



BADAN POM

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**BERANI
NJUR!
HEBAT!**

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I 2023



BALAI BESAR POM DI PALEMBANG



@BPOMPALEMBANG



@BPOM.PALEMBANG



PALEMBANG.POM.GO.ID



BALAI BESAR POM
DI PALEMBANG



(0711) 510126

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
KATA PENGANTAR	x
RINGKASAN EKSEKUTIF	xi
HIGHLIGHT LAPKIN TAHUN 2023	xiv
BAB I . PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi Balai Besar POM di Palembang	1
1.3 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Palembang	4
1.4 Isu Strategis: Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis Tahun 2020-2024	13
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023	62
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	62
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023	66
2.5 Metode Pengukuran & Kriteria Pencapaian Indikator	67
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	68
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	68
3.2 REALISASI ANGGARAN	210
BAB IV. PENUTUP	214

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 REVIU RENSTRA BBPOM DI PALEMBANG TAHUN 2020-2024
- LAMPIRAN 2 RENCANA KINERJA TAHUN 2023
- LAMPIRAN 3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
- LAMPIRAN 4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
- LAMPIRAN 5 CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA JANUARI-MARET 2023
- LAMPIRAN 6 CAPAIAN TINGKAT EFISIENSI TAHUN 2023

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Catchment Area Balai Besar POM di Palembang	5
Tabel 2	Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Palembang Tahun 2021-2024	14
Tabel 3	Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palembang Tahun 2023	65
Tabel 4	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja	66
Tabel 5	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2023	68
Tabel 6	Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	72
Tabel 7	Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang tahun 2023	73
Tabel 8	Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2023	75
Tabel 9	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang Triwulan I Tahun 2023	77
Tabel 10	Capaian Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023	81
Tabel 11	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023	82
Tabel 12	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023	83
Tabel 13	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2023	84
Tabel 14	Capaian Indikator Kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu Tahun 2023	86
Tabel 15	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indeks Kesadaran Masyarakat Obat dan Makanan Aman dan Bermutu BBPOM di Palembang Tahun 2023	86

Tabel 16	Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023	87
Tabel 17	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023	88
Tabel 18	Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023	90
Tabel 19	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan BPOM di Palembang Tahun 2023	91
Tabel 20	Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2023	92
Tabel 21	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2023	93
Tabel 22	Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2023	95
Tabel 23	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2023	96
Tabel 24	Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder Tahun 2023	96
Tabel 25	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	97
Tabel 26	Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023	99
Tabel 27	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023	100

Tabel 28	Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023	101
Tabel 29	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan	102
Tabel 30	Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023	104
Tabel 31	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan	105
Tabel 32	Capaian Indikator Kinerja UMKM yang di damping dalam pemenuhan standar oleh UPT Tahun 2023	106
Tabel 33	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	107
Tabel 34	Capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palembang Tahun 2023	109
Tabel 35	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palembang Tahun 2023	109
Tabel 36	Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan yang Efektif di BBPOM Palembang Tahun 2023	110
Tabel 37	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Capaian Tingkat KIE Obat dan Makanan yang Efektif 2023	112
Tabel 38	Capaian indikator Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2023	113
Tabel 39	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Capaian Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Aman Tahun 2023	114
Tabel 40	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2023	115
Tabel 41	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Capaian Desa Pangan Aman Tahun 2023	116
Tabel 42	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya Tahun 2023	118

Tabel 43	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Tahun 2023	118
Tabel 44	Capaian Indikator Kinerja Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023	119
Tabel 45	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023	120
Tabel 46	Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023	122
Tabel 47	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	123
Tabel 48	Capaian Indikator Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	124
Tabel 49	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2023	125
Tabel 50	Capaian indikator Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TA 2023	127
Tabel 51	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TA 2023	127
Tabel 52	Capaian indikator Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TA 2023	128
Tabel 53	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TA 2023	130
Tabel 54	Capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2023	131
Tabel 55	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2023	132

Tabel 56	Capaian Indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP tahun 2023	133
Tabel 57	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP tahun 2023	135
Tabel 58	Capaian indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal Tahun 2023	136
Tabel 59	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indeks Pengelolaan Data & Informasi tahun 2023	137
Tabel 60	Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2023	138
Tabel 61	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2023	138
Tabel 62	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja 2023	139
Tabel 63	Realisasi Anggaran Tiap Indikator Kegiatan Tahun 2023	140

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi BBPOM di Palembang

4

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.5.1	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2023	103
Grafik 3.1.7.1	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2023	120

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang (BBPOM di Palembang) disusun dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan *Good governance* dan *Clean government*. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Balai Besar POM di Palembang kepada masyarakat dan *stakeholders* dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis sebagai **Unit Pelaksana Teknis** BPOM. Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023 merupakan laporan kinerja Balai Besar POM di Palembang dari Januari 2023 sampai dengan Maret 2023 sebagai salah satu UPT Badan POM sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, pembuatan laporan ini juga sebagai upaya memperbaiki dokumen perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan pada triwulan selanjutnya, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja kedepannya.

Balai Besar POM di Palembang sudah berupaya kuat meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang ditetapkan.

Kendala utama di Tahun 2022 ini adalah meningkatnya beban kerja serta bertambah luas dan kompleksnya permasalahan pengawasan Obat dan Makanan, sehingga perlu diimbangi dengan penguatan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional serta sarana dan prasarana yang memadai, khususnya penguatan laboratorium dan teknologi informasi.

Akhirnya diharapkan Laporan Kinerja yang telah tersusun ini dapat menjadi pertanggungjawaban bagi BBPOM di Palembang dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja organisasi dimasa mendatang.



Palembang, 26 April 2023
Kepala Balai Besar Pengawas Obat
Dan Makanan di Palembang

Drs. Zulkifli, Apts

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023 Balai Besar POM di Palembang merupakan informasi tentang Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Efektifitas Kegiatan sampai dengan Maret 2023. Pengukuran ini menyajikan capaian Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang telah dituangkan target pertriwulan /bulanan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang sesuai dengan Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Palembang Tahun 2020-2024.

Selama Triwulan I Tahun 2023, Balai Besar POM di Palembang harus mencapai 11 sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Pencapaian sasaran tersebut diwujudkan melalui program pengawasan obat dan makanan di Balai Besar POM di Palembang. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri dan `hasil penilaian pusat, diperoleh gambaran sebagai berikut:

- 1) Pada Triwulan I Tahun 2023 dari 11 Sasaran Kegiatan terdapat 4 sasaran yang belum dapat dihitung lengkap capaiannya, dari 11 Sasaran Kegiatan ada 2 (dua) sasaran kegiatan dengan kriteria tidak dapat disimpulkan, 2 (dua) sasaran dengan kriteria memenuhi ekspektasi, 2 (dua) sasaran dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi, dan 1 (satu) sasaran dengan kriteria tidak memenuhi ekspektasi.
- 2) Dari 11 (Sebelas) Sasaran Kegiatan yang dicapai tersebut dari beberapa indikator sebagai berikut :
 - a. Sasaran Kegiatan target pertama mencapai kriteria **“Belum Memenuhi Ekspektasi”** (96,41%). Hasil tersebut didapat dari capaian 5 (lima) indikator dimana 3 (tiga) indikator dengan kriteria **“Belum Memenuhi Ekspektasi”**, 1 (satu) indikator dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi”** dan 1 (satu) indikator dengan kriteria **“Tidak Memenuhi Ekspektasi”**.
 - b. Sasaran Kegiatan target kedua belum dapat dihitung capaiannya karena akan dihitung pada akhir tahun.
 - c. Sasaran Kegiatan target ketiga belum dapat dihitung capaiannya karena akan dihitung pada akhir tahun
 - d. Sasaran Kegiatan keempat dengan kriteria **“Belum Memenuhi Ekspektasi”** (82,04%) Hasil tersebut didapat dari capaian 7 (tujuh) indikator dimana 2 (dua) indikator

dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, 1 (satu) indikator dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” dan 3 (tiga) indikator dengan kriteria “Tidak Memenuhi Ekspektasi”, dan 1 (satu) indikator belum dapat dihitung capaiannya karena akan dihitung di akhir tahun.

- e. Sasaran Kegiatan Kelima dengan kriteria ” **Memenuhi Ekspektasi**” (105,83%). Hasil tersebut didapat dari capaian 4 (empat) indikator dimana 1 (satu) indikator dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan” , 2 (dua) indikator “Memenuhi Ekspektasi”, dan 1 (satu) indikator “Belum Memenuhi Ekspektasi”.
- f. Sasaran Kegiatan keenam dengan kriteria “ **Tidak Dapat Disimpulkan**” (122,41%) Hasil tersebut didapat dari capaian 1 (satu) indikator dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan” dan 1 (satu) indikator dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.
- g. Sasaran Kegiatan ketujuh dengan kriteria “**Tidak Memenuhi Ekspektasi**”(49,81%) yang terdiri dari 1 Indikator dengan kriteria “ Tidak Memenuhi Ekspektasi”.
- h. Sasaran Kegiatan kedelapan belum dapat dihitung capaiannya karena akan dihitung di akhir tahun.
- i. Sasaran Kegiatan kesembilan belum dapat dihitung capaiannya karena akan dihitung di akhir tahun.
- j. Sasaran Kegiatan kesepuluh dengan kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**” (119,00%) Hasil tersebut didapat dari capaian 2 (dua) indikator dimana 1 indikator dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” dan 1 indikator belum dapat dihitung capaiannya karena akan dihitung di akhir tahun.
- k. Sasaran Kegiatan kesebelas dengan kriteria “**Tidak Dapat Disimpulkan**”(149,92%) yang terdiri dari 1 (satu) indikator dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”.

3) Pencapaian realisasi anggaran kegiatan Triwulan I Tahun 2023 sebesar 19,74% (Rp. 6.079.755.321) dari Rp. 30.797.586.000 Anggaran Tahun 2023 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang diwujudkan melalui 11 kegiatan dengan realisasi anggaran per kegiatan berkisar antara 19,74%.

Langkah-langkah antisipatif agar memenuhi target di Tahun berikutnya, adalah sebagai berikut:

- a. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, suku cadang, glassware, furniture pemenuhan infrastruktur, alat komunikasi, computer, peralatan khusus intelijen dan lain sebagainya.
- b. Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik dan penindakan kejahatan obat dan makanan.
- c. Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder dalam rangka pengawasan pre dan post market termasuk tindak lanjut hasil pengawasan Balai Besar POM di Palembang serta penindakan terhadap kejahatan obat dan makanan.
- d. Melakukan review target berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2022.
- e. Melakukan update data sarana produksi dan distribusi sebagai data dukung pengawasan sarana berbasis risiko untuk memperluas cakupan pengawasan serta potensi kejahatan obat dan makanan.
- f. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut terhadap capaian indikator kinerja BBPOM di Palembang dalam bentuk Laporan Kinerja Triwulan.
- g. Optimalisasi penggunaan aplikasi Monev Online yang ada untuk menunjang pencapaian Kinerja Balai Besar POM di Palembang.
- h. Berkomitmen mempertahankan penerapan akreditasi ISO/IEC 17025:2017 dan ISO 9001:2015;
- i. Mendorong kepatuhan pelaku usaha dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar tetap berkomitmen dalam upaya memberikan jaminan keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
- j. Meningkatkan inovasi layanan publik dalam rangka percepatan perizinan Obat dan Makanan.
- k. Meningkatkan internalisasi dan komitmen seluruh pegawai dalam penerapan Zona Integritas Menuju WBK WBBM di lingkungan BBPOM di Palembang.
- l. Meningkatkan sosialisasi *website* BPOM, HALO BPOM dan media sosial lainnya (IG, Twitter, Facebook);
- m. Melakukan pengujian terhadap parameter uji yg belum pernah dilakukan sebelumnya untuk meningkatkan Standar Ruang Lingkup Balai



HIGHLIGHT LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I TAHUN 2023

1. Kunjungan Ke Produsen Tahu Dalam Menjaga Keamanan Pangan

Dalam upaya membersihkan peredaran pangan mengandung bahan berbahaya, Pemerintah Kota Palembang terus bergerak bersinergi dengan BBPOM di Palembang melakukan sidak untuk memastikan keamanan pangan yang beredar di wilayah Kota Palembang. Komitmen antara Pemkot Palembang dan BBPOM di Palembang semakin kuat untuk menjaga keamanan pangan dan melindungi masyarakat kota Palembang. Hal ini terbukti dengan dilaksanakannya sidak produsen tahu di kota Palembang.

Tim terpadu yang dipimpin langsung oleh Wakil Walikota Palembang, Ibu Fitrianti Agustinda, S.H dan Kepala BBPOM di Palembang, Bapak Drs. Zulkifli, Apt. pada tanggal 21 Januari 2022 mendatangi Pabrik Produsen Tahu di Wilayah KM 5 Palembang. Ikut turun bersama, OPD yang ada di jajaran Pemerintah Kota Palembang antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, dll. Tidak ketinggalan Tim Mobil Laboratorium Keliling BBPOM di Palembang yang turut bergerak melakukan sampling dan uji cepat (rapid test) pada produk tahu yang di produksi di pabrik tersebut.

Sebanyak 19 sampel diuji dengan menggunakan rapid test kit dan semuanya bebas dari bahan berbahaya Formalin. Namun demikian, aspek higienis dan sanitasi tempat produksi tahu tersebut masih belum memenuhi syarat dan masih perlu diperhatikan. Untuk itu, BBPOM di Palembang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan melakukan pembinaan terkait Higiene Sanitasi dan Keamanan Pangan kepada produsen tahu tersebut.

Dengan semakin gencarnya pengawasan pangan yang mengandung Bahan Berbahaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Palembang dan Pemerintah Kota Palembang, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan aman serta membantu menjamin keamanan pangan dan melindungi masyarakat Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang.



2. Food Security RI-1

Dalam rangka Peletakan batu pertama *Groundbreaking* Proyek Hilirisasi Batubara ke DME (Dimetil Eter) di Kawasan Industri Tanjung Enim Kabupaten Muara Enim pada tanggal 24 Januari 2022 didampingi Menteri ESDM, Menteri BUMN dan Gubernur Sumsel, maka BBPOM di Palembang melaksanakan Food Security di beberapa titik yang akan dilewati oleh Presiden Joko Widodo di Kab. Muara Enim.

Sebanyak 24 sampel yang diuji di titik *Groundbreaking* memenuhi syarat dan siap dihidangkan kecuali cuka pempek yang mengandung Arsen alami sebesar 0,1 ppm. Selanjutnya, Presiden melakukan pembagian BLT di Pasar Bawah Tanjung Enim, Tim Food Security BBPOM di Palembang juga melakukan pengujian sampel makanan yang disediakan oleh PT. BA sebanyak 16 sampel dan semuanya tidak mengandung bahan berbahaya sehingga dapat dihidangkan.

Terakhir, Presiden Joko Widodo menuju helipad yang berada di areal PT. BA untuk melanjutkan kunjungannya ke Kota Pagaralam. Tim Food Security BBPOM di Palembang menguji 14 sampel dan semuanya memenuhi syarat sehingga dapat dihidangkan. Pelaksanaan *Food Security* di Kabupaten Muara Enim berjalan dengan lancar hingga Presiden Jokowi bertolak ke Kota Pagaralam.



3. Pemantauan Ketersediaan Obat Covid-19

Meningkatnya kasus Covid-19 saat ini, BBPOM di Palembang bersama Wakil Walikota Palembang, melakukan pemantauan ketersediaan obat Covid -19 yang sudah diterbitan EUA nya oleh Badan POM di sarana distribusi obat (PBF) dan sarana pelayanan Farmasi (Apotek). Pemantauan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 09 Februari 2022 dengan melibatkan lintas sektor terkait dan organisasi profesi Apoteker (IAI).

Pemantauan pertama dilakukan disalah satu Distributor Obat (PBF) yang ada di jalan Soekarno Hatta Ilir Barat Kota Palembang, sebagai salah satu distributor obat Covid-19, di Pedagang Besar Farmasi (PBF) Wakil Walikota yang didampingi Kepala Balai Besar POM Palembang melihat secara langsung di gudang obat PBF yang juga didampingi pimpinan PBF dan Apoteker Penanggung Jawab disini Wakil Walikota melihat kesiapan PBF dalam mendistribusikan obat Covid-19 ke Rumah Sakit, Apotek dan sarana pelayanan farmasi lainnya. Wakil Walikota menghimbau kepada pimpinan PBF dan Apoteker Penanggungjawab untuk selalu menstok obat Covid-19 dan jangan sampai terjadi kelangkaan obat Covid-19 di Rumah Sakit dan Apotek sebagai antisipasi lonjakan kasus Covid-19 di Kota Palembang.



Pemantauan dilanjutkan kesalah satu Apotek yang berada di jalan Sudirman Km 3,5 Kota Palembang sebagai garda terdepan masyarakat mendapatkan obat Covid-19, disini Wakil Walikota juga melihat kesiapan Apotek dalam menyediakan obat Covid-19 bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari dua sarana yang didatangi, Wakil Walikota menyampaikan kepada rekan media bahwa ketersediaan obat Covid-19 di Kota Palembang Aman, jadi masyarakat yang membutuhkan obat Covid-19 tidak perlu kuatir.

Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Palembang, merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Wakil Walikota dengan Balai Besar POM di Palembang setiap minggunya sebagai tanggung jawab pemerintah kepada masyarakatnya untuk mendapatkan Obat dan Makanan yang aman.



4. Kunjungan ke Lubuklinggau Dalam Rangka Hibah Tanah Pembangunan Kantor Loka POM Lubuk Linggau

Memasuki bulan kedua masa jabatannya, Kepala Balai Besar POM di Palembang, Bapak Drs. Zulkifli, Apt., berkesempatan bertemu langsung dengan Sekda Kota Lubuklinggau, Bapak H.A. Rahman Sani. Pada tanggal 22 Februari 2022, Sekda Kota Lubuklinggau, Bapak H.A. Rahman Sani menyambut baik kunjungan audiensi Kepala BBPOM di Palembang yang didampingi oleh Koordinator Bidang Infokom, Ibu Gustini, SKM.

Pada kesempatan ini, Kepala Balai Besar POM di Palembang menyampaikan ucapan terimakasih atas dukungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau yang telah menghibahkan tanah untuk pembangunan Kantor Loka POM Lubuk Linggau dengan telah terbitnya SK Hibah tanah dan Insya Allah tahun 2023 akan dimulai pembangunannya.

Pada kesempatan itu juga dibahas tentang SK Walikota Lubuk Linggau tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Lubuk Linggau, sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri No 41 tahun 2018. Sekda Kota Lubuk



Linggau juga menyampaikan akan melakukan revisi SK tersebut dan akan mengawal pelaksanaannya oleh OPD terkait untuk memberikan rasa aman pada masyarakat Kota Lubuk Linggau dari peredaran obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan.

Setelah melakukan audiensi dengan Sekda Lubuklinggau, Kepala BBPOM di Palembang juga melakukan pembinaan dan memberikan motivasi terhadap pegawai Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Loka dalam melakukan pengawasan di daerah pengawasannya termasuk peta rawan kasus obat dan makanan. Kunjungan tersebut Kepala BBPOM di Palembang, Bapak Drs. Zulkifli, Apt. dan didampingi oleh Koordinator Substansi Infokom, Ibu Gustini, SKM serta Resi Patrioti, S.E selaku Analis Pengelola BMN BBPOM di Palembang.

Kemudian, Kepala BBPOM di Palembang, Bapak Drs. Zulkifli, Apt. bersama Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau mengunjungi dan mengecek secara langsung lokasi tanah tempat akan dibangunnya Kantor Loka POM di Lubuk Linggau. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat berdampak langsung bagi kinerja Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau utamanya dalam mengawal keamanan, mutu dan khasiat obat & makanan yang beredar di Wilayah tersebut.



5. Pertemuan dengan ASPPEK (Asosiasi Pengusaha Pempek)

Sebagai salah satu bentuk keberpihakan Pemerintah terhadap UMKM, Kepala BBPOM di Palembang mengundang Ketua ASPPEK (Asosiasi Pengusaha Pempek) Kota Palembang beserta pengurus untuk bertatap muka langsung di Kantor BBPOM di Palembang pada Rabu, 09 Maret 2022.



Pertemuan ini bertujuan untuk mencari sinergi antara pelaku usaha pempek dengan BPOM dalam rangka pengawalan dan pendampingan UMKM untuk mendapatkan nomor ijin edar di BPOM. Kepala Balai mendorong pelaku usaha untuk tidak ragu dalam mendaftarkan produknya di BPOM, karena saat ini proses pengurusan ijin edar lebih berpihak kepada UMKM seperti adanya diskon 50% untuk biaya pendaftaran ijin edar di BPOM. Diharapkan dengan terdافتarnya pempek di BPOM bisa mendorong pempek sebagai produk lokal spesifik menjadi produk yang mendunia di pasar global.



6. Kunjungan ke Pelaku Usaha Pempek Frozen

Sebagai kelanjutan dari kegiatan pertemuan dengan ASPPEK, Kepala BBPOM di Palembang, Drs. Zulkifli, Apt., turun langsung bersama tim sertifikasi mengintip proses pembuatan kuliner *legend* yang ada di Kota Palembang tersebut.

Kepala Balai tidak segan-segan memberikan arahan kepada pelaku usaha pempek terkait alur proses yang semestinya dilakukan untuk dapat menghasilkan produk pempek yang berkualitas dan giat ini disambut dengan antusias oleh pelaku usaha yang merasa beruntung dapat dikunjungi secara langsung oleh Kepala BBPOM di Palembang.

Tidak hanya itu, bertepatan dengan Jum'at barokah tanggal 11 Maret 2022 Kepala BBPOM di Palembang juga memberikan kejutan kepada salah satu pelaku usaha pempek frozen yang hari itu berkebetulan keluar Ijin Edar BPOM nya. Kebahagiaan tak terperi terpancar dari wajah pelaku usaha yang saat itu diserahkan Nomor Ijin Edar (NIE) BPOM secara simbolis.





7. Penandatanganan Kerja Sama dengan Fakultas Farmasi Universitas Kader Bangsa

Pada tanggal 23 Maret 2022 Balai Besar POM di Palembang mengadakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Fakultas Farmasi Universitas Kader Bangsa. Acara yang dilaksanakan di kampus Universitas Kader Bangsa ini dibuka oleh Dekan Fakultas Farmasi Universitas Kader Bangsa, Ibu Prof. apt. Marlina, Ph.D.

Sebelum acara penandatanganan dilakukan, terlebih dahulu Kepala Balai Besar POM di Palembang, Bapak Drs. apt. Zulkifli memberikan kuliah umum pada mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Kader Bangsa, kuliah umum ini berisikan tentang profil dan kegiatan-kegiatan Balai Besar POM di Palembang dan tantangan mahasiswa farmasi kedepannya.

Para mahasiswa tampak antusias mengikuti kuliah umum ini, dibuktikan dengan banyak pertanyaan yang diajukan kepada Kepala Balai Besar POM di Palembang. Tak lupa Kepala BBPOM di Palembang mengajak mahasiswa agar bisa aktif mendukung kegiatan-kegiatan Badan POM dan bisa berpartisipasi pada kegiatan kosmetik dan jamu aman.



8. Pelatihan Uji Covid-19 dengan RT-PCR di BBPOM Palembang

BBPOM di Palembang tengah mempersiapkan laboratoriumnya agar mampu melakukan uji Covid 19 dengan menggunakan alat *Polymerase Chain Reaction (PCR)*, untuk berperan serta pada penanggulangan pandemi Covid-19.

Untuk meningkatkan kemampuan personel pengujian yang akan melakukan uji tersebut, pada tanggal 21-25 Maret 2022, kami melakukan kegiatan “Asistensi Pengujian Covid-19”.



Acara dimulai dengan pembukaan yang secara langsung dibuka secara resmi oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang Bapak Drs. Zulkifli, Apt., dilanjutkan dengan teori dan praktik langsung di laboratorium BSL-2.

Peserta yang mengikuti kegiatan berjumlah 12 orang penguji dan didampingi oleh 2 orang instruktur, yaitu Yusrina Nabila Chairani Chudori, S.Si dari PPPOMN dan drh. Puspita Dewi Fortuna dari Balai Khusus Pengujian Obat dan Makanan.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan BBPOM di Palembang dapat berperan aktif membantu pemerintah Indonesia dalam menanggulangi Pandemi Covid-19.



9. Pengawasan Pangan Olahan Bersama Wamen Perdagangan RI dan Linsek Di Provinsi Sumatera Selatan

Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1443 H, Wakil Menteri Perdagangan RI Bpk Jerry Sambuaga melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan dari tanggal 28-29 Maret 2022. Dalam lawatan ke Sumatera Selatan bpk Wakil Menteri Perdagangan RI mengunjungi salah satu pasar yaitu Pasar Rakyat Km 5 Palembang untuk memantau dan melihat kesiapan Pasar Rakyat Km 5 akan Ketersediaan Pangan menjelang Puasa dan BBPOM di Palembang ikut serta dalam pemantauan itu terutama tentang Keamanan Pangan olahan dan pangan berkemas lainnya yang dijual di Pasar Km 5 dengan melakukan sampling dan Pengujian dengan menggunakan mobil Laboratorium Keliling.

Pada kesempatan itu bpk Wakil Menteri Perdagangan juga melihat proses pengujian sampel di mobil Laboratorium Keliling dan sekaligus melihat hasil uji dari 28 sampel yang diuji seperti Mie basah, tahu, terasi dll semuanya Negatif atau tidak ada mengandung Bahan Berbahaya. BBPOM di Palembang akan terus melakukan pengawasan produk yang beredar di sekitar wilayah Sumatera Selatan dalam rangka perlindungan pada Masyarakat, apalagi menjelang bulan puasa dan di bulan puasa.





10. Pengawasan Keamanan Pangan Menjelang Bulan Puasa Di Kota Palembang

Pengawasan keamanan pangan menjelang puasa. Hari ini dilakukan operasi pasar di Pasar Sekip Ujung dan Pasar Kuto Palembang dimana kegiatan ini dipimpin langsung oleh Gubernur SumSel Bpk.H.Herman Deru dan didampingi oleh Forkopinda Sum Sel serta OPD terkait lainnya.

BBPOM di Palembang akan terus melakukan pengawasan keamanan pangan, terutama menjelang bulan Ramadhan ini. Bapak Gubernur Sum Sel mengucapkan terima kasih atas pengawasan yg dilakukan sampai dengan saat ini dan beliau berharap BBPOM Palembang akan terus mengawal obat dan makanan yang beredar di wilayah Sumatera Selatan.



11. Sosialisasi Keamanan Pangan di Kantor Walikota Palembang

Untuk mengintervensi masyarakat agar memahami konsep keamanan pangan, memperhatikan cara pengolahan pangan yang baik, pencegahan kontaminasi pangan dan sebagai upaya perbaikan gizi masyarakat di bulan Ramadhan, Pemerintah Kota Palembang mengadakan Sosialisasi Keamanan Pangan yang bertempat di Aula Parameswara kantor Walikota Palembang pada tanggal 4 April 2022.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber yaitu Kepala Balai Besar POM di Palembang Bapak Drs. Zulkifli, Apt. Untuk tindak lanjut dari sosialisasi ini adalah agar para lintas sector dapat mensinergikan kegiatan pengawasannya bersama agar keamanan pangan di bulan Ramadhan tetap terjaga.



12. Audiensi Dengan Kapolda Propinsi Sumatera Selatan Tentang Kejahatan Obat dan Makanan

Dalam Rangka Penguatan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Selatan, pada hari Rabu (6 April 2022) Kepala BBPOM di Palembang, Drs. Zulkifli, Apt. didampingi oleh Koordinator Kelompok Substansi Penindakan serta PPNS BBPOM di Palembang melakukan kegiatan Audiensi langsung dengan Kapolda Sumatera Selatan, Irjen. Pol. Drs. Toni Harmanto, M.H. Kegiatan bertempat di Gedung Presisi Polda Sumatera Selatan.




13. Bimtek Provider Uji Profisiensi/ Uji Banding/ Uji Kolaborasi Laboratorium Mikrobiologi di BBPOM di Palembang

Balai Besar POM di Palembang tengah mempersiapkan laboratoriumnya agar mampu menjadi Provider Uji Profisiensi/ uji Banding/ Uji Kolaborasi Laboratorium Mikrobiologi, maka dari itu dilaksanakan kegiatan Bimtek dari PPPOMN dengan narasumbernya Ibu Henny Setiawati, S.Si., Apt dengan tema Bimtek Provider Uji Profisiensi/ Uji Banding/ Uji Kolaborasi Laboratorium Mikrobiologi di BBPOM di Palembang. Acara secara resmi dibuka



oleh Bapak Drs. Zulkifli, Apt sebagai Kepala Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Palembang.

Kegiatan Bimtek berlangsung 2 hari secara daring dari PPPOMN dan luring di Aula BBPOM di Palembang, dimulai dari tanggal 5 s/d 6 April 2022. Peserta yang mengikuti berjumlah 8 Orang, antara lain 5 penguji dari Laboratorium Mikrobiologi dan 3 orang lainnya merupakan Koordinator Pengujian, Subkoordinator Substansi Pengujian kimia serta Subkoordinator Substansi Pengujian Mikrobiologi. Bimtek Hari pertama dilaksanakan pemaparan teori Provider Uji Profisiensi/ Uji Banding/ Uji Kolaborasi dan teori Analisis Data, dilanjutkan hari kedua dengan praktikum yang dilaksanakan oleh peserta pada hari kedua. Dengan dilaksanakannya kegiatan Bimtek ini, kedepannya BBPOM di Palembang diharapkan dapat menjadi Provider Uji Profisiensi/ Uji Banding/ Uji Kolaborasi Laboratorium Mikrobiologi.



14. Intensifikasi Pengawasan Pangan Jajanan Buka Puasa (Ta'jil) di Kota Palembang

Dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi masyarakat Sumatera Selatan selama bulan Ramadhan, Balai Besar POM di Palembang kembali melakukan intensifikasi pengawasan keamanan pada pangan jajanan berbuka atau ta'jil. Intensifikasi pengawasan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 6 April 2022 ini bertempat di Pasar Lemabang, Pasar PHDM Pusri, Pasar Perumnas dan Pasar Sekip.

Tim melakukan sampling sebanyak 54 (lima puluh empat) ta'jil yang jenisnya beragam, yaitu pempek tahu, rujak mie, kolang kaling, rumput laut, dll. Seluruh sampel langsung diidentifikasi oleh petugas pengujian dari Balai Besar POM di Palembang di dalam mobil laboratorium keliling. Identifikasi sampel menggunakan metode pengujian rapid tes kit dengan parameter uji antara lain identifikasi boraks, Formalin, Rhodamin B dan Methanyl Yellow. Dan dari hasil pengujian, seluruh sampel dinyatakan aman dan bebas dari keempat bahan berbahaya tersebut.



15. Audiensi dengan walikota Prabumulih dalam pengawasan keamanan pangan dalam rangka bulan ramadhan

BBPOM Palembang menggelar rapat koordinasi dalam pengawasan keamanan pangan pada tanggal 08 Maret 2022 di Kantor Walikota Prabumulih. Rapat dipimpin langsung oleh Walikota Prabumulih, Bapak Ir. H. Ridho Yahya, MM dan dihadiri oleh Kepala Balai Besar POM Palembang, Bapak Drs. Zulkifli, Apt beserta timnya serta OPD Pemko Prabumulih (Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, dll), dan pelaku usaha. Dalam rapat tersebut, Bapak Walikota menyampaikan bahwa temuan pangan mengandung bahan berbahaya harus ditangani secara terpadu, perlu dilakukan upaya memutus mata rantai suplai serta pemberian sanksi tegas bagi produsen nakal. BBPOM di Palembang akan lebih intensif lagi turun dalam mengawal mutu dan keamanan pangan.

Kepala BBPOM di Palembang menyampaikan bahwa Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan pemetaan termasuk wilayah yang rawan kasus penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan. Apalagi jelang Ramadhan dan hari raya Idul Fitri berpotensi meningkatnya kebutuhan pangan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha nakal untuk menjual pangan yang tidak memenuhi syarat yang beresiko terhadap kesehatan. Tentunya untuk mewujudkan pangan yang aman dan bermutu dibutuhkan sinergitas dan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan.



16. Pembukaan Bazar Sembako dalam rangka Ramdhan 1443 H oleh Walikota Palembang

Menyambut bulan suci Ramadhan 1443 H, Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan menggelar bazar Ramadhan di halaman kantor Camat Ilir Barat II pada tanggal 4 April 2022. Bazar ini akan dilaksanakan di 18 Kecamatan yang ada diwilayah Kota Palembang. Acara ini dibuka oleh Walikota Palembang Bapak H. Harnojoyo.

Terdapat sekitar 45 stand yang mengisi bazar Ramadhan ini. Mereka menjual mayoritas kebutuhan sembako dengan harga terjangkau. Balai Besar POM di Palembang selaku lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan peredaran produk khususnya pangan ikut memantau Bazar Ramadhan ini. Turut hadir pada acara ini Kepala Balai Besar POM di Palembang, Bapak Drs. Zulkifli, Apt didampingi beberapa lintas sector terkait seperti dari Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Perumda Pasar dan seluruh camat se-Kota Palembang.

Petugas Balai Besar POM juga melakukan pengujian sampel yang dicurigai mengandung bahan berbahaya dan setelah dilakukan pengujian, semua sampel dinyatakan bebas dari



bahan berbahaya. Petugas juga menghimbau para pedagang untuk selalu menjual produk yang baik dan memperjuangkan produknya sesuai dengan tata cara penyimpanan meski produknya dijual dengan harga murah. Hal ini terlihat dari banyaknya para pedagang frozen food yang meletakkan dagangan mereka pada suhu ruang yang cenderung panas. Masyarakat juga tak luput dihimbau agar selalu Cek KLIK, Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar dan Cek Kadaluarsa.



17. Koordinasi Bersama Bea Cukai

Dalam rangka memperkuat pengawasan di kawasan pabean, BBPOM di Palembang melakukan koordinasi bersama Bea Cukai Palembang, pada hari Selasa 19 April 2022. Kepala Balai Besar POM di Palembang-Drs. Zulkifli, Apt. ditemani Koordinator substansi penindakan, Koordinator substansi pemeriksaan, Koordinator substansi informasi dan komunikasi beserta tim disambut baik oleh Kepala Kantor Bea Cukai Palembang-Abdul Harris dan tim. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Balai Besar POM di Palembang menguraikan wewenang pengawasan dari masing-masing instansi serta mengharapkan koordinasi dari kedua belah pihak lebih terjalin untuk mengawasi masuknya obat dan makanan ke wilayah Sumatera Selatan terutama dari luar negeri.

Antusias dari Bea Cukai Palembang maupun dari BBPOM di Palembang pada pertemuan ini terlihat pada diskusi yang hangat dan saling berbagi pengalaman, baik hasil dari pengawasan Bea Cukai Palembang di kawasan pabean maupun pengawasan dari BBPOM di Palembang.

Kepala Kantor Bea Cukai Palembang dalam kesempatan ini juga menyampaikan komitmen dan siap untuk selalu membantu dalam mengawasi pemasukan produk obat dan makanan terutama dari luar negeri.

Diharapkan dengan diadakannya kegiatan ini, dapat meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik antara BBPOM di Palembang dan Bea Cukai Palembang dalam mengawasi obat dan makanan





18. Sharing and Charity di Kambang Iwak Besak Palembang

Pada hari Jum'at (22/4) BBPOM di Palembang telah melaksanakan salah satu program dari Tim Agent of Change yaitu Sharing and Charity (SHAR'I). Kegiatan ini dilaksanakan di sekitar Taman Kambang Iwak Besak dengan melakukan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) kepada masyarakat yang sedang ngabuburit, sekaligus membagikan makanan pembuka untuk buka puasa.

Semoga dengan dilakukannya kegiatan ini, masyarakat semakin paham tentang informasi obat dan makanan aman, serta merasa lebih dekat dan akrab dengan BBPOM di Palembang.



19. Kolaborasi Dokkes Polda Dan Penegak Hukum BBPOM Di Palembang

BBPOM di Palembang pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2022 telah menerima kunjungan dari Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian Daerah Prov. SUMSEL. Dokkes POLDA Sumatera Selatan adalah salah unit di Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas dalam melaksanakan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian sesuai lapis kemampuan yang meliputi pelayanan kedokteran kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian, menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri pada Polri,



keluarganya dan masyarakat umum pada poliklinik serta pelayanan kesehatan kesamaptaan.

Dalam kunjungan kerja tersebut, kepala Dokkes POLDA Sumsel Kombes. Pol. dr. Syamsul Bahar, M.Kes. memaparkan salah satu inovasi berupa program aplikasi terkait identifikasi individu dari setiap tahanan (tersangka) yang akan digunakan sebagai data base rekam medik di seluruh instansi penegak hukum sebelum dilakukan penahanan terhadap tersangka. Data tersebut dapat digunakan oleh seluruh penegak hukum dari awal proses penahanan sampai ditetapkan putusan terhadap tersangka oleh pengadilan.

Kepala BBPOM di Palembang Drs. Zulkifli, Apt. sangat mengapresiasi dan mendukung terhadap inovasi yang sedang dikembangkan oleh Dokkes POLDA Sumsel. Hal ini sangat membantu peran dan fungsi BPOM dalam melakukan penindakan dan pencegahan terhadap kejahatan di ranah obat dan makanan, serta dapat mempermudah tim penegak hukum dalam menangkap tersangka yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).



20. Inspeksi Mendadak bersama Wakil Walikota Palembang di Pasar 10 Ulu Palembang

Dalam rangka melindungi masyarakat Kota Palembang dari peredaran produk makanan yang mengandung Bahan Berbahaya, maka pada 17 Mei 2022 Balai Besar POM di Palembang bersama Wakil Walikota Palembang Ibu Fitriani Agustinda, SH dan lintas sektor terkait kembali mendatangi salah satu pasar tradisional di Kota Palembang yaitu Pasar 10 Ulu. Kegiatan inspeksi diadakan pada Pasar 10 Ulu Palembang itu, Tim Balai Besar POM di Palembang melakukan Tes uji cepat pada 34 (tiga puluh empat) sampel yang berpotensi mengandung Bahan Berbahaya, seperti tahu, mie kuning, kerupuk dan terasi, dan dari pengujian tersebut terdapat 6 (enam) sampel yang positif mengandung Rhodamin B pada sampel terasi. Kepala Balai Besar POM di Palembang, Bapak Drs. Zulkifli, Apt. bersama Wakil Wali Kota Palembang menghimbau kepada para pedagang untuk tidak lagi menjual bahan makanan berbahaya tersebut, Wakil Wali Kota Palembang menyampaikan kepada para pedagang dan masyarakat untuk memanfaatkan Pojok Pasar yang berfungsi untuk memeriksa aman atau tidaknya bahan makanan yang akan dijual atau yang dibeli.






21. Pembinaan UMKM (Asistensi Pemenuhan Persyaratan Perijinan bagi UMKM Pangan Olahan, Obat Tradisional dan Kosmetik)

Dalam rangka dukungan penuh terhadap pelaku usaha UMKM, hari ini Rabu 18 mei 2022 Balai Besar POM di Palembang menyelenggarakan kegiatan Asistensi Pemenuhan Persyaratan Perijinan bagi UMKM Pangan Olahan, Obat Tradisional dan Kosmetik. Acara dilaksanakan secara hybrid, sebanyak 8 orang hadir melalui zoom meeting dan 32 peserta mengikuti kegiatan secara luring di Aula BBPOM di Palembang. Arahan Kepala Balai Besar POM di Palembang saat membuka acara agar ada komitmen dari pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan pemenuhan perijinan di Badan POM dan pelayanan publik BBPOM di Palembang siap mendampingi pelaku usaha serta tidak pernah menyulitkan proses perijinan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk berdiskusi dan memberikan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam proses pendaftaran produk ke Badan POM. Setelah dilakukan asistensi diharapkan pelaku usaha dapat lebih mengerti tahapan-tahapan proses perijinan. Pada akhir arahan Kabalai juga menyampaikan bahwa legalitas produk yang ditandai dengan adanya izin edar pada produk merupakan pendeskripsian bahwa produk tersebut telah aman dan terjamin mutunya untuk digunakan ataupun dikonsumsi oleh masyarakat.



22. Audit Internal Sistem Manajemen Mutu Tahun 2022 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan pemantauan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka Manajemen Risiko, verifikasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) terkait Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada unit kerja serta Sistem Manajemen Laboratorium SNI ISO/ IEC 17025:2015, ISO 17034:2016 khusus untuk laboratorium baku pembanding PPPOMN sebagai Produsen Bahan Acuan, dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ISO 45001:2018 di Lingkungan Badan POM, maka perlu dilaksanakan Audit Internal Sistem Manajemen Mutu Tahun 2022.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang melaksanakan Audit Internal pada tanggal 24-25 Mei 2022. Audit ini bertujuan untuk meninjau konsistensi penerapan Sistem Manajemen Mutu yang telah dilaksanakan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang. Tim Auditor merupakan gabungan dari Auditor Internal Balai Besar POM di Bandar Lampung dan Auditor Internal Balai Besar POM di Palembang dengan Lead Auditor Ummi Rokuyah, S.Farm., M.Si., Apt.


Hari Pertama dilaksanakan entry meeting yang dibuka secara resmi oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Dalam sambutannya, Arofah Nurfahmi menyampaikan dukungan untuk pelaksanaan Audit Internal sistem manajemen mutu BBPOM di Palembang. Selanjutnya dilakukan audit terhadap Tim Penjamin Mutu dan masing-masing Substansi oleh tim auditor. Agenda hari kedua diakhiri dengan exit meeting, Lead Auditor menyampaikan hasil audit, temuan beserta kategorinya. Hasil audit internal ditemukan terdapat 5 Aspek Positif/ AP, 19 Ketidakesesuaian/NC (Non-Conformity) dan 4 saran peningkatan (AFI). Selanjutnya, akan dilakukan perbaikan terhadap temuan-temuan dalam rangka meningkatkan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada Balai Besar POM di Palembang.



23. Bersama Pelaku Usaha Ritel Menggapai Keamanan Pangan

BBPOM di Palembang telah mengadakan pertemuan dengan pelaku usaha sarana peredaran pangan olahan di kota Palembang. Pertemuan ini dilandaskan dengan telah diterbitkannya Peraturan Badan POM RI No. 21 tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan di Sarana Peredaran. Acara tersebut dilaksanakan secara daring dan dihadiri oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) kota Palembang, perwakilan dari Dinas Perdagangan kota Palembang, Dinas Koperasi dan UMKM kota Palembang, serta pelaku usaha yang bergerak di bidang peredaran pangan kota Palembang. Dalam sambutannya, Kepala BBPOM di Palembang Bapak Drs. Zulkifli, Apt. menyampaikan bahwa tugas Badan POM RI dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan POM sebagai lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan pengawasan keamanan pangan di Indonesia berkomitmen meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan keamanan pangan bekerja sama dengan semua stakeholder, utamanya pelaku usaha pangan untuk mengawal keamanan pangan yaitu meliputi keamanan pangan sejak budidaya, pengolahan dan pemrosesan, distribusi, hingga pangan siap dikonsumsi (from farm to table). Hal tersebut merupakan langkah nyata untuk mewujudkan keamanan pangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari upaya mendukung tidak hanya aspek kesehatan masyarakat secara khusus tetapi juga kualitas dan ketahanan suatu bangsa. Beliau juga menyampaikan bahwa pengawasan produk obat dan makanan dilakukan dalam tahap pre market dan post market. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penggunaan obat, obat tradisional, kosmetik, dan pangan yang dapat berisiko terhadap kesehatan, sehingga produk tersebut harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Dalam lingkup tersebut, pihak sarana ritel berperan aktif dalam melakukan pengawasan post market, yaitu harus dapat memastikan bahwa produk obat dan makanan yang diedarkan oleh sarana ritel harus terdaftar di Badan POM, sedangkan pangan industri rumah tangga harus terdaftar di Dinas Kesehatan.

Diharapkan dengan diadakannya pertemuan dan sharing knowledge ini, dapat meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik antara BBPOM di Palembang dan pelaku usaha ritel dalam menjamin keamanan pangan.



24. Pemilihan Duta Kosmetik Aman Balai Besar POM di Palembang Tahun 2022

Kegiatan pemilihan duta kosmetik aman Balai Besar POM di Palembang Tahun 2022 pada tanggal 30 Mei 2022 dihadiri oleh 30 orang peserta dari berbagai Universitas di Palembang. Kegiatan ini diawali dengan Kata Sambutan sekaligus Pembukaan dari Kepala Balai Besar POM di Palembang, Drs. Zulkifli, Apt. Kemudian dilanjutkan dengan paparan materi I dari Koordinator Substansi Infokom yaitu Gustini, SKM tentang Cara Cerdas Memilih Kosmetik Aman. Para peserta sangat antusias mengikuti paparan tersebut, diskusi pun berjalan lancar. Para peserta juga mengikuti Touring Lab didampingi oleh Koordinator Pengujian yaitu Sri Arini S.Farm.,Apt.M.Si sebelum paparan materi kedua dimulai yaitu tentang Profil Badan POM yang disampaikan oleh Drs. Zulkifli,Apt. Kemudian materi terakhir dengan Narasumber tamu yaitu tentang Public Speaking yang disampaikan oleh Awan Kurniawan SP.,MM. Peserta kembali melakukan sesi tanya jawab dengan semangat. Peserta mengikuti post test dan diakhiri dengan Public Speaking Test dengan 3 juri yang menilai yaitu Drs. Zulkifli, Apt, Gustini dan Awan Kurniawan. Setelah dilakukan penilaian dari keseluruhan test yang dilewati para peserta, maka diputuskan tiga Duta Terbaik Kosmetik Aman BBPOM di Palembang tahun 2022 yaitu Fitri Maharani dari Universitas Sriwijaya, Lekat Okta Tri Puspita dari Poltekkes Kemenkes dan Shadrina Hazira dari Universitas Kader Bangsa.



25. Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan STIK Bina Husada

Pada hari Selasa 31 Mei 2022 Balai Besar POM di Palembang melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada, Palembang. Acara penandatanganan ini dilaksanakan di Kantor Balai Besar POM di Palembang.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan pedoman bagi Badan POM dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada untuk melakukan kerjasama dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerja sama dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, khasiat/manfaat, dan gizi obat dan makanan. Setelah acara penandatanganan nota kesepahaman dilakukan, rombongan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada juga melakukan tour lab ke laboratorium kimia dan mikrobiologi yang ada di BBPOM di Palembang. Dimana mereka tampak antusias dengan



cukup lengkapnya alat – alat laboratorium yang ada di Balai Besar POM di Palembang. Pada kesempatan ini Kepala Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada juga meminta agar Balai Besar POM di Palembang bisa mengikutsertakan mereka dalam kegiatan – kegiatan KIE yang dilakukan. Semoga dengan adanya penandatanganan Nota Kesepahaman bisa meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan.



26. Advokasi Kegiatan Terpadu (GKPD, Pasar Aman, PJAS) Bersama Wakil Walikota Palembang

Tim Balai Besar POM di Palembang melakukan Advokasi Kegiatan Terpadu (GKPD, Pasar Aman dan PJAS) bertempat di Kantor Walikota Kota Palembang. Advokasi tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Walikota Palembang, Fitriandi Agustinda, S.H serta dihadiri oleh berbagai lintas sektor terkait.

Fitriandi Agustinda, S.H membuka langsung kegiatan Advokasi tersebut, beliau sangat berantusias dengan adanya kegiatan ini dan berharap pada kegiatan Advokasi ini dapat diikuti dengan baik oleh semua lintas sektor terkait. Lalu acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang, Drs. Zulkifli, Apt. Beliau juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Pemerintah daerah dalam mendukung program kerja dari BPOM.

Setelah pemaparan dan diskusi, diserahkan paket test kit kepada Kelurahan Talang Semut dan Kelurahan 9 Ilir yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam melakukan pengawasan makanan kemudian diakhir acara dilakukan foto bersama dengan Wakil Walikota Palembang dan lintas sektor lainnya.





27. BBPOM di Palembang bersama Kedeputian IV dan Komisi IX DPR RI Kembali Edukasi Masyarakat di Kota Prabumulih dan Kabupaten Ogan Ilir

Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam penggunaan Obat dan Makanan yang dikonsumsi. Kedeputian IV dan BBPOM di Palembang menggandeng Anggota DPR RI Komisi IX, Irma Suryani, S.E untuk menyelenggarakan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di Kota Prabumulih (4/6) dan Kabupaten Ogan Ilir (5/6) Sumatera Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali pengetahuan kepada masyarakat dalam melakukan pengawasan sendiri untuk mengambil keputusan membeli dan menggunakan suatu produk sehingga masyarakat dapat melindungi diri sendiri dari penggunaan Obat dan Makanan yang dapat beresiko terhadap kesehatannya. Kegiatan ini dihadiri oleh 500 peserta dari masyarakat sekitar. Kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Acara KIE Obat dan Makanan ini dibuka dengan sambutan dari Lurah Sungai Medang Kota Prabumulih, Bapak Dedi Arman, S. Kep., M.Si dan Sambutan oleh Bapak Firmansyah Taswin, S.E., M.Si selaku Kepala Desa Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang, Drs. Zulkifli, Apt tentang Bagaimana menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih Obat dan Makanan yang Aman dan Materi dari Koordinator Kedeputian IV, Sahat Sagala, S.H yang menyampaikan Tusi Badan POM serta memberikan materi tentang bahaya penyalahgunaan obat dikalangan anak muda. Selanjutnya ibu Irma Suryani, S.E menegaskan atas paparan dari pemateri sebelumnya. Kegiatan ini diikuti dengan sangat antusias oleh masyarakat terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan. Materi diberikan secara menarik dengan menggunakan contoh produk obat tradisional dan kosmetik yang ilegal/tanpa izin edar serta mengandung Bahan Berbahaya, dimana dari hasil Pengawasan Balai Besar POM di Palembang masih ditemukan Obat Tradisional/Jamu yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) seperti Jamu Pegal Linu yang berupa cairan dan jamu kuat begitu juga pada Kosmetik Pemutih yang mengandung Merkuri, serta Makanan yang mengandung Bahan Berbahaya. Pada akhir acara Ibu Irma Suryani, SE selaku anggota Komisi IX DPR RI menyampaikan kepada konstituennya bahwa Badan POM merupakan mitra kerja Komisi IX DPR RI dalam pembangunan kesehatan masyarakat khususnya dalam pengawasan obat dan makanan. Anggota DPR RI menghimbau masyarakat Kota Prabumulih dan Kabupaten Ogan Ilir untuk memperhatikan produk yang dibeli dengan Cek KLIK (cek Kemasan; cek Label; cek Izin edar dan cek Kadaluarsa).





28 Pengambilan Sumpah PNS dan Pelantikan Jabatan Fungsional di Lingkungan BBPOM Palembang

Pada tanggal 6 Juni 2022, Kepala Badan POM melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah PNS secara hybrid terhadap 313 orang PNS dari seluruh UPT di Indonesia. Sebanyak 2 orang PNS yang terdiri dari 1 orang PFM Ahli Pertama dan 1 orang Pranata Keuangan APBN Terampil di lingkungan BBPOM di Palembang turut serta dalam acara tersebut secara daring. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh kedua PNS yang disumpah oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang, disaksikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Dalam sambutannya Kepala Badan POM, Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP menyampaikan bahwa sumpah yang diikrarkan bukan hanya merupakan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan terhadap organisasi, tetapi juga kesanggupan untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dihayati dalam diri dan jiwa masing - masing. Selain itu, Beliau juga menyampaikan kepada para PNS yang dilantik untuk selalu mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan individu. Pengambilan sumpah merupakan pengakuan / legalitas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengawas Obat dan Makanan, di mana dengan legalitas ini, diharapkan dapat menjadi pegawai yang unggul, handal dan teladan bagi masyarakat. Sebagai Aparatur Sipil Negara dan abdi masyarakat, harus memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik, berkemampuan melaksanakan tugas kedinasan secara profesional dan bertanggungjawab, seperti memiliki jiwa yang tulus bekerja, berjiwa altruistik untuk memberikan pelayanan paripurna kepada masyarakat dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kepala Balai Besar POM di Palembang mengucapkan selamat kepada PNS yang telah dilantik dan diambil sumpahnya, jadikanlah sumpah ini sebagai motivasi untuk mengabdikan kepada bangsa, negara dan masyarakat agar terwujud pemerintahan yang baik dan bersih menuju birokrasi kelas dunia.





29. Audiensi Kepala Balai Besar POM di Palembang ke Kab. Pali

Rabu (15/6/2022) Kepala BBPOM di Palembang melakukan kunjungan dalam rangka audiensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pali yang diterima oleh Sekretaris Daerah Kab. Pali Kartika Yanti,SH.,MH dan pimpinan OPD terkait yang tergabung dalam Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Drs.Zulkifli,Apt selaku Kepala BBPOM di Palembang memaparkan program-program BBPOM Palembang yang sudah dan telah dilaksanakan di Kabupaten Pali antara lain Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, Sekolah dengan PJAS Aman,serta menyampaikan hasil Pengawasan BBPOM Palembang selama ini di Kabupaten Pali yang berkaitan dengan penyalahgunaan obat batuk Komix. Pada hari ini dan besok BBPOM Palembang juga memberikan Bimtek Keamanan Pangan kepada IRTP,Pangan Siap Saji dalam rangka mendapatkan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan,sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin edar P-IRT serta Sertifikat Higienis Sanitasi dari Dinas Kesehatan.



30. Pameran Kosmetik 17 Juni 2022

Balai Besar POM di Palembang hadir pada Pameran CosmicPalembang 2022 pada tanggal 16-17 Juni 2022. Pameran yang diadakan oleh PERDOSKI (Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin) ini, bertemakan “The Future of Cosmetic Dermatology in Indonesia : Update, Innovation and Challenge. Pameran ini diadakan di Graha Spesialis Rumah Sakit Muhammad Husain Palembang.

Tidak hanya Balai Besar POM di Palembang ,beberapa perusahaan farmasi pun hadir pada Pameran Cosmic Palembang 2022. Pada kegiatan ini Balai Besar POM di Palembang juga mengajak 3 (tiga) orang Duta Kosmetik BBPOM di Palembang untuk ikut bersama-sama memberikan edukasi terkait cara memilih kosmetik yang aman. Pada kegiatan ini, Booth



Balai Besar POM di Palembang juga mengenalkan tentang Aplikasi BPOM mobile dan Cek KLIK dalam memilih kosmetik yang aman. Antusias pengunjung sangat tinggi terlihat dengan selalu ramainya booth BBPOM di Palembang.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan inovasi dan kreativitas para klinisi khususnya yang berkibrah dalam bidang dermatologi kosmetik untuk dapat terus mengembangkan keahlian ilmunya.



31. Pemasar Tulung Selapan 30 Juni 2022 BPOM Hadir Untuk Memberikan Solusi

Dusun IV Sungai Kong Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OKI adalah salah satu dusun sentra terasi di Sumatera Selatan, dusun ini berada di pesisir Timur pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Pulau Bangka, bahkan terasi Bangka yang terkenal itu bersumber dari Dusun IV Sungai Kong. Dari hasil pengawasan Terasi di Sumatera Selatan terutama di Kota Palembang bersumber dari Kecamatan Tulung Selapan dari hasil pengujian terindikasi mengandung Rhodamin B. Dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat serta meningkatkan daya saing UMKM, tanggal 29 Juni-1 Juli Tim BBPOM di Palembang (Inspeksi dan Infokom) yang didampingi oleh Dinas Perdagangan OKI dan Petugas Puskesmas melakukan pengujian terasi didepan para pedagang yang ikut dalam sosialisasi yang didampingi pengurus Pasar Tulung Selapan, dari keterangan pedagang terasinya bersumber dari Dusun IV Sungai Kong. Pada tanggal 30 Juni 2022, selanjutnya tim Balai Besar POM Palembang bersama tim Dinas Perdagangan Kab.OKI dan Puskesmas Tulung Selapan mengunjungi sentra produksi terasi udang di dusun IV Sungai Kong Tulung Selapan, dimana perjalanan dengan speedboat lebih kurang 6 jam menyusuri sungai dan pantai timur Sumatera yang ada buayanya untuk memberikan edukasi dan pembinaan tentang Bahan Tambahan Pangan yang aman. Pada kesempatan itu, dilakukan pengujian terhadap terasi dan zat pewarna yang digunakan oleh produsen dengan hasil positif mengandung Rhodamin B. Pengujian juga dilakukan terhadap sampel kerupuk, tahu danemplang yang semuanya negatif bahan berbahaya.

Tim BBPOM juga membawa contoh pewarna yang diperbolehkan dalam pangan terutama pewarna merah, pewarna dibagikan ke para produsen terasi yang juga didampingi oleh Kepala Dusunnya dan masyarakat Dusun IV Sungai Kong berkomitmen tidak menggunakan pewarna merah yang digunakan selama ini, semoga kehadiran BBPOM dan Dinas Perdagangan OKI serta petugas Puskesmas dapat memberikan Solusi terhadap penggunaan Bahan Berbahaya pada Terasi Selama ini dan ini akan dipantau terus oleh Pemda dan BBPOM.





32. Sriwijaya Expo 2022

Sriwijaya Expo yang berlangsung dari tanggal 2-6 Juli 2022 di Gelora Sriwijaya Palembang agaknya menjadi ajang bagi start up UMKM untuk mempromosikan produknya ke masyarakat luas. Sumatera Selatan sebagai Provinsi yang kaya akan sumber daya alam menjadi modal positif bagi para entrepreneur untuk berkarya dan berinovasi menciptakan produk lokal spesifik unggulan yang bisa menjadi daya tarik sekaligus menggerakkan roda perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan. BBPOM di Palembang selain berpartisipasi meramaikan stand pameran juga turun langsung menjaring UMKM yang sudah selangkah naik kelas dari PIRT menjadi MD melalui program PEMPPEK (Pendampingan dalam pEMenuhan Persyaratan Perijinan produk. Pelaku usaha diberikan bimbingan dan pengetahuan terkait tatacara pendaftaran produk di Badan POM. Program PEMPPEK ini diharapkan mampu menjaring sebanyak-banyaknya UMKM baik pangan, obat tradisional dan kosmetik sehingga dapat meningkatkan daya saing dan menggerakkan roda perekonomian bangsa.



33. Peran Serta Balai Besar POM di Palembang dalam FORNAS ke VI Tahun 2022

Provinsi Sumatera Selatan dipercaya menjadi tuan rumah dalam acara olahraga tingkat nasional yaitu Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional (FORNAS) ke VI Tahun 2022. Kegiatan ini diadakan pada tanggal 1-7 Juli 2022 dan diikuti oleh 55 induk olahraga rekreasi dan 10 eksibisi. Balai Besar POM di Palembang turut berpartisipasi sebagai Tim Keamanan Pangan bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Pada tanggal 1 Juli 2022, Tim Keamanan Pangan melakukan pengujian makanan untuk Opening Ceremony yang dilaksanakan di Rowing and Canoeing Regatta Course Jakabaring Sport City Palembang yang dihadiri oleh Menpora Zainudin Amali. Dari 24 sampel yang diuji, diperoleh hasil memenuhi syarat. Selama kegiatan FORNAS VI berlangsung, Tim Keamanan Pangan melakukan pengawasan sarana produksi dan pengujian makanan dari Catering penyedia



makanan untuk peserta dan official, serta melakukan pembinaan dan edukasi kepada pedagang gerai makanan yang berada di area (venue) pelaksanaan FORNAS baik di kota Palembang maupun di Kabupaten Ogan Ilir (Tanjung Senai). Balai Besar POM di Palembang berkomitmen untuk memastikan keamanan pangan selama FORNAS VI untuk mendukung kelancaran kegiatan yang diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19.



34. Asistensi Penyusunan Perencanaan Penganggaran, Monev Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Keuangan di UPT BPOM Regional Sumatera

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang telah menjadi tuan rumah pada asistensi perencanaan dan monev kegiatan dan laporan keuangan UPT BPOM regional Sumatera yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM pada tanggal 19 dan 20 Juli 2022. Kegiatan ini berlangsung di Aula Balai Besar POM di Palembang, dan dihadiri oleh 24 orang yang merupakan perwakilan dari 6 Balai Besar, 4 Balai, dan 14 loka yang termasuk dalam regional Sumatera. Asistensi ini bertujuan mengawal setiap penanggungjawab di UPT BPOM Regional Sumatera untuk menyusun perencanaan penganggaran, monev pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku. Kegiatan berlangsung dengan lancar, di hari pertama (19/7) dilaksanakan paparan tentang siklus dan proses penganggaran, penyusunan rencana kerja dan penetapan penganggaran, serta evaluasi pelaksanaan anggaran. Interaksi antara peserta dan narasumber sangat baik, dimana peserta dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan dalam sesi diskusi. Kegiatan selanjutnya pada hari Rabu, 20 Juli 2022 adalah desk bersama tim dari biro perencanaan dan keuangan. Peserta diperbolehkan menyampaikan keluhan ataupun kesulitan dalam melakukan pengisian data manual ataupun melalui aplikasi yang diperlukan. Dengan adanya desk ini, diharapkan setiap peserta mendapatkan saran serta solusi agar tidak mengalami kesulitan yang sama pada periode selanjutnya.



35. BBPOM di Palembang Bersama Komisi IX DPR RI Mengedukasi Masyarakat di Kabupaten Lahat

Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam penggunaan Obat dan Makanan yang dikonsumsi. BBPOM di Palembang bersama Anggota DPR RI Komisi IX, Ir. Sri Meliyana menyelenggarakan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di Desa Sukamerindu, Kabupaten Lahat (24/7) dan Desa Genting, Kabupaten Lahat (25/7) Sumatera Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali pengetahuan kepada masyarakat dalam melakukan pengawasan sendiri untuk mengambil keputusan membeli dan menggunakan suatu produk sehingga masyarakat dapat melindungi diri sendiri dari penggunaan Obat dan Makanan yang dapat beresiko terhadap kesehatannya. Pada hari pertama (24/7), Ir. Sri Meliyana selaku anggota Komisi IX DPR RI memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara secara resmi. Pada sambutannya Ir. Sri Meliyana menyampaikan bahwa Badan POM merupakan mitra kerja Komisi IX DPR RI dalam pembangunan kesehatan masyarakat khususnya dalam pengawasan obat dan makanan. Acara dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Koordinator Substansi Infokom, Gustini, SKM tentang KIE Peduli Obat, Obat Tradisional, Pangan, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan Aman. Pada hari Kedua (25/7), Ir. Sri Meliyana selaku anggota Komisi IX DPR RI memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara secara resmi. Pada sambutannya Ir. Sri Meliyana menyampaikan bahwa masyarakat harus mengerti cara untuk membeli makanan maupun obat secara baik dan benar, maka dari itu Beliau menyampaikan bahwasanya masyarakat harus mengerti pedoman dari BPOM yaitu Cek KLIK. Acara dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang, Drs. Zulkifli, Apt tentang KIE Peduli Obat, Obat Tradisional, Pangan, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan Aman.



36. BBPOM di Palembang bersama Kedepatian IV Badan POM dan Komisi IX DPR RI Kembali Edukasi Masyarakat di Kota Prabumulih dan Kabupaten Ogan Ilir

Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam penggunaan Obat dan Makanan yang dikonsumsi. Kedepatian IV dan BBPOM di Palembang bersama Anggota DPR RI Komisi IX, Irma Suryani, S.E untuk menyelenggarakan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di Kota



Prabumulih (24/7) dan Kabupaten Ogan Ilir (25/7) Sumatera Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali pengetahuan kepada masyarakat dalam melakukan pengawasan sendiri untuk mengambil keputusan membeli dan menggunakan suatu produk sehingga masyarakat dapat melindungi diri sendiri dari penggunaan Obat dan Makanan yang dapat beresiko terhadap kesehatannya.

Pada hari pertama (24/7), acara KIE Obat dan Makanan dibuka dengan sambutan dari perangkat desa, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait cara menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih Obat dan Makanan yang Baik dan Aman oleh Direktur Intelijen Obat dan Makanan, Bpk. Rizkal S.Sos., M.M. dan dilanjutkan langsung oleh Bpk. Drs. Zulkifli, Apt. selaku Kepala Balai Besar POM di Palembang terkait pentingnya menjadi konsumen yang waspada terhadap obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan yang berbahaya bagi kesehatan, sehingga dapat melindungi diri sendiri serta keluarganya. Pada hari Kedua (25/7), acara KIE Obat dan Makanan dibuka dengan sambutan dari kepala desa setempat. Edukasi terkait keamanan obat dan makanan disampaikan oleh Bpk. Robby Nuzly, SF., Apt. selaku koordinator substansi intelijen obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif. Kemudian dilanjutkan edukasi oleh perwakilan Balai Besar POM di Palembang, Bpk. Muhammad Asrul, M.Kes., Apt. Kegiatan juga dihadiri oleh perwakilan DPRD Ogan Ilir, Bpk. Arif Falefi, SE sebagai perwakilan Ibu Irma Suryani, SE yang sedang berhalangan hadir. Kegiatan ini dihadiri oleh 500 peserta dari masyarakat Kelurahan Sukajadi, (Kec. Prabumulih Timur) dan Kelurahan Seri Kembang (Kec. Muara Kuang). Kegiatan berjalan dengan lancar dan penuh antusias peserta serta tetap mematuhi protokol kesehatan.



37. Sharing Knowledge dan Pendampingan Replikasi Sistem Informasi Pelayanan Tamu (SIPETA)

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang berkesempatan mendapatkan Sharing Knowledge dan Pendampingan Replikasi Sistem Informasi Pelayanan Tamu (SIPETA) yang diberikan oleh Tim IT Balai Besar POM di Bandung pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022. Kegiatan ini berlangsung di Aula Balai Besar POM di Palembang, dan dihadiri oleh Resepsionis, Security, Tim IT dan perwakilan masing-masing substansi BBPOM di Palembang.



Kegiatan Sharing knowledge berlangsung dengan lancar dan interaksi antara pegawai dan narasumber sangat baik, dimana pegawai dapat langsung mengajukan pertanyaan terkait SIPETA. Setelah acara sharing knowledge, selanjutnya Tim IT BBPOM di Bandung melakukan instalasi SIPETA pada mesin Kiosk di ruang pelayanan publik, lalu dilanjutkan dengan uji coba aplikasi oleh pelanggan serta memberikan pendampingan penggunaan SIPETA kepada Resepsionis. SIPETA telah terinstall dengan baik dan untuk siap digunakan. BBPOM melakukan replikasi SIPETA ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan komitmen BBPOM di Palembang untuk terus mengabdikan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.



38. BPOM Palembang bersama Wakil Wali Kota Palembang sidak Gudang Suplai Mini Market Alfamart.

Rabu (27/7), Balai Besar POM di Palembang bersama Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda mendatangi Gudang Suplai Mini Market Alfamart didampingi OPD terkait. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat Kota Palembang dari produk Obat dan Makanan yang dapat beresiko terhadap kesehatan. Dalam sidaknya, Fitrianti Agustinda dan Drs. Zulkifli, Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Palembang meminta kepada pihak gudang untuk betul-betul selektif dalam mengirim barang ke mini market Alfamart. Dan Tidak menyuplai barang yang kedaluwarsa. Sebelumnya, Wakil Wali Kota Palembang itu telah memberikan peringatan kepada pihak pelaku usaha retail yang terciduk menjual barang kedaluwarsa. Wakil Wali Kota Palembang menegaskan bahwa apabila perusahaan kedapatan menjual barang yang kedaluwarsa aka ada konsekuensinya dari pemerintah dan terdapat peringatan pencabutan izin usaha. Kepala BBPOM Palembang, Drs. Zulkifli Apt. menghimbau kepada masyarakat Palembang agar menerapkan Cek KLIK saat berbelanja, Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar dan Cek Kedaluwarsa.



39. Jemput Bola NIE 7 Agustus 2022

Dalam rangka mempercepat terbitnya Nomor Ijin Edar dan sekaligus dalam rangka Pendampingan UMKM, BBPOM Palembang Bersama Tim dari Direktorat Pangan Olahan mengadakan Sosialisasi dan Desk Registrasi Dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan. Acara ini diadakan secara luring dan dihadiri lebih kurang 50 orang pelaku usaha yang sedang berproses dalam mengurus Nomor Ijin Edar (NIE). Acara yang diadakan di Hotel ALTS ini berlangsung selama dua hari, yakni tanggal 01 Agustus 2022 sampai 02 Agustus 2022. Pada hari pertama diadakan sosialisasi dan pemaparan materi dengan narasumber yang berasal dari Direktorat Pangan Olahan, dari Dinas PTSP dan juga dari BBPOM Palembang sendiri. Pada hari kedua diadakan desk registrasi, dimana para pelaku usaha yang sedang berproses NIE dibantu percepatan proses ijin edarnya satu per satu. Pada hari ini diserahkan juga secara simbolis NIE perusahaan yang keluar. Semoga dengan adanya kegiatan ini, dapat meningkatkan jumlah ijin edar produk pangan olahan di Sumatera Selatan dan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha untuk pentingnya mengurus NIE



40. Kunjungan Anggota Komisi IX Ke Laboratorium Pengujian Balai Besar POM di Palembang

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong adalah merupakan visi Badan POM. Agar tercapainya visi dari Badan POM ini maka BBPOM di Palembang telah melakukan pengembangan di bidang Pengujian. Selain Laboratorium Kimia dan Laboratorium Mikrobiologi, BBPOM di Palembang telah mengembangkan pengujian Biologi Molekuler dengan adanya BSL 2. Laboratorium BSL 2 ini telah siap untuk uji PCR Covid-19 dan uji PCR DNA-Porcine. Sejalan dengan itu pada hari Senin, 08 Agustus 2022, Balai Besar POM di Palembang menerima kunjungan dari Anggota Komisi IX DPR RI, Ir. Sri Meliyana berkesempatan untuk terjun langsung melihat kelengkapan alat-alat laboratorium yang didampingi oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang, Drs. Zulkifli, Apt. Kepala Balai Besar POM di Palembang menyampaikan bahwa pengujian sampel yang diambil dari 17 Kab/Kota, serta sampel dari Loka Lubuk Linggau, karena Loka belum memiliki Laboratorium sendiri untuk menguji sampel. Dalam kesempatan kunjungan Ibu Ir. Sri Meliyana menyampaikan untuk alat-alat Laboratorium yang sudah waktunya diganti atau dari umurnya sudah perlu diganti agar segera diganti, jangan tetap memaksakan menguji dengan alat yang sudah tidak layak untuk beroperasi dalam menguji sampel-sampel. Karena dapat berpengaruh terhadap kevalidan hasil uji sampel tersebut.





41. BBPOM Palembang bersama Anggota Komisi IX melakukan Bimtek Keamanan Pangan di Sekolah

Pangan jajanan anak sekolah (PJAS) merupakan pangan jajanan yang ditemukan di lingkungan sekolah dan menjadi konsumsi harian anak sekolah, yang terdiri dari minuman, buah-buahan, cemilan dan makanan sepinggan menjadi santapan anak-anak ketika jam istirahat dan pulang sekolah. Keamanan PJAS ini masih rendah dan masih menjadi permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian dan komitmen komunitas sekolah. Untuk mewujudkan dan menjamin keamanan pangan jajanan di sekolah perlu upaya konkrit dari banyak pihak. Sejalan dengan itu pada hari Senin, 08 Agustus 2022, Balai Besar POM di Palembang melaksanakan Bimtek Keamanan Pangan di Sekolah yang bertempat di Kantor Balai Besar POM di Palembang. Peserta bimtek berjumlah 145 orang dari 99 sekolah yang berasal dari 3 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Meningkat Atas. Kegiatan Bimtek ini bertujuan memberikan edukasi dan informasi terkait keamanan pangan di sekolah, memberdayakan dan mendorong kemandirian komunitas sekolah dalam penyediaan PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi. Anggota Komisi IX DPR RI, Ir. Sri Meliyana berkesempatan membuka acara, dalam sambutannya beliau menegaskan bahwa Dinas Pendidikan Palembang berkomitmen penuh untuk mewujudkan pangan aman bagi sekolah di Palembang melalui pembinaan UKS secara masif dan kontinyu. Beliau juga berpesan kepada semua peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik supaya bisa menerapkan sistem keamanan pangan terhadap kantin sekolah masing masing.

Kepala Balai Besar POM di Palembang, Drs. Zulkifli, Apt dalam arahan dan sambutannya menegaskan pentingnya dukungan dan tindakan dari banyak pihak meliputi kepala sekolah, guru, peserta didik, pemilik dan pengelola kantin, penjaja/penjual makanan, komite sekolah, orang tua, petugas puskesmas, dan pemerintah daerah. Seluruh pihak ini harus menjalankan perannya masing-masing dan saling mendukung peran satu dengan yang lain dalam menjamin keamanan pangan di sekolah.



42. Tingkatkan Kolaborasi Kendalikan Antimicrobial Resistance



BBPOM di Palembang telah mengadakan pertemuan dengan multisektoral yang bertajuk Workshop Peningkatan Awareness dan Pengendalian Antimicrobial Resistance pada hari Selasa, 09 Agustus 2022 yang bertempat di aula lantai I kantor BBPOM Palembang. Acara tersebut dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri oleh Ketua Komite Farmasi Terapi dan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba RSUP Dr. Moh. Husein Palembang, perwakilan dari lintas sektor terkait dan juga dari organisasi profesi seperti dari Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, Persatuan Perawat Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia sewilayah provinsi Sumatera Selatan. Harapan terbesar dengan adanya kegiatan ini adalah penguatan koordinasi dengan keterbukaan informasi antar Kementerian dan Lembaga, perluasan cakupan kolaborasi pengawasan bersama Kementerian dan Lembaga lainnya, pengoptimalan advokasi dalam meningkatkan keterlibatan organisasi pelaku usaha dan profesi dalam RAN-PRA, sehingga Indonesia dapat menuju generasi sehat dan bangsa berkualitas.



43. Upacara Peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI Tahun 2022 Di Balai Besar POM di Palembang

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022, pada hari Rabu (17 Agustus 2022) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang melaksanakan Upacara di halaman Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Kegiatan Upacara ini dipimpin langsung oleh Bapak Drs.Zulkifli,Apt sebagai Inspektur Upacara dan diikuti seluruh pegawai di Lingkungan BBPOM di Palembang. Kegiatan Upacara pengibaran Bendera Merah Putih ini selain Pembacaan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga dilakukan pembacaan Teks Proklamasi oleh Inspektur Upacara. Diharapkan dengan diadakannya Upacara ini dapat meningkatkan semangat patriotisme dan sinergisme dalam meningkatkan kinerja pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM Palembang sesuai dengan tema peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Dalam akhir kegiatan upacara, Kepala Balai Besar POM di Palembang menyerahkan Piagam Penghargaan Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun bagi PNS BBPOM di Palembang Ibu Lisdamayanti, diharapkan dengan pemberian penghargaan Satyalancana Karya Satya ini dapat memotivasi PNS dalam meningkatkan kinerja dan memberikan keteladanan bagi PNS lainnya.





44. Lomba memperingati HUT RI ke-77 dan Peresmian Pojok Milenial

Pada tahun ini, semarak kemeriahan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang bertema “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat” diselenggarakan dengan meriah dan penuh suka cita. Balai Besar POM di Palembang turut memeriahkan peringatan HUT Indonesia ke-77 dengan menyelenggarakan beberapa rangkaian kegiatan. Kegiatan pertama, yaitu perlombaan. Perlombaan dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 Agustus 2022, dengan diikuti oleh seluruh pegawai Balai Besar POM di Palembang. Adapun cabang lomba terdiri dari Lomba Estafet, Lomba Rangking 1, Lomba Tebak-tebakan, Lomba Ambil Koin, Lomba Tenis Meja, Lomba Memasukkan Paku Dalam Botol, Lomba Tebak Gaya. Acara dilanjutkan pada hari Jumat, 19 Agustus 2022, diselenggarakan Puncak Acara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Rangkaian acara puncak dimulai dengan jalan santai, dilanjutkan dengan Peresmian Pojok Milenial Balai Besar POM di Palembang. Acara ini dihadiri oleh seluruh pegawai aktif dan mengundang Pegawai Purnabakti dengan tujuan mempererat silaturahmi.

Drs. Zulkifli, Apt selaku Kepala Balai dalam sambutannya menyampaikan Pojok Milenial agar digunakan sebagai wadah silaturahmi antar pegawai dan kreasi untuk Agen of Change guna mempersiapkan diri menghadapi tantangan ditahun-tahun kedepan yang akan semakin sulit.



45. Audit Eksternal QMS ISO 9001:2015

BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih. Kepala Badan POM menginstruksikan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu (QMS) ISO 9001: 2015, hal tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.04.21.173 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) BPOM. Sehubungan dengan hal tersebut, Balai Besar POM di Palembang pada tanggal 22 Agustus 2022 telah melaksanakan Audit Eksternal QMS ISO 9001:2015, dan yang bertindak sebagai Auditor adalah Ibu Dian Indrawaty, Bapak Stefanus Ponirin, Ibu Vini Viridiana dan Bapak Andi Saputra dari PT. Sucofindo. Kegiatan audit dilakukan dengan metode daring audit jarak jauh /remote audit menggunakan ICT (Information and Communication Technology) dalam rangka mengantisipasi risiko pandemi Covid-19. Entry Meeting dibuka dengan sambutan dari Kepala BBPOM di Palembang, Drs. Zulkifli, Apt. Adapun cakupan audit meliputi Manajemen Representatif, Substansi Pemeriksaan, Substansi Penindakan, Substansi Pengujian, Substansi Infokom dan Bagian Tata Usaha. Adapun tujuan dari pelaksanaan audit adalah untuk memastikan sistem manajemen mutu organisasi telah terdokumentasi/terimplementasi/dikelola sesuai dengan persyaratan standar ISO 9001:2015 dan persyaratan regulasi lainnya yang berkaitan dengan ruang lingkup sertifikasi.



46. Audiensi Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (PD IAI) Sumatera Selatan dan PC IAI Kota Palembang serta PC IAI Kabupaten Ogan Ilir ke BBPOM di Palembang

Pada tanggal 24 Agustus 2022, Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (PD IAI) Sumatera Selatan melakukan kunjungan ke BBPOM di Palembang. Kunjungan langsung dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (PD IAI) Sumatera Selatan Bapak Drs. Burhanudin Gumay, Apt., MM beserta tim pengurus lainnya (Pengurus Cabang IAI Kota Palembang, Pengurus Cabang IAI Kabupaten Ogan Ilir dan Sekretaris Dewan Pengawas PD IAI Sumsel) yang disambut oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang, Bpk. Drs. Zulkifli, Apt di Ruang Aula Lantai 2. Pada pertemuan tersebut Ketua Dewan Pengawas Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (PD IAI) Sumatera Selatan menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu bersilaturahmi dengan Kepala Balai Besar POM di Palembang terkait telah terbentuknya Pengurusan Cabang beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dan membahas peran Ikatan Apoteker Indonesia baik tingkat daerah maupun cabang bersama Balai Besar POM di Palembang dalam program pengawasan Obat dan Makanan. Pertemuan ini tetap menerapkan protokol kesehatan. Dalam sambutannya Kepala Balai Besar POM di Palembang sangat menyambut baik



maksud dan tujuan PD IAI Sumatera Selatan tersebut dan pada dasarnya beliau sangat care dengan profesi apoteker dimana merupakan profesi yang mempunyai peran penting sebagai mitra Badan POM dalam program pengawasann Obat dan Makanan, Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Pasar Aman, dan lain-lain. Kepala BBPOM di Palembang juga menyampaikan agar profesi apoteker lebih meningkatkan kontribusinya terhadap daerah dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta stakeholder terkait lainnya.



47. Pemusnahan Produk Hasil Pengawasan Balai Besar Pom Di Palembang Bersama Wakil Walikota Palembang Dan Lintas Sektor Terkait

Pada tanggal 23 Agustus 2022, BBPOM di Palembang melakukan pemusnahan produk hasil pengawasan bersama Wakil Walikota Palembang dan lintas sektor terkait. Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang, Bpk Drs. Zulkifli, Apt bertempat di Pojok Milenial BBPOM di Palembang. Beliau menyampaikan bahwa produk yang dimusnahkan merupakan hasil pengawasan Balai Besar POM di Palembang di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dari bulan Januari 2021 sampai dengan Agustus 2022 yang diserahkan oleh pemilik produk kepada petugas Balai Besar POM di Palembang untuk dimusnahkan. Selanjutnya sambutan oleh Ibu Fitrianti Agustinda, S.H. selaku Wakil Walikota Palembang yang menyampaikan bahwa Beliau bertekad untuk menciptakan kota Palembang yang aman dari obat dan pangan yang berbahaya. Kegiatan juga dihadiri oleh lintas sektor terkait yaitu, Dinas Kesehatan Prov. SumSel, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Prov. SumSel, Ditreskrimsus Polda Sumsel, Dinas di lingkungan Kota Palembang, Ketua YLKI SumSel, Ketua Aprindo, Perwakilan Kepala Pasar, dan tamu undangan lainnya. Kegiatan pemusnahan ini bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat mengenai kinerja dan kapabilitas Badan POM dalam melindungi masyarakat dari penggunaan obat dan makanan yang berbahaya bagi kesehatan dan merugikan ekonomi nasional. Produk yang dimusnahkan senilai ratusan juta (Rp 179.837.858) yang terdiri dari produk tie (tanpa izin edar), produk kedaluwarsa, obat tradisional mengandung bko (bahan kimia obat), serta pangan dan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Terkait masih adanya peredaran obat dan makanan illegal dan tidak memenuhi syarat, Balai



Besar POM di Palembang menegaskan kepada seluruh pelaku usaha untuk mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat juga diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam memilih obat dan makanan yang akan digunakan. Jangan membeli atau memilih obat dan makanan yang tidak memiliki izin edar/nomor notifikasi. Ingat selalu Cek KLIK, Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin edar, dan Cek Kedaluwarsa sebelum membeli atau memilih produk obat dan makanan. Hati-hati terhadap berita hoaks, yang banyak beredar di media sosial. Jika ada berita terkait obat dan makanan, pastikan sumbernya terpercaya yaitu Badan POM. “Kata siapa? KATA BPOM!”.



48. BBPOM di Palembang Memberikan Edukasi kepada Gugus Depan Pramuka SMA N 4 Palembang

Pada 25 Agustus 2022, BBPOM di Palembang menerima kunjungan Pramuka dari SMA N 4 Palembang dengan jumlah peserta 77 orang. Acara dimulai dengan sambutan dari Bpk. Drs. H. Damri, M.M., M.Pd. selaku kepala Sekolah SMA N 4 Palembang. Menurut penuturannya, para siswa dan guru pembina pramuka SMA N 4 Palembang sangat bersemangat untuk mendapatkan edukasi terkait obat dan makanan, sehingga berinisiatif mengunjungi BBPOM di Palembang. Selanjutnya arahan dari Bpk Drs. Zulkifli Apt, Kepala Balai Besar POM di Palembang kepada gugus depan pramuka SMA N 4 Palembang. Beliau berpesan bahwa peran pramuka dalam pengawasan obat dan makanan sangat diperlukan untuk membantu kinerja Badan POM, sehingga cakupan masyarakat yang terlindungi dari obat dan pangan yang berbahaya lebih luas. Acara dilanjutkan dengan pemberian edukasi terkait obat dan makanan oleh Ibu Gustini, SKM selaku Koordinator Substansi Infokom BBPOM di Palembang. Dalam pemaparannya, Badan POM mempunyai sispom yang terdiri dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pramuka SMA N 4 Palembang merupakan bagian dari masyarakat yang harus ikut berperan aktif untuk mengawasi obat dan makanan. Komoditi yang masuk dalam pengawasan BPOM ialah obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Dalam peredaran obat dan kosmetik, sering ditemui pemalsuan produk, produk tie (tanpa izin edar), dan mengandung bahan berbahaya. Selain itu, untuk obat tradisional atau sering disebut jamu, masih ditemukan produk yang mengandung bko (bahan kimia obat). Untuk pangan olahan di Sumatera



Selatan, terdapat juga terasi yang mengandung pewarna tekstil rhodamin B. Dari hasil pengawasan tersebut, diharapkan kita semua dapat lebih waspada dan selektif dalam mengkonsumsi obat dan makanan.



49. Balai Besar POM di Palembang Ikut Andil dalam Peningkatan Kapasitas SDM Instalasi Farmasi di Provinsi Sumatera Selatan

Pada hari Kamis, 1 September 2022 Balai Besar POM di Palembang diundang oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan untuk menjadi narasumber dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Pengelolaan Obat dan BMHP sesuai Standar, Pengelolaan Aplikasi E Logistik dan Desk Data RKO 2023. Kegiatan diikuti oleh penanggung jawab instalansi farmasi/gudang farmasi di 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan dibuka langsung oleh Bpk. dr. H. Trisnawarman, M. Kes., Sp.KKLP selaku plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Kepala Balai Besar POM di Palembang, Bpk. Drs. Zulkifli, Apt. memberikan pemaparan kepada peserta terkait Cara Distribusi Obat yang Baik di Instalasi Farmasi. Beliau mengingatkan kembali terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban setiap penanggung jawab untuk mengawal mutu obat sampai di sarana pelayanan kefarmasian. Beliau menegaskan kepada para peserta untuk tidak melakukan pelanggaran selama proses distribusi obat, dari mulai pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, sampai pelaporan. Selama pandemi covid-19 yang sudah berlangsung 2 tahun lebih, distribusi yang baik untuk komoditi vaksin corona menjadi hal yang memerlukan perhatian khusus. Peran penanggung jawab gudang farmasi di kabupaten/kota sangat penting untuk menjaga kualitas vaksin tetap baik sampai ke tangan masyarakat.



50. Balai Besar POM di Palembang Kembali Melakukan Sidak di Pasar 10 Ulu Kota Palembang bersama Wakil Walikota Palembang dan Lintas Sektor Terkait



Terasi yang mengandung bahan berbahaya pewarna tekstil Rhodamin B masih ditemukan di Kota Palembang. Untuk melindungi masyarakat dari obat dan pangan yang berbahaya, BBPOM di Palembang melakukan sidak di Pasar 10 Ulu Palembang pada Jumat, 2 September 2022. Kegiatan dihadiri oleh Ibu Fitrianti Agustinda, SH selaku Wakil Walikota Kota Palembang, beberapa perwakilan dinas di lingkungan Kota Palembang, Satuan Polisi Pamong Praja serta lintas sektor terkait. Balai Besar POM di Palembang melakukan sampling terhadap pangan olahan di pasar yang dicurigai mengandung bahan berbahaya, seperti boraks, formalin, pewarna tekstil rhodamin B, dan metanil yellow. Makanan yang disampling seperti terasi, mie basah, tahu, ikan asin, teri dan cumi asin serta makanan-makanan yang mempunyai warna yang mencolok. Dari hasil pengujian secara cepat dengan test kit oleh petugas di mobil laboratorium keliling BBPOM Palembang terdapat 2 sampel yang TMS (tidak memenuhi syarat) yaitu terasi yang positif mengandung pewarna tekstil rhodamin B dari total 32 sampel. Kepala Balai Besar POM di Palembang, Bpk. Drs. Zulkifli, Apt. beserta tim secara tegas memberikan teguran kepada penjual yang masih berani menjual terasi mengandung rhodamin B. Produk yang ditemukan tersebut kemudian diserahkan oleh penjual kepada petugas BBPOM di Palembang untuk kemudian dilakukan pemusnahan. Bpk. Zulkifli bersama Ibu Fitri senantiasanya mengingatkan kepada para penjual untuk tidak tergiur oleh produsen yang menjual produk terasi dengan warna yang mencolok yang dicurigai mengandung rhodamin B. Pewarna tekstil rhodamin B berbahaya untuk kesehatan tubuh karena dapat menyebabkan penyakit kanker.

Hasil temuan terasi yang mengandung rhodamin B pada saat ini sudah sangat berkurang dari temuan sidak pada bulan Mei 2022. Hal ini dikarenakan BBPOM di Palembang, sebelumnya pada bulan Juni 2022 sudah melakukan pemeriksaan langsung ke tempat pembuatan terasi di Desa Sei Kong, Kec. Tulung Selapan, Kab. Ogan Komering Ilir yang berjarak 10 jam dari Kota Palembang. Para produsen terasi telah diedukasi oleh petugas untuk tidak menggunakan pewarna tekstil rhodamin B untuk produk terasinya, dan dapat diganti dengan pewarna khusus makanan.



51. Balai Besar POM di Palembang bersama IAI PD Sumatera Selatan melakukan KIE dalam rangka World Pharmacist Day

Pada hari ini, Minggu 25 September 2022 bertepatan dengan World Pharmacist Day yang merupakan Hari Apoteker Sedunia, BBPOM di Palembang bersama IAI (Ikatan Apoteker



Indonesia) PD Sumatera Selatan menyelenggarakan kegiatan KIE bersama di Jakabaring Sport City. Kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait obat kepada masyarakat. Apoteker adalah profesi kesehatan yang bertanggung jawab terhadap obat dan kualitasnya sampai ke tangan masyarakat. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang, Bpk. Drs Zulkifli, Apt. bersama Ketua PD IAI Sumatera Selatan dan PC IAI Palembang. Dalam kegiatan WPD yang bertemakan "Apoteker Bersatu dalam Aksi menuju Dunia yang lebih Sehat" ini, acara dimulai dengan senam sehat bersama yang dihadiri lebih dari 200 peserta yang terdiri dari masyarakat umum, mahasiswa, dan apoteker. BBPOM di Palembang bersama para Apoteker membagikan leaflet dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait obat, cara penggunaannya, penyimpanan sampai cara buang sisa obat dengan benar. Acara berlangsung meriah dan penuh dengan antusiasme masyarakat. BBPOM di Palembang bersama Apoteker dan masyarakat berkomitmen untuk "Menuju Dunia yang Sehat, Obat dan Makanan yang Beredar harus Aman", Kata Siapa? Kata BPOM!



52. Sharing Knowlegde BBPOM di Palembang bersama PC IAI Prabumulih

Pada hari senin, 4 Oktober 2022 Kepala BBPOM di Palembang mengadakan pertemuan dengan anggota PC IAI kota Prabumulih yang dihadiri oleh anggota IAI Kegiatan dibuka oleh Bpk. Apt. Abdul Manaf, S.Farm selaku ketua Pengurus Cabang IAI Kota Prabumulih yang sangat senang menyambut tim BBPOM di Palembang sehingga dapat bertukar informasi dan pengetahuan. Selanjutnya sambutan sekaligus pemaparan materi disampaikan oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang oleh Bpk. Drs. Zulkifli, Apt. Dalam pemaparannya, beliau menegaskan kepada para Apoteker harus bisa aktif memberikan edukasi, pelayanan atau pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan khususnya terkait obat. Karena obat merupakan hal yang penting dan masyarakat masih banyak yang belum memahaminya dengan tepat dan benar. Dalam peparannya Kepala BBPOM menyampaikan permasalahan Obat dan Makanan di Sumatera Selatan khusus di Kota Prabumulih yang memerlukan peranan IAI dalam Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, termasuk sediaan farmasi lainnya, Kepala BBPOM berharap kepada semua anggota PC IAI Prabumulih, kalau ingin dikenal masyarakat, IAI harus muncul dengan berbagai kegiatan Aksi ditengah-tengah masyarakat seperti KIE obat dan kegiatan pengabdian pada masyarakat.





53. Rapat Koordinasi BBPOM, Pemkot Palembang Dan Lintas Sektor Perihal Acute Kidney Injury

Hari ini Senin tanggal 24 Oktober 2022, Kepala Balai Besar POM di Palembang, Bapak Drs. Zulkifli, Apt dan beserta jajaran menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah Kota Palembang bersama Lintas Sektor terkait perihal Acute Kidney Injury. Rapat bertempat pada Kantor Bappeda Litbang dengan Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda, S.H bertindak sebagai pimpinan rapat. Pembahasan rapat koordinasi ini berfokus pada Acute Kidney Injury yang terjadi di Kota Palembang. Dalam kesempatan ini, Kepala BBPOM di Palembang menyampaikan perkembangan hasil pengawasan Badan POM sebagaimana tercantum dalam Penjelasan dari Badan POM tentang Informasi Hasil Pengawasan BPOM terkait Sirup Obat khususnya Informasi Keempat (rilis tanggal 20 Oktober 2022) dan Informasi Kelima (rilis tanggal 23 Oktober 2022).



54. Sidak Sirup 27 Oktober 2022

Pada Kamis (27/10/2022), Balai Besar POM di Palembang bersama Wakil Wali Kota Palembang beserta lintas sektor baik Kota maupun Provinsi turun langsung ke salah satu pusat penjualan obat di Kota Palembang yaitu Pasar 16 Hilir guna memastikan tidak ada lagi peredaran sirup obat yang diduga mengandung cemaran Etilen Glikol dan Dietilenglikol yg melewati ambang batas aman pada 5 produk seperti Thermorex (satu batch), Flurin DMP, Unibebi Demam Sirup, Unibebi Cough Sirup, Unibebi Demam Drops. Sebagaimana penjelasan Badan POM tanggal 20 Oktober 2022.



55. Umkm Bersama Tokoh Masyarakat 31 Oktober 2022

UMKM pangan olahan berperan strategis dalam menyediakan pangan olahan yang aman dan bermutu. UMKM juga menggerakkan perekonomian rakyat dengan pemanfaatan sumber daya lokal dan penyediaan lapangan kerja. Saat ini pemerintah mengedepankan pembinaan UMKM sebagaimana yang telah diamanatkan melalui NAWACITA Presiden Jokowi, salah satunya dengan menggalakkan pengembangan pangan lokal.

Pada Senin (31/10/2022), Balai Besar POM di Palembang bersama Anggota Komisi IX DPR RI melakukan PENDAMPINGAN UMKM PANGAN OLAHAN BERSAMA TOKOH MASYARAKAT. Acara tersebut diikuti dengan antusias oleh lebih kurang 100 pelaku usaha UMKM pangan olahan di Sumatera Selatan yang dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring).



56. Pertemuan Penggalangan Stakeholder Dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat Dan Makanan Oleh Balai Besar POM Di Palembang 01 November 2022

Dalam rangka peningkatan pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di Wilayah Sumatera Selatan, Balai Besar POM di Palembang menginisiasi pertemuan Penggalangan Stakeholder dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang mengambil tempat di Aula Balai Besar POM di Palembang pada hari Selasa tanggal 1 November 2022. Acara ini diikuti oleh sekitar 60 orang peserta yang berasal dari lintas sektor dalam lingkup Criminal Justice System dan juga stakeholder terkait yaitu dari Polda Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan, Kanwil Bea Cukai Wilayah Sumbagtim, Pengadilan Negeri Kota Palembang, KPID Propinsi Sumatera Selatan, Satpol PP Sumatera Selatan, Dinas Kesehatan Kota Palembang, Dinas Perikanan Kota Palembang, Fakultas Farmasi Unsri, Dinas Perdagangan Kota Palembang, Asperindo serta Loka POM di Kota Lubuk Linggau.





57. Koordinasi Penyerahan Arsip Statis Balai Besar Pom Di Palembang Dengan Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan 07 November 2022

Pada hari Senin, 07 November 2022 Balai Besar POM di Palembang melakukan Koordinasi Penyerahan Arsip Statis ke Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Bertempat di Kantor Dinas Kearsipan yang beralamatkan di Jl. Demang Lebar Daun, Ilir Barat I, Kota Palembang Sumatera Selatan. Perwakilan Balai Besar POM di Palembang terdiri dari Kepala Bagian Tata Usaha, Ibu Dra. Arofah Nurfaahmi, Apt., MM didampingi oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Umum, Bapak Muhammad Asrul, Apt., M.Kes bersama 2 arsiparis. Rombongan disambut langsung oleh Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Prof. Dr. H. M. Edwar Juliartha, S.Sos., MM didampingi oleh Sekretaris Dinas dan Pejabat Fungsional Arsiparis di Lingkungan Dinas Kearsipan. Dalam pertemuan ini Dinas Kearsipan menyambut baik koordinasi penyerahan arsip statis dari Balai Besar POM di Palembang. Kegiatan penyerahan arsip statis ini selaras dengan amanat Undang-undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Selanjutnya, Prof. Edwar juga menyampaikan bahwa kegiatan penyerahan arsip statis dari Kementerian dan/ atau Lembaga Negara Non Kementerian yang berkedudukan di Provinsi merupakan hasil dari rapat koordinasi ANRI bersama Stakeholder dalam upaya penyelamatan arsip statis sesuai dengan aturan dan kaedah kearsipan yang berlaku.



58. Perkuat Jejaring Keamanan Obat Lewat Penerapan Farmakovigilans Dan Toksikovigilans 11 November 2022

BBPOM di Palembang telah mengadakan pertemuan dengan multisektoral yang bertajuk Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Farmakovigilans dan Toksikovigilans bagi Tenaga Kesehatan dan Lintas Sektor pada hari Jumat, 11 November 2022 yang dilakukan daring dan telah diikuti oleh lebih kurang 300 orang peserta yang terdiri dari Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan organisasi tenaga kesehatan antara dari dari IDI, IAI, PPNI, serta IBI sewilayah Prov. Sumatera Selatan. Dalam sambutannya, Kepala BBPOM di Palembang Bapak Drs. Zulkifli, Apt. menekankan bahwa pemantauan keamanan obat harus dilakukan secara terus menerus untuk mendeteksi masalah keamanan obat yang belum diketahui dan dikenal dengan istilah farmakovigilans. Kegiatan farmakovigilans meliputi pendeteksian, penilaian, pemahaman, dan pencegahan efek samping atau



masalah lainnya terkait dengan penggunaan obat, dan segera melaporkan jika terjadi reaksi dampak dari penggunaan obat tersebut



59. KIE Bahaya Narkoba Dan Prekursor Serta Pelaksanaan Test Urine Pegawai BBPOM Di Palembang 14 November 2022

Menindaklanjuti Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 maka pada Hari ini, Senin tanggal 14 November 2022, Balai Besar POM di Palembang bersinergi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk meningkatkan kesadaran terkait bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN). Pelaksanaan KIE bertempat di Ruang Aula BBPOM di Palembang dan dihadiri oleh seluruh pegawai BBPOM di Palembang. Adapun perwakilan BNNP berjumlah 8 (delapan) orang. Kegiatan KIE dibuka oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang, Bapak Drs. Zulkifli, Apt lalu dilanjutkan dengan pemaparan terkait Dampak Narkotika terhadap Masa Depan Bangsa dan Negara yang disampaikan oleh Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Sumsel, Ibu Ika Wahyu Hindaryati, SKM., M.Si. Setelah KIE selesai dilaksanakan, kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan urine seluruh pegawai BBPOM di Palembang. Dari seluruh sampel yang dilakukan uji pada hari ini, hasil test urine pegawai BBPOM di Palembang dinyatakan negatif.



60. Survei Kajian Kebutuhan Laboratorium Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Di Balai Besar Pom Di Palembang Oleh Seafast Center-LPPM IPB Dan IPB 15 November 2022

Menindaklanjuti amanat Perpres 66/2021, SEAFast Center - LPPM IPB bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional melaksanakan kegiatan Survei Kajian Kebutuhan



Laboratorium Keamanan dan Mutu Pangan (Kebutuhan Laboratorium Pengujian untuk Mendukung Kegiatan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar). Balai Besar POM di Palembang merupakan salah satu tempat yang disurvei yang dilaksanakan pada Hari, Selasa tanggal 15 November 2022. Acara dibuka dengan sambutan oleh Kepala Balai Besar Drs. Zulkifli, Apt. dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa BBPOM Palembang siap bekerja sama dalam mengawal keamanan pangan di Sumatera Selatan termasuk pangan segar. Untuk mejamin keamanan suatu produk harus ditunjang oleh laboratorium, Laboratorium BBPOM Palembang sudah terakreditasi, pada kesempatan itu Kepala BBPOM Palembang juga memberi masukan tentang kesiapan laboratorium di Pemda (Dinas Pangan, Dinas Perikanan dan Dinas Peternakan) untuk mengawal keamanan pangan segar di Provinsi Sumatera Selatan, karena tidak semua pangan menjadi kewenangan BPOM. dan perlunya dibentuk jejaring laboratorium di Sumatera Selatan ini. Dan Kepala BBPOM juga menyampaikan kondisi pangan segar di Sumatera Selatan. Setelah acara dibuka pelaksanaan survei dan tanya jawab dilanjutkan mengunjungi laboratorium kimia pangan dan mikrobiologi, yang didampingi langsung oleh koordinator dan subkoordinator terkait. Adapun perwakilan dari SEAFast Center - LPPM IPB sebanyak 6 orang. BBPOM di Palembang menyambut baik dan kooperatif kegiatan survei dalam rangka kajian kebutuhan Laboratorium Keamanan dan Mutu Pangan Segar yang dilaksanakan di Balai Besar POM di Palembang.



61. Pertikaranas Pramuka 17 November 2022

Bumi Sriwijaya kembali diramaikan oleh anggota pramuka yang berasal dari seluruh pelosok Indonesia. 14-18 November 2022, Palembang dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan Perkemahan Bakti Satuan Karya Pramuka Bhayangkara Tingkat



Nasional (Pertikaranas) ke-IV Tahun 2022 yang diadakan di bumi perkemahan Gandus Kota Palembang. BBPOM di Palembang turut mengambil peran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dengan hadir sebagai narasumber pada Kamis, 17 November 2022 dengan materi Konsumen Cerdas dalam memilih Obat dan Makanan Aman.



62. Kunjungan DPRD Bangka Barat 17 November 2022

Pada hari Kamis, 17 November 2022 Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang menerima kunjungan kerja Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat, Bapak Marudur Saragih, SE didampingi oleh 3 jajarannya. Rombongan disambut di ruang rapat pimpinan Balai Besar POM di Palembang oleh Kepala Balai Besar POM di Palembang Drs. Zulkifli, Apt. secara daring dengan didampingi oleh Koordinator dan Pejabat Fungsional Madya di lingkungan Balai Besar POM di Palembang. Dalam sambutannya, Ketua DPRD menyampaikan tujuan dari kunjungan kerja yaitu untuk mengetahui peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan yang berbahaya bagi kesehatan manusia, terkhusus terkait fenomena yang terjadi saat ini. Kepala Balai memaparkan tugas dan fungsi dalam melindungi masyarakat Sumatera Selatan dari peredaran Obat dan Makanan yg beresiko terhadap Kesehatan, saat ini Balai Besar POM di Palembang mau menyelesaikan permasalahan produk TERASI yg mengandung Rhodamin B dimana produk ini erat sekali keterkaitannya dengan Bangka, dalam menyelesaikan masalah ini tentu perlu dukungan pemerintah daerah di Bangka, dan pada kesempatan itu juga Kepala Balai POM juga menyampaikan apa yang sudah dilakukan dalam melakukan pengawalan terhadap peredaran Sirup Obat yg terkontaminasi dengan EG dan DEG. Saat ini Balai Besar POM di Palembang juga sedang melakukan intensifikasi pangan dengan tajuk “1.000 pempek” guna mendorong UMKM pempek meningkatkan produksinya menjadi pangan olahan pempek beku dengan tujuan Kota Palembang akan bisa mengekspor makanan khas untuk mewujudkan Pempek Mendunia.



63. Jejaring Lab 24 November 2022

Guna meningkatkan dan memadukan kemampuan Laboratorium Pengujian di Sumatera Selatan berdasarkan ISO 17025:2017 dan untuk meningkatkan layanan pengujian kepada masyarakat, Balai Besar POM di Palembang mengadakan kegiatan Jejaring Perkuatan Laboratorium Se-Sumatera Selatan di Balai Besar POM di Palembang pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022. Kegiatan Jejaring Perkuatan Laboratorium Se-Sumatera Selatan di Balai Besar POM di Palembang ini mengundang 1 orang dari 25 instansi yang memiliki laboratorium sebagai perwakilan baik itu dari instansi pusat, daerah, perusahaan swasta dan universitas. Acara dibuka langsung oleh Drs. Zulkifli, Apt. selaku Kepala Balai Besar POM di Palembang. Beliau menyampaikan bahwa acara ini merupakan acara jejaring laboratorium pertama yang dilakukan Balai Besar POM di Palembang. Jejaring laboratorium ini bertujuan untuk melakukan sharing atau pengalaman atau pelatihan antar laboratorium se-Sumatera Selatan, agar melindungi masyarakat Sumatera Selatan terhadap pangan yang beredar.

Diakhir acara para peserta diberi kesempatan untuk melihat alat- alat Lab yg terdapat di Balai Besar POM Palembang, para peserta sangat puas dengan dilaksanakan acara jejaring laboratorium ini semoga acara ini dapat dilaksanakan tiap tahun, dan laboratrium yang ada dapat melaksanakan fungsinya sesuai dengan tupoksinya masing-masing untuk menjamin produk yang beredar khususnya pangan aman, bermutu dan bermanfaat.



64. Food Security 24 November 2022 Kunjungan Kerja RI 3 Dan RI 4 Di Palembang

Sebagaimana tugas dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang dalam pengawasan obat dan makanan, pada hari Kamis 24 November 2022 tim dari Balai Besar POM di Palembang melaksanakan food security dalam rangka kunjungan Ibu Presiden Iriana Jokowi dan Ibu Wakil Presiden Ibu Wury Estu Handayani Ma'ruf Amin beserta Ibu-Ibu dari Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) ke Palembang. Tim food security BBPOM Palembang dibagi menjadi 2 tim di 2 titik yaitu titik pertama berlokasi di Griya Agung dan titik kedua berlokasi di Rumah Makan Pondok Kelapa. Balai Besar POM di Palembang berkomitmen untuk bersama-sama dengan lintas sektor terlibat aktif melakukan pengawalan keamanan pangan dalam rangka kunjungan Ibu Presiden, Ibu Wakil Presiden beserta rombongan ke Palembang.



65. Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi Melalui Car Free Day Di Taman Kambang Iwak, Palembang Tanggal 27 November 2022

Pada Minggu 27 November 2022 BBPOM di Palembang menyelenggarakan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) yang bertepatan dengan Car Free Day di Taman Kambang Iwak, Palembang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait obat dan pangan aman. Acara dimulai dengan senam bersama yang berkerjasama dengan Yayasan Jantung Indonesia cabang utama Sumatera Selatan. Kegiatan diikuti oleh ratusan orang masyarakat dari berbagai kalangan, dari yang muda sampai tua. Acara ini dibuka oleh Perwakilan Dinas Kesehatan Kota Palembang yang sangat mendukung kegiatan ini. Kepala Balai Besar POM di Palembang, Bpk. Drs Zulkifli, Apt. memberikan sambutan sekaligus pemaparan materi terkait keamanan produk obat, obat tradisional, kosmetik, dan pangan khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Selain itu, dalam acara ini juga menghadirkan Ketua GP Farmasi Sumatera Selatan, Bpk. Saryono, dan Ketua PC IAI Kota Palembang, Bpk. Erjon yang berkolaborasi memberikan edukasi terkait konsumsi obat yang aman bagi masyarakat. Tim BBPOM di Palembang bersama para Apoteker dan mahasiswa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait cara cerdas memilih obat dan pangan yang aman. Acara berlangsung meriah dan penuh dengan antusiasme masyarakat yang menjawab pertanyaan yang diberikan. BBPOM di Palembang berkolaborasi dengan lintas sektor bersama masyarakat berkomitmen, "Jadilah konsumen yang cerdas, Pastikan obat dan pangan aman!", Kata Siapa? Kata BPOM! Kegiatan diakhiri dengan pembagian hadiah bagi peserta, serta dokumentasi bersama.



66. Kunjungan Kerja Masa Reses Dprd Prov Palembang Ke BBPOM Di Palembang 05 Desember 2022

Balai Besar POM (BBPOM) di Palembang menerima kunjungan kerja anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil I Kota Palembang pada Senin 5 Desember 2022 yang dilaksanakan secara hybrid di Aula BBPOM di Palembang dan melalui aplikasi zoom meeting. Kunjungan kerja ini dilakukan untuk membahas masalah obat-obatan sirup yang mengandung Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) dan penyebarannya. Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Sumatera Selatan, Ibu HJ. R.A. Anita Noeringhati, SH, MH



didampingi Sekretaris Komisi I, H. Chairul S Matdiah, SH, MHKes; Anggota DPRD Komisi I, H. Kartak, SAS; dan Anggota DPRD Komisi III, Dedi Sipriyanto. Turut hadir juga perwakilan dari puskesmas dan rumah sakit, distributor industri farmasi, IAI Kota Palembang, serta GP Farmasi Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kesempatan ini, Ibu HJ. R.A. Anita Noeringhati, SH, MH selaku ketua DPRD Sumatera Selatan mempertanyakan mengenai obat-obat beredar yang sebenarnya sudah lama beredar, namun baru sekarang dilakukan penarikan obat. Ia berkata jika obat tersebut tidak lolos uji klinik, harusnya tidak beredar. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi yang sedang dibangun saat ini, kembali rusak akibat kejadian recall sirup dengan cemaran ED DEG. Kepala Balai Besar POM (BBPOM) di Palembang, Drs. Zulkifli, Apt, menyampaikan bahwasannya saat ini belum ada regulasi yang mengatur terkait cemaran ED dan DEG yang ada di sediaan sirup. BPOM telah melakukan verifikasi terhadap 340 merk sirup yang aman untuk digunakan yang terdiri dari 168 merk sirup yang tidak menggunakan pelarut berpotensi mengandung cemaran dan 172 merk sirup yang aman berdasarkan verifikasi pengujian mandiri oleh pihak industri farmasi. BBPOM di Palembang juga telah melakukan edukasi secara door to door yang telah mencapai area Se-Sumatera Selatan sebanyak 555 rumah.



67. Bimbingan Teknis Verifikasi Metode Analisis Pengujian Dna-Porcine Di Balai Besar POM Di Palembang 05 sd 09 Desember 2022

Sejak adanya laboratorium BSL-2 yang diperuntukan sebagai laboratorium Biologi Molekuler BBPOM di Palembang, bidang pengujian mikrobiologi telah mempersiapkan kemampuan kompetensi semua penguji dengan melaksanakan Bimbingan Teknis Verifikasi Metode Analisis Pengujian DNA-Porcine. Pelatihan Berlangsung selama 5 hari dimulai hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan Jumat tanggal 9 Desember 2022. Bimtek verifikasi DNA Porcine ini mendatangkan narasumber dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan (PPPOMN) yaitu Ibu Era Widianingsih, S. Farm. Pelatihan secara resmi dibuka oleh Kepala BBPOM di Palembang yang diwakilkan oleh Koordinator Pengujian Ibu Sri Arini, S. Farm., Apt., M. Si. Pelatihan dilaksanakan dengan pengujian DNA-Porcine pada sampel Sosis Babi yg disampling dari restoran non halal yang ada di Kota Palembang. Berdasarkan hasil verifikasi metode analisis pengujian DNA-Porcine bahwa didapatkan hasil yang valid terhadap pengujian dengan menggunakan alat RT-PCR. Harapannya dengan hasil uji yang valid ini, instrumen RT-PCR yang dimiliki BBPOM di Palembang akan memberikan kepercayaan terhadap hasil uji DNA Porcine.





68. BBPOM Di Palembang Hadir Memberikan Edukasi Di Talkshow Bersama Alsa "Care And Legal Coaching Clinic" Tanggal 11 Desember 2022

Pada Hari Minggu, 11 Desember 2022 di Gedung Graha Bina Praja, Kompleks Perkantoran Gubernur Sumatera Selatan, Bpk. Drs. Zulkifli, Apt. memberikan informasi dan edukasi terkait Keamanan Pangan. Acara diselenggarakan oleh ALSA (Asean Low Student Association) Chapter Universitas Sriwijaya yang dihadiri oleh puluhan peserta mahasiswa jurusan Hukum. Acara diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan kata sambutan oleh panitia penyelenggara. Selanjutnya acara dibuka oleh Gubernur Sumatera Selatan yang diwakilkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak. Ir. Ruzuan Effendi, MM yang sekaligus memberikan pemaparan materi terkait Ketahanan Pangan. Acara dilanjutkan dengan Talkshow Keamanan Pangan yang dipandu oleh Ahmad Fahri Wasiandi, SH selaku moderator dengan narasumber Bpk. Drs. Zulkifli Apt., Kepala BBPOM di Palembang dan Dr. Anne Rivaida, M.Gizi, Sp. Gk. yang merupakan Dokter Spesialis Gizi Klinik. Saat talkshow berlangsung terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan peserta kepada Bpk. Zulkifli. Peserta antusias dengan pertanyaan yang diberikan, sehingga mereka menjadi paham terkait keamanan pangan. Acara ditutup dengan pemberian sertifikat dan plakat kepada narasumber sekaligus foto bersama. Tidak lupa narasumber meningatkan kepada para peserta untuk selalu Cek KLIK sebelum membeli produk, yaitu Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek Waktu Kedaluwarsa.



69. BBPOM Di Palembang Hadir Memberikan Informasi Dan Edukasi Kepada Ikatan Apoteker Indonesia PC OKUS 12 Desember 2022

Pada Senin, 12 Desember 2022 BBPOM di Palembang hadir di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memberikan informasi dan edukasi kepada para Apoteker (IAI) yang merupakan tenaga kesehatan yang sangat berperan penting dalam peredaran obat ke masyarakat. Bpk Apt. Syawaludin, S.Farm. selaku Ketua IAI Pengurus Cabang Kab. OKUS juga hadir dalam acara beserta para Apoteker lainnya. Bapak. Drs. Zulkifli, Apt. memberikan informasi dan edukasi terkait peran Apoteker dalam mendukung aksi nasional dalam pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat. BBPOM di Palembang



mengharapkan kerjasama yang baik dengan para Apoteker untuk bersama memberikan pelayanan / pengabdian kepada masyarakat dengan aksi yang nyata. Apoteker harus bisa menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait obat, baik yang bekerja di Apotek, Puskesmas, maupun pelayanan kesehatan lainnya. Acara selanjutnya ialah sesi diskusi tanya jawab terkait permasalahan teknis yang para Apoteker temui di lapangan.



70. Audiensi BBPOM Di Palembang Bersama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Beserta Lintas Sektor Terkait Tanggal 12 Desember 2022

Pada Hari Senin, 12 Desember 2022 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang melakukan kegiatan audiensi bersama pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Kegiatan dihadiri oleh pemkab OKUS beserta lintas sektor terkait seperti dinas kesehatan, dinas perdagangan, satpol pp, polisi, PTSP dan lainnya. Acara dibuka oleh Bpk. H. Arson Abadi Staf Ahli bagian Pemerintahan dan Hukum kab. OKUS yang sangat senang dan berterima kasih atas kedatangan BBPOM di Palembang. Kegiatan selanjutnya ialah sambutan sekaligus pemaparan materi oleh Bpk. Drs . Zulkifli, Apt. selaku Kepala BBPOM di Palembang. Materi yang disampaikan merupakan permasalahan keamanan pangan dan obat di Prov. Sumatera Selatan. Beliau juga menegaskan terkait peran lintas sektor untuk mendukung dan ikut serta secara aktif dalam melakukan keamanan pangan dan obat di daerahnya sesuai dengan amanat UU No. 23 tahun 2014 terkait otonomi daerah, Inpres No. 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan; dan Permendagri No. 41 tahun 2018 nomenklatur jabatan pelaksana bagi pns di lingkungan instansi pemerintah.



71. Audiensi BBPOM Di Palembang Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Oku Timur Okut Pada Tanggal 13 Desember 2022

Kegiatan dibuka oleh Wakil Bupati Kab. OKUT, H.M. Adi Nugraha Purna Yudha, S.H. dan dihadiri oleh lintas sektor terkait. Beliau sangat mendukung kegiatan audiensi ini untuk



bersama melakukan pengawasan obat dan makanan di daerah. Bpk. Drs. Zulkifli, Apt. Kepala Balai Besar POM di Palembang memberikan informasi terkait hasil pengawasan bpom, dan solusi pengganti untuk permasalahan bahan tambahan yang berbahaya. Bapak Wakil Bupati memberikan apresiasi atas permasalahan yang sudah berhasil diselesaikan ialah kerupuk ubi merah yang sudah aman menggunakan pewarna khusus makanan. Untuk itu, sentra pembuatan kerupuk tersebut tetap dilakukan pengawalan. Selain itu, para warga di OKUT banyak yang berinovasi terkait obat dan makanan dari daerahnya. Untuk mendukung ekonomi daerah, produk-produk tersebut boleh berinovasi tetapi harus tetap memenuhi ketentuan. Beliau juga menegaskan terkait peran lintas sektor ikut serta secara aktif dalam melakukan keamanan pangan dan obat di daerahnya sesuai dengan amanat UU No. 23 tahun 2014 terkait otonomi daerah, Inpres No. 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan; dan Permendagri No. 41 tahun 2018 nomenklatur jabatan pelaksana bagi pns di lingkungan instansi pemerintah.



72. BBPOM Di Palembang Hadir Memberikan Informasi Dan Edukasi Kepada Ikatan Apoteker Indonesia Okut Tanggal 13 Desember 2022

Pada Hari Selasa, 13 Desember 2022, Kepala BBPOM di Palembang Bpk Drs. Zulkifli, Apt. memberikan informasi dan edukasi kepada Apoteker yang tergabung dalam IAI cabang OKU Timur. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hyme IAI. Kegiatan dibuka oleh Ibu Umaidah Kosim, S.Si., Apt. M.Kes sebagai Ketua IAI Cabang OKU Timur yang sekaligus memberikan kata sambutan. Selanjutnya pemaparan oleh Bpk. Drs. Zulkifli, Apt. yang memberikan informasi dan edukasi terkait peran Apoteker dalam mendukung aksi nasional dalam pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat. Para Apoteker juga harus update terkait peraturan-peraturan yang berlaku sehingga tidak ada unsur ketidaktahuan saat ada penyalahgunaan obat.

Acara selanjutnya ialah sesi diskusi tanya jawab terkait permasalahan yang dihadapi oleh para Apoteker di lapangan. Acara ditutup dengan dokumentasi dan foto bersama. Narasumber tidak lupa mengingatkan untuk Cek KLIK, Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek Kedaluwarsa. Jika butuh informasi terkait pengawasan obat dan makanan, Pastikan Kata BPOM!





73. Kunjungan Tim UKPBJ Badan POM Tanggal 12-13 Desember 2022

Telah dilaksanakan kegiatan Pertemuan bersama Tim UKPBJ Pusat terkait Assistensi Tim Pengadaan BBPOM di Palembang pada tanggal 12 Desember 2022 di Ruang Rapat Pimpinan BBPOM di Palembang. Dihadiri berikutnya Tim UKPBJ melakukan Asistensi kepada Penyedia Lokal dalam hal e Katalog Sektoral. Kegiatan Assistensi bertempat di Aula Lantai 2 BBPOM di Palembang pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 jam 09.00 sd 12.00. Acara selanjutnya dilanjutkan dengan Podcast bersama tim unit kerja pengelola barang dan jasa atau disingkat ukpbj diwakili oleh Dyah Meita Retno Murti, S.Farm., Apt., MAB dan Dicky Azhari, S.Kom membahas terkait indeks tata kelola pengadaan itkp, tingkat komponen dalam negeri tkdn, layanan pengadaan secara elektronik Ipse, ekatalog sektoral dan strategi pengadaan pengadaan barang dan jasa pbj 2023.



74. Podcast Bersama Direktorat Cyber Badan POM Tanggal 15 Desember 2022

Podcast dengan Direktorat Siber Obat dan Makanan yaitu Ibu Dra Lucky Hayati Apt, M.Si (koordinator Kelompok Substansi Penjejak Digital Obat dan Makanan) dan Aulia Citra Dewi, SH (BBPOM di Medan). Tujuan kedatangan ke Palembang adalah untuk mengadakan "Bimbingan Teknis Penjejak Informasi Digital Kejahatan Obat dan Makanan kepada Petugas." Dengan peserta dari beberapa UPT diantaranya adalah BBPOM di Palembang, BPOM Jambi, BBPOM di Medan, dan Loka Belitung. Selain itu Ibu Lucky juga berbagi tentang sudut pandang pengawasan siber kejahatan obat dan makanan yang terjadi secara online dan memberikan pesan ke masyarakat mengenai bagaimana membeli obat dan makanan secara online. Serta Ibu Aulia dari BBPOM di Medan yang berbagi sudut pandang mengenai tantangan dan pengawasan siber yang dilakukan dari sisi dari Unit Pelaksana Teknis.





75. BBPOM Di Palembang Melakukan Pengawasan Natal Dan Tahun Baru Bersama Wakil Walikota Palembang dan OPD Terkait Tanggal 14 Desember 2022

Rabu, 14 Desember 2022 BBPOM di Palembang melakukan kegiatan pengawasan dalam rangka menjelang Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 yang dipimpin langsung oleh Bapak Drs. Zulkifli, Apt. selaku Kepala Balai Besar POM di Palembang bersama dengan Wakil Walikota Palembang, Fitriandi Agustinda, S.H. Pengawasan dilakukan di 2 (dua) titik distributor yaitu Perusahaan Umum Bulog (distributor pangan seperti sembilan bahan pokok) dan PT Rukun Mitra Sejati (distributor produk PT Nestle, PT Unilever, dan sebagainya). Balai Besar POM di Palembang bersama Lintas Sektor terkait melakukan pemeriksaan terhadap stok dan kelayakan produk menjelang Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.



76. Pertemuan Produsen Pangan MD Sumatera Selatan Tanggal 15 Desember 2022

Guna memberikan informasi mengenai pengembangan sistem registrasi pangan olahan secara elektronik (e-registration) berbasis resiko dan beberapa regulasi terbaru salah satunya adalah tentang Ijin Penerapan CPOOB, Balai Besar POM di Palembang mengadakan pertemuan produsen pangan MD Sumatera Selatan yang dilaksanakan secara hybrid di Ballroom Hotel The Alts dan melalui aplikasi zoom meeting. Acara dihadiri oleh 40 peserta luring dan 32 peserta daring. Acara dibuka langsung oleh Bapak Drs. Zulkifli, Apt. selaku Kepala Balai Besar POM di Palembang. Beliau menyampaikan bahwa registrasi pangan olahan merupakan awal dari kegiatan pengawasan keamanan pangan sebelum pangan olahan tersebut diedarkan di wilayah Indonesia, terkhusus Sumatera Selatan. Pangan Olahan yang beredar ini, baik yang diproduksi di dalam negeri ataupun yang diimpor wajib didaftarkan di BPOM. Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai Hasil Pengawasan Produk yang Izinnya Dikeluarkan Oleh BPOM oleh Bapak Drs. Zulkifli, Apt. selaku Kepala Balai Besar POM di Palembang. Kemudian



dilanjutkan penyampaian materi oleh Subkoordinator Sertifikasi, Ibu Defita Roza, S.Farm, Apt, M.Sc mengenai Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan PMR di Sarana Produksi Pangan Olahan. Di akhir acara, diadakan diskusi serta tanya jawab kemudian ditutup dengan dokumentasi dan foto bersama.



77. Kunjungan Kerja Anggota DPD Republik Indonesia Ke BBPOM Di Palembang

BBPOM di Palembang menerima kunjungan kerja anggota DPR RI , pada Kamis 22 Desember 2022 di Aula BBPOM di Palembang. Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka mendorong dan melakukan percepatan penyusunan dan pembahasan RUU tentang pengawasan obat dan makanan dalam prolegnas serta penguatan dan kedudukan BPOM RI. Pertemuan ini dihadiri oleh Ibu Arniza Nilawati, S.E., MM selaku anggota DPD RI beserta tim. Turut hadir juga perwakilan dari puskesmas dan rumah sakit pemerintah, IAI Kota Palembang, serta GP Farmasi Provinsi Sumatera Selatan. Acara dibuka langsung oleh Bapak Drs. Zulkifli, Apt. selaku Kepala BBPOM di Palembang. Pada sambutannya, beliau memaparkan bahwa dalam rangka menghadapi persaingan usaha pengembangan UMKM terkhusus di Palembang yaitu frozen food pempek, BBPOM di Palembang senantiasa fokus dan konsisten untuk memberikan bimbingan teknis maupun pendampingan kepada pelaku usaha. Selain itu, beliau juga menyampaikan mengenai permasalahan pada produk obat dan makanan yang beredar di Sumatera Selatan. Tidak hanya itu, beliau juga menyampaikan keresahan bahwa penyidik di Badan POM tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka pelaku kejahatan di bidang obat dan makanan. Harapannya, akan ada payung hukum/undang-undang untuk menyikapi hal tersebut. Selanjutnya, Ibu Arniza Nilawati, S.E., MM selaku anggota DPD RI menanggapi terkait tugas pokok dan fungsi BBPOM di Palembang dalam pengawasan obat dan makanan yang sudah baik dan melakukan tindakan yang cukup efektif. Harapan khususnya bagaimana masyarakat Sumatera Selatan terlindungi dari produk yang berbahaya. Tidak hanya permasalahan obat sirup yang saat ini sedang ramai, namun juga produk lain seperti makanan yang mengandung formalin atau boraks dan produk kosmetik yang mengandung merkuri. Beliau menyampaikan, dengan semakin berkembangnya zaman maka diperlukan juga pengawasan khusus terhadap rumah kecantikan/salon. Di akhir acara, diadakan diskusi serta tanya jawab kemudian ditutup dengan dokumentasi dan foto bersama. Serta melakukan dialog santai di Podcast BBPOM Palembang sepotar tujuan kunjungan ke BBPOM di Palembang.





78. Penyerahan DIPA 2023 BBPOM di Palembang Tanggal 28 Desember 2022

Pada tanggal 28 Desember 2022, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang menghadiri kegiatan Penyerahan DIPA Petikan APBN Tahun 2023 Satuan Kerja dan Organisasi Perangkat Daerah. Penyerahan DIPA diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Palembang, dengan bertempat di ruang rapat Prameswara kantor Walikota Palembang dengan menyongsong tema "mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan". Kegiatan ini dihadiri oleh Satuan Kerja dan OPD sejumlah 140 Satuan Kerja. Dalam kesempatan ini Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang diwakili oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Umum, Bapak Muhammad Asrul, S.Si., Apt., M.Kes. Acara diawali sambutan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Palembang, Bapak Edy Prayitno, dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis DIPA Petikan APBN Tahun 2023 oleh Wakil Walikota Palembang, Bapak H. Harnojoyo didampingi Bapak Edy Prayitno kepada perwakilan Satuan Kerja pelaksana anggaran. Balai Besar POM di Palembang pada tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar 30 miliar. Dengan diserahkannya DIPA Tahun 2023 ini Balai Besar POM di Palembang akan mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya dalam pengawasan terkait obat dan makanan yang beredar di wilayah provinsi Sumatera Selatan.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seuai dengan Peraturan Presiden RI nomor 80 tahun 2017 Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Balai Besar POM di Palembang berdasarkan Lampiran Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM dengan wilayah kerja; Kota Palembang, Kabupaten Banyu Asin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam.

1.2. Tugas dan Fungsi Balai Besar POM di Palembang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM di Palembang disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. UPT



BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Besar POM terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam melaksanakan tugas Balai Besar POM di Palembang sebagai salah satu UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Bagian Tata Usaha



Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Bagian Tata Usaha terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
- e. pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Pengelompokan uraian fungsi Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subkelompok substansi program dan evaluasi; dan
- b. Subkelompok substansi umum.

Kelompok Jabatan Fungsional

Dilingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.



Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.01.1.2.12.20.1150 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan pengelompokan uraian fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terdiri atas:

- a. Kelompok Substansi Pengujian, terdiri atas:
 1. Subkelompok substansi pengujian kimia; dan
 2. Subkelompok substansi pengujian mikrobiologi
- b. Kelompok Substansi Pemeriksaan, terdiri atas:
 1. Subkelompok substansi inspeksi; dan
 2. Subkelompok substansi sertifikasi
- c. Kelompok substansi penindakan; dan
- d. Kelompok substansi informasi dan komunikasi.

1.3. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Palembang



Gambar 1. Struktur Organisasi BBPOM di Palembang

BBPOM di Palembang merupakan Unit Pelaksana Teknis BPOM sesuai tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan

wilayah kerja adalah sebanyak 12 Kabupaten/ Kota terdiri dari 3 (tiga) kota dan 9 (sembilan) kabupaten yang meliputi 168 kecamatan dengan penyebaran sebagai berikut:

I. KOTA		Ibukota	Jumlah Kecamatan
1.	Palembang	Palembang	16
2.	Prabumulih	Prabumulih	6
3.	Pagaralam	Pagaralam	5
II. KABUPATEN		Ibukota	Jumlah Kecamatan
1.	Ogan Ilir	Indralaya	16
2.	Ogan Komering Ilir	Kayu Agung	18
3.	Ogan Komering Ulu	Baturaja	12
4.	OKU Selatan	Muara Dua	19
5.	OKU Timur	Martapura	20
6.	Muara Enim	Muara Enim	20
7.	Musi Banyu Asin	Sekayu	14
8.	Banyuasin	Pangkalan Balai	17
9.	Penukal Abab Pematang Ilir	Talang Ubi	5

Tabel 1. Catchment Area BBPOM di Palembang

Dalam mendukung tugas-tugas Balai Besar POM di Palembang sesuai peran dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan potensi yang sesuai.

1.4 Isu Strategis : Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi

BBPOM di Palembang mempunyai posisi yang strategis berkaitan dengan tugas utama pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan. Produk-produk ini merupakan kebutuhan dasar manusia tetapi sekaligus juga beresiko memberi dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar, dipergunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan. Karena itu perlu



dilakukan pengaturan dan pengawasan yang baik (*Good regulatory practice*) agar keamanan, manfaat dan mutu produk-produk tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut BBPOM di Palembang sebagai UPT BPOM perlu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat /konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dengan kepentingan strategis lainnya yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Identifikasi potensi dan permasalahan Balai Besar POM di Palembang dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BPOM dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2020-2024.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai Besar POM di Palembang perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang.

Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, kerawanan lintas-batas antar provinsi, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Balai Besar POM di Palembang. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Balai Besar POM di Palembang dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

2. Pandemic COVID-19

Pada 11 Maret 2020, WHO (World Health Organization) telah menetapkan corona virus disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi. Virus dengan nama resmi SARS-CoV-2 ini pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Desember 2019, dan sudah menjalar ke 213 negara dan wilayah lain di seluruh dunia. Data tanggal 18 April 2020, kasus pasien positif virus corona (Covid-19) di dunia mencapai 2.324.731 kasus, dengan 160.434 kasus kematian, dan 595.467 kasus berhasil sembuh. Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang



wajib dilakukan upaya penanggulangan. Di Indonesia, hingga tanggal 18 April 2020, jumlah pasien yang positif terinfeksi virus corona (Covid-19) sebanyak 6.248 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 535 meninggal dunia dan 631 orang dinyatakan telah sembuh dari Covid-19. Jumlah kasus virus corona di Indonesia masih terus meningkat. Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya physical/social distancing, melakukan tes massal atau rapid test untuk mencegah penyebaran virus covid-19, pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di sejumlah daerah, refocussing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19), K/L agar mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan Covid-19. Masyarakat diharuskan ikut berpartisipasi untuk memerangi pandemi virus covid-19, yaitu dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, senantiasa menggunakan masker, membiasakan cuci tangan menggunakan sabun, membersihkan lingkungan terdekat menggunakan desinfektan, tidak melakukan perjalanan keluar daerah, dan senantiasa menjaga stamina tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan suplemen kesehatan serta berolahraga secara rutin.

Balai Besar POM di Palembang melaksanakan kinerja dan pelayanan publik dengan metode work from home (WFH). Pelaksanaan pelayanan publik dilakukan melalui online dan layanan sampel pihak ketiga dilakukan menggunakan sistem piket. Selain itu Balai POM di Palembang mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 dengan cara senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung dengan menggunakan Mobil Laboratorium Keliling maupun secara online; melakukan pembuatan hand sanitizer dan desinfektan untuk digunakan oleh pegawai, tenaga kesehatan, instansi yang membutuhkan dan masyarakat secara umum; melakukan pemantauan kesehatan pegawai secara rutin (setiap hari); dan berkoordinasi dengan Pemda (Gubernur, Dinas Kesehatan dan Labkesda Provinsi Sumatera Selatan) dalam pengembangan laboratorium pengujian Covid-19 ataupun sebagai Anggota Satuan Tugas Pokja Komunikasi, Edukasi dan Informasi.

3. Adanya perjanjian-perjanjian internasional

Khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/*Free Trade Area (FTA)* diantaranya perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) *FTA*, ASEAN-China *FTA*, ASEAN-



Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA) dan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA). Perdagangan bebas ini membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya.

4. Adanya jejaring kerja yang dimiliki Balai Besar POM di Palembang

Diantaranya Jejaring Keamanan Pangan Daerah dan Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Daerah. Selain itu, BPOM juga berperan aktif dalam dalam jejaring kerja di daerah Sumatera Selatan guna mengawal pengawasan di bidang Obat dan Makanan serta peningkatan daya saing produk. Tantangan yang dihadapi BPOM terkait jejaring kerjasama ini diantaranya (i) *Kerjasama yang terjalin dengan stakeholder dan pemangku kepentingan* masih belum optimal, (ii) Koordinasi terkait pengawasan keamanan obat dan makanan masih belum optimal, (iii) Tindak lanjut dan Rekomendasi Tindak lanjut pemeriksaan di *Competent Contact Point (CCP)* belum cepat dan belum optimal, dan (iv) Sistem *traceability* di rantai suplai pangan masih lemah.

Pada tahun 2019 Balai Besar POM di Palembang telah melakukan rapat Koordinasi Rencana Pembentukan Satuan Karya Badan POM dengan Kwartir Pramuka se-Sumatera Selatan. Kegiatan ini diharapkan mampu membuka jalan untuk pembentukan SAKA BPOM sehingga bisa memberdayakan potensi gerakan pramuka dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan.

Selain itu telah dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE Obat dan Makanan Bersama Tokoh Masyarakat, Kunjungan Spesifik Anggota DPR RI Komisi IX di BBPOM Palembang, kegiatan advokasi ke Kabupaten Kota di wilayah kerja BBPOM di Palembang.

5. Berlakunya program Sustainable Development Goals (SDGs)

Yang meliputi 17 *goals* bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda terkait dengan :



- a. *Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture.* Tantangan bagi BPOM ke depan adalah penyusunan kebijakan teknis terkini tentang standar gizi pangan olahan, pengawalan mutu, manfaat, dan keamanan pangan olahan, serta KIE kepada masyarakat.
- b. *Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages,* salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu.

Tantangan bagi Balai Besar POM di Palembang ke depan adalah intensifikasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri menjamin mutu produknya.

6. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Merupakan tantangan bagi Balai Besar POM di Palembang untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.

7. Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional

Balai Besar POM di Palembang sebagai unit pelaksana teknis BPOM merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes.

9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan,

Dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025.



Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

11. Arahan Presiden Joko Widodo untuk dilakukan penguatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penguatan kelembagaan BPOM.

Penguatan terhadap kelembagaan BPOM telah mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya BPK RI dan Komisi IX DPR RI yang menyatakan bahwa diperlukan penguatan kelembagaan BPOM sesuai dengan kebutuhan organisasi BPOM yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Dengan adanya penguatan kelembagaan BPOM ini Balai Besar POM di Palembang sebagai UPT BPOM akan merasakan dampak terutama dalam hal menjalin kerjasama yang bersinergi dengan pemangku kepentingan serta dalam hal kewibawaan di lingkungan pemerintah daerah.

12. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I.

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.

13. Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional, sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Palembang untuk melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans

14. Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM



Khusus untuk BBPOM di Palembang untuk industri makanan merupakan industri yang cukup berkembang dengan pesat, dimana dahulunya sarana produksi MD masih dibawah 50 sarana saat ini sudah mencapai lebih dari 50 sarana yaitu sebanyak 59 sarana. Untuk sarana PIRT berjumlah sekitar 2.807 sarana.

15. Pertumbuhan penduduk dan perubahan komposisi penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun tahun 2010 -2018 adalah 1,41 persen, tahun 2010-2019 adalah 1,42% dan tahun 2010-2020 adalah 1,25%.

16. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi dibidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi online,menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

17. Adanya perkembangan teknologi informasi,dapat menjadi potensi bagi Balai Besar POM di Palembang untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Balai Besar POM di Palembang digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Palembang periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Balai Besar POM di Palembang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Penyusunan Renstra Balai Besar POM di Palembang telah mengacu pada Renstra BPOM tahun 2020 – 2024 yaitu terkait dengan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai/Balai Besar POM. Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BBPOM di Palembang, sebagai berikut :

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:



1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI BESAR POM DI PALEMBANG:

Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Palembang berdasarkan Revisi Renstra BPOM tahun 2021-2024, terdiri dari 29 indikator, seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini :



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	<p>Persentase obat yang memenuhi syarat</p> <p>Persentase makanan yang memenuhi syarat</p> <p>Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</p> <p>Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</p> <p>Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat</p>
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	<p>Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang</p>
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan



	publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
		Jumlah desa pangan aman
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup BBPOM di Palembang yang optimal	Indeks RB BBPOM di Palembang
		Nilai AKIP BBPOM di Palembang



9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palembang yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Palembang
10	Menguatnya Laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palembang yang optimal.
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Palembang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palembang

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Palembang Tahun 2021-2024

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang

Komoditas/produk yang diawasi BBPOM di Palembang tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BBPOM di Palembang merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: **Pertama**, penilaian (*pre-market evaluation*) dengan cara melakukan sertifikasi sarana sebelum produk diajukan izin edarnya untuk mendapatkan rekomendasi. **Ke-dua**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. **Ke-tiga**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak



memenuhi syarat. **Ke-empat**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikator sasaran kegiatan ini pada Balai Besar POM di Palembang adalah sebagai berikut:

- Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 92,5% di tahun 2024
- Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 91% di tahun 2024
- Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Palembang, dengan target sebesar 97% di tahun 2024
- Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Palembang, dengan target sebesar 85% di tahun 2024
- Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 94% di tahun 2024

Indikator ini sekaligus sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan BBPOM di Palembang yaitu “Meningkatnya kualitas Obat dan Makanan”.

Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari masing-masing indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat

Defenisi:

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).
- b. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman



sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kadaluarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Cara perhitungan sebagai berikut :

$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$

Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium
- c. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.
Contoh : $\% B_3 = \frac{\text{Total pembilang (B}_1\text{+B}_2\text{+B}_3\text{)}}{\text{Total penyebut (B}_1\text{+B}_2\text{+B}_3\text{)}} \times 100\%$
- d. Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e. Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji



- f. Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat

Defenisi:

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium
- d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
 - 2) Produk kadaluarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan label



- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- f. Jika termasuk poin d.1, d.2 atau d.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK label (d.4), maka sampel tetap diuji.
- g. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS
- h. kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.

Cara perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

$$\text{Contoh : } \% B_3 = \frac{\text{Total pembilang (B}_1+\text{B}_2+\text{B}_3)}{\text{Total penyebut (B}_1+\text{B}_2+\text{B}_3)} \times 100\%$$

- d. Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e. Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f. Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.



- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyamplling.
- g. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyamplling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Defenisi:

- a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).
- b. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyamplling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
 - 2) Produk kedaluwarsa
 - 3) Produk rusak
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
- d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji.



- g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Catatan:

- Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- Dalam pengambilan kesimpulan di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Koordinator.

Cara perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.
Contoh : $\% B_3 = \frac{\text{Total pembilang (B}_1+\text{B}_2+\text{B}_3)}{\text{Total penyebut (B}_1+\text{B}_2+\text{B}_3)} \times 100\%$
- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:



- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Defenisi:

- Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
- Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi.
- Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
- Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,



- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :
- $$\% B_3 = \frac{\text{Total pembilang } (B_1+B_2+B_3)}{\text{Total penyebut } (B_1+B_2+B_3)} \times 100\%$$
- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

- a. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat.
- b. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan
- c. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian



- d. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium
- e. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.
- f. Hasil pemeriksaan pada poin c dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan

% Pangan Fortifikasi yang MS =

$$\frac{\text{Pangan Fortifikasi yang MS}}{\text{Total Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.
Contoh : % B₃ = Total pembilang (B₁+B₂+B₃) Total penyebut (B₁+B₂+B₃) x 100%
- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.



- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palembang

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) : “Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Palembang, dengan target sebesar 83 di tahun 2024.

Defenisi Operasional:

1. Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
2. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun.
3. Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu:
 - a. Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.



- b. Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- c. Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.

Cara Perhitungan Dan Formula :

- a. Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling.
- b. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran.

$$\text{Indeks Nasional} = \sum[\sum(\bar{R}a \times b) \times c]$$

Keterangan:

$\bar{R}a$ adalah rerata nilai kesadaran responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan

(a) dalam satu komoditi.

(b) adalah bobot penduduk (BPS)

(c) adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Pengawasan oleh



pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, Balai Besar POM di Palembang berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang, dengan target sebesar 92,1 di tahun 2024.
- Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang, dengan target sebesar 80,01 di tahun 2024
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang, dengan target sebesar 93 di tahun 2024

Defenisi Operasional:

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang
 - a. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai.
 - b. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (regulatory assistance) yang mencakup bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masingmasing bentuk



bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya.

- c. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya.
- d. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan empathy, yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri

Cara Perhitungan:

- a. Survei dilakukan secara online dengan memberikan link survei saat kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM.

- b. Rumus penghitungan indeks:

$$\text{Indeks Nasional} = \sum (\sum (\hat{E}Jk \times b) \times c)$$

Keterangan: $\hat{E}Jk$ adalah rerata nilai kepuasan kegiatan pada jenis kegiatan yang sama dalam satu komoditi.

b adalah bobot jenis kegiatan pendampingan, desk, bimtek, dan sosialisasi

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

- c. Bobot penimbang yang digunakan dalam perhitungan indeks:

- Aspek kepuasan: Tangible (0,16), Reliability (0,30), Responsiveness (0,20), Assurance (0,17), dan Empathy (0,17)
- Jenis kegiatan: Pendampingan (0,326), Desk (0,303), Bimtek (0,260), dan Sosialisasi (0,110)
- Komoditi: Obat (0,233), OT (0,187), SK (0,178), Kosmetik (0,173), dan Pangan Olahan (0,230)

2. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan:

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat.

- b. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan



yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17- 65 tahun.

- c. Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep Service Quality (ServQual) yaitu Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi:
1. Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa.
 2. Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan
 3. Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.
 4. Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan illegal yang beredar di masyarakat.

Cara Perhitungan: dan Formula:

- a. Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling.
- b. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (weighted mean score) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diintegrasikan menjadi Indeks kepuasan.

Cara menghitung indeks adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks Nasional} = \sum[\sum(\bar{R} a \times b) \times c]$$

Keterangan: \bar{R} a adalah rerata nilai kepuasan responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi. b adalah bobot penduduk (BPS) c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.



3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Palembang:
 1. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.
 2. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.
 4. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
 5. Target dinyatakan dalam angka.
Cara Perhitungan:
Menghitung nilai terhadap hasil survei Kepuasan Masyarakat

Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Palembang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Palembang, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan



tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU) adalah sebagai berikut:

- Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target sebesar 100% di tahun 2024
 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 75% di tahun 2024
 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target sebesar 100% di tahun 2024
 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 65% di tahun 2024
 - Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 71% di tahun 2024
 - Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Balai Besar POM di Palembang, dengan target sebesar 4,55 di tahun 2024.
 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik, dengan target sebesar 81 di tahun 2024.
- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan:
1. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.
 2. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
 3. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:



- 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat/UPT lain
 - 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
4. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
- 1) Pelaku usaha;
 - 2) Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Cara Perhitungan dan Formula:

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT =

Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan
oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT $\times 100\%$
Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan
oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT $\times 100\%$
Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat
dan diterima oleh UPT.

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan
oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain $\times 100\%$
Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT

D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait
yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT $\times 100\%$



Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait

Catatan:

- ✓ Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- ✓ Pembilang dan penyebut termasuk carryover rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- ✓ cutoff perhitungan sampai dengan 31 Desember

b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan:

1. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
2. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
3. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
4. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
5. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.
6. **PERHATIKAN:** Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Cara Perhitungan Dan Formula :



Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$ A

A = $\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$

B = $\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$

Catatan:

- ✓ Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- ✓ Pembilang dan penyebut termasuk carryover rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- ✓ cutoff perhitungan sampai dengan 31 Desember.

c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu:

1. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:
 - a) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
 - b) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
 - c) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik.
 - d) Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem esertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang
 - e) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang.
 - f) Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi



ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan)

- g) Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem

IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK (CPPOB)

Skala Usaha	Risiko Produk		
	Tinggi	Sedang	Rendah
Besar	Program Manajemen Risiko (PMR)	Full Audit	
Penanda tangan		Kepala Badan	
Menengah	Kepala Badan	Full Audit	
Penanda tangan		Deputi	
Mikro dan Kecil	PMR bertahap	Penilaian Mandiri	Komitmen
Penanda tangan	Deputi	Kepala UPT	

Skala Usaha

- Mikro : < 1 milyar
- Kecil : 1 – 5 milyar
- Menengah : 5 – 10 milyar
- Besar : >10 Milyar

Contoh produk berdasarkan risiko

- Rendah : Gula
- Menengah : Krim nabati
- Tinggi : Formula bayi

Note:

- Audit dilakukan maksimal setelah 1 tahun (hanya bagi skala usaha mikro dan kecil)
- Jika terjadi kasus, dapat diperiksa sewaktu-waktu

manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran.

- h) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB.
- i) Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK.
- j) Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik.
- k) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan.
- l) Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll).
2. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.
 3. Keputusan yang dimaksud untuk poin a.1 sampai a.6 adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak.
 4. Untuk perhitungan hingga keputusan (MK/TMK), apabila perbaikan disampaikan pada tahun berjalan maka tidak dihitung kembali, namun apabila perbaikan disampaikan ditahun berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan baru dan masuk ke dalam perhitungan kinerja di tahun berikutnya tersebut. Untuk permohonan



sertifikasi di bulan n yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi bulan tersebut, diperhitungkan menjadi kinerja bulan n+1.

Cara Perhitungan Dan Formula :

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu =

$$\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya
- ✓ Untuk permohonan sertifikasi dibulan Desember yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi 31 Desember, diperhitungkan menjadi kinerja Tahun n+1.

d. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

1. Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan.
2. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada:
 - 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat
 - 2) Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika
 - 3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika
 - 4) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut 3. Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
 - 5) SOP Makro
3. Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan catchment area.



4. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif
- e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan**
1. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).
 2. Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:
 - 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat;
 - 2) Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan
 - 3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika;
 - 4) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
 - 5) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - 6) Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian
 3. Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan catchment area.
 4. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif
- f. Indeks Pelayanan Publik**
- Indeks Pelayanan Publik**
1. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:
 - a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);



- b. Profesionalitas SDM (18%);
 - c. Sarana Prasarana (15%);
 - d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
 - e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
 - f. Inovasi (7%).
2. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Cara Perhitungan:

- a. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM M (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama)
- b. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

g. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik

1. Ruang Lingkup UMKM:

- ✓ UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 - b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)



- ✓ UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
 - ✓ UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B
2. UMKM yang memenuhi standar adalah:
- ✓ UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai (1)
 - ✓ UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap (2)
 - ✓ UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: (3)
 - 1) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B)
 - 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB)
 - 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik)
 - 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.
3. Kriteria UMKM yang didampingi:
- ✓ Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
 - ✓ Untuk UMKM OT :
 - 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
 - 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,
 - 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up),



- 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap,
 - 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor
- ✓ Untuk UMKM Kosmetik:
1. Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)
 2. Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi
4. Tahapan Pendampingan UMKM
- a) Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)
1	Penetapan UMK pangan olahan target	Jan – Feb	10
2	Bimtek CPPOB	Maret – April	20
3	Fasilitasi Pendampingan	April – Okt	40
4	PSB	Agt – Nov	20
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	10

- b) Obat Tradisional

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	1 s.d. 28 Februari 2022	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	1 Maret s.d. 30 April 2022	20	Dit. PMPU OT, SK Kos
3.	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	1 Maret s.d.30 Oktober 2022	40	
4.	Sertifikasi	1 September – 30 November 2022	20	
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	TW I: 30 Maret – 10 April 2022 TW II: 30 Juni – 10 Juli 2022 TW III: 30 Agustus – 10 September 2022 TW IV: 30 Desember 2022 – 10 Januari 2023	10	UPT, Setiap TW membuat laporan pelaksanaan pedampingan (Bimtek, progress fasilitasi sertifikasi) disampaikan ke Dit. PMPU OT, SK Kos



c) Kosmetika

No	Rincian Kegiatan	Jadwal Tahun 2022	Bobot (%)	Keterangan
1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	2 - 30 Januari	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	1 Feb - 31 Maret	40	Dit. PMPU OTSKK dan UPT BPOM
3	Pelaksanaan Pendampingan	1 Feb - 15 November	40	Setiap TW laporan pedampingan disampaikan pada Dit. PMPU OTSKK
4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	30 November	10	Dit. PMPU OTSKK

5. Cara Perhitungan:

$$\text{Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar} = (A + B + C)/3$$

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Sasaran Strategis 5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang

Pengawasan Obat dan Makanan ke depannya lebih preventif dan proaktif, di antaranya melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu melindungi diri dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Komunikasi, informasi dan edukasi tentang obat dan makanan diharapkan dapat membekali pengetahuan kepada masyarakat tentang produk obat, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, dan pangan yang aman untuk dikonsumsi. Dengan peningkatan efektivitas komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dapat mengunggah komunitas desa, pasar dan komunitas sekolah supaya berdaya, berpartisipasi dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di komunitasnya masing-masing.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :



- Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target sebesar 98,3% di tahun 2024
- Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, dengan target sebesar 97 di tahun 2024
- Jumlah desa pangan aman, dengan target sebesar 32 di tahun 2024
- Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, dengan target sebesar 17 di tahun 2024

Defenisi Operasional:

a. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

1. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).
2. Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:
 - a) KIE melalui media cetak dan elektronik;
 - b) KIE langsung ke masyarakat; dan
 - c) KIE melalui media sosial
3. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:
 - a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
 - b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
 - c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
 - d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan
4. Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.
5. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey

Cara Perhitungan:

Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan.



b. Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

1. PJAS kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah.
2. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau ecommerce.
3. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS.
4. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.
5. Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman.
6. Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah:
 - 1) Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif
 - 2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
 - 3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan
7. Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

Cara Perhitungan Dan Formula:

Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman seperti yang tercantum pada Definisi poin f Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan.



No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Lintas Sektor PJAS	20%	Januari-April (TW 1 - TW 2)
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	10%	Maret-April (TW 1-TW 2)
3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	April-Juni (TW 2-TW 3)
4	Pemberian Paket Edukasi / Produk Informasi Keamanan Pangan	10%	April-November (TW 2-TW 4)
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	Juli-September (TW 3-TW 4)
	Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah		
	Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah		
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20%	Agustus-November (TW 4)
7	Pengawasan	10%	Oktober-Desember (TW 4)
	Total Skor	100%	

c. Jumlah Desa Pangan Aman

1. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi kewanaman pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.
2. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi
3. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi
4. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :
 - 1) kader keamanan pangan desa yang aktif
 - 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa



- 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Cara Perhitungan Dan Formula : Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Kelembagaan Desa	20%	Januari-April
2	Pengadaan <i>gimmick</i> , <i>rapid test</i> , dll	5%	TW1-TW2
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15%	April-Juli
4	Bimtek Komunitas	15%	Mei-Oktober
5	Fasilitas Keamanan Pangan	10%	Juni-November
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10%	Pre: Mei-Oktober
			Post: November
7	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	10%	November-Desember
8	Lomba Desa Pangan Aman	5%	Desember
9	Pengawalan	10%	Juni-Desember
Total Skor		100%	

d. Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya

1. Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar ercontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
2. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.
3. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplay dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.



4. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.
5. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.
6. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik oleh pedagang pasar.
7. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.
8. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi	20%	Januari-April
2	Survei Pasar	5%	Januari-April
3	Bimtek Pengelola Pasar	15%	April-Mei
4	Sampling dan Pengujian Tahap 1	15%	April-Mei
5	Penyuluhan	10%	Juni-Juli
6	Kampanye	10%	Juni-Juli
7	Sampling dan Pengujian Tahap 2	15%	September- Oktober
8	Pengawalan	10%	Februari-Oktober
Total Skor		100%	



Catatan:

- Pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat di adjust dengan anggaran yang terdapat di masing-masing BB/BPOM agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran
- Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh pada perhitungan kinerja, agar dikoordinasikan dengan unit Teknis (Direktorat PMPU Pangan Olahan

Sasaran Kegiatan 6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Palembang.

Untuk melihat konsistensi mutu produk, dilakukan pengawasan melalui pemeriksaan yang meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan dan penandaan label yang dilanjutkan dengan pengujian laboratorium secara kimia, biologi, dan mikrobiologi terhadap produk yang disampling oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang. Pengujian produk secara laboratorium dilakukan menggunakan metode analisis terkini mengacu pada standar nasional dan internasional. Jenis produk berkembang sangat pesat, sehingga tidak semua metode analisis yang dibutuhkan telah tersedia pada buku standar tersebut atau tidak semua metode analisis pada buku standar dapat digunakan dalam pengujian produk. Dalam mengawal mutu dan keamanan produk perlu dikembangkan metode analisis yang disesuaikan dengan profil dan matriks sampel. Dalam validasi metode analisis dan pengujian diperlukan baku pembanding sebagai penentu validitas metode dan hasil pengujian, sedangkan di pasaran tidak selalu tersedia baku pembanding yang dibutuhkan. Semua sampel yang berasal dari sampel prioritas sampling dan sampel dari pihak ke-3 juga dituntut untuk diselesaikan tepat waktu. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU):

- Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 100% di tahun 2024
- Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 100% di tahun 2024

Defenisi Operasional:



Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

- a. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi.
- b. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan catchment area.
- c. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.
- d. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- e. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota)

Cara Perhitungan dan Formula:

Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
= (A+B)/2

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Catatan :

1. Jumlah target sampel Obat (Penyebut rumus A) :
 - a. B01-B11 menggunakan target DIPA,
 - b. B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling.
2. Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B) :
 - a. B01-B11 menggunakan jumlah target sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan selama 1 tahun (target DIPA).
 - b. B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut)
 - c. Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium



Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

- a. Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area.
- b. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- d. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota)

Cara Perhitungan dan Formula:

Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B)/2$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Catatan :

1. Jumlah target sampel Makanan (Penyebut rumus A):
 - a) B01-B11 menggunakan target DIPA,
 - b) B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling.
2. Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B):
 - a) B01-B11 menggunakan jumlah target sampel Makanan selama 1 tahun (target DIPA).
 - b) B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut)
 - c) Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium

Sasaran Kegiatan 7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang.



Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu : Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target sebesar 75 di tahun 2024.

Defenisi Operasional:

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

1. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.
3. Tahapan Penindakan antara lain:
 - a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
 - b) Tahap 1 (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
 - c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
 - d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)



3. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Cara Perhitungan dan Formula:

Penilaian Persentase Keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a. SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{Jumlah perkara}]$
- b. Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c. P21 sebesar 30% dan – nilai C $[(c+d) / \text{Jumlah perkara}]$
- d. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $[d / \text{jumlah perkara}]$

Nilai Tingkat keberhasilan =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \frac{\text{Jumlah capaian}}{\text{Target perkara}}$$

*Apabila realisasi perkara melebihi target, maka target disesuaikan dengan realisasi. Perhitungan capaian berdasarkan template perkara terlampir. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Sasaran Kegiatan 8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Palembang yang optimal.

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitutionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian



suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas system dan prosedur kerja. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

- a. Indeks RB Balai Besar POM di Palembang, hingga akhir tahun 2024 ditargetkan 85,9;
- b. Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang, hingga akhir tahun 2024 ditargetkan 82,9.

Defenisi Operasional:

a) Indeks RB Balai Besar POM di Palembang

1. Berdasarkan PermenPANRB No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Inspektorat Utama selaku Penanggung Jawab Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja dan BB/BPOM.
2. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
3. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi Sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.



4. 3) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
5. Tabel rincian bobot komponen pengungkit:
 - 1) Manajemen Perubahan : bobot 8%
 - 2) Penataan Tatalaksana : bobot 7%
 - 3) Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 10%
 - 4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
 - 5) Penguatan Pengawasan : bobot 15%
 - 6) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%
6. Tabel rincian bobot komponen penilaian hasil
 - 1) Nilai Survey Persepsi Korupsi : 15%
 - 2) Persentase temuan hasil pemeriksaan : 5%
 - 3) Nilai persepsi kualitas pelayanan (survey ekseternal) : 15%

Cara Perhitungan dan Formula:

Indeks RB UPT diperoleh dari hasil penilaian TPI atas implementasi Pembangunan ZI melalui pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI). Hasil penilaian TPI akan dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pembangunan ZI dan disampaikan kepada UPT.

b) Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang

1. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.



2. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.
3. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP.

4. Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Cara
Perhitungan
dan Formula:
Penjumlahan 4

komponen penilaian evaluasi AKIP.

Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

1. AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100
2. A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90
3. BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80
4. B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70
5. CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60



6. C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50
7. D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30.

Sasaran Kegiatan 9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Palembang yang berkinerja optimal

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) : Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Palembang, hingga akhir tahun 2024 ditargetkan 85,25.

Defenisi Operasional:

- a) Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
- b) Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
- c) Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:



1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Catatan: Form Survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM.

Cara Perhitungan dan Formula:

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Sasaran Kegiatan 10. Menguatnya laboratorium , data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Pemenuhan standar GLP adalah sebagai upaya Laboratorium pengujian Balai Besar POM di Palembang untuk memenuhi Standar Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter standar ruang lingkup, standar alat laboratorium dan standar kompetensi personal laboratorium, alat laboratorium yang digunakan harus terkalibrasi dan dipelihara dengan baik. Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium serta sistem operasional teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini



terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era internet of things.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah :

- Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, dengan target sebesar 92% di tahun 2024
- Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal, dengan target sebesar 3,00 di tahun 2024

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

- a. Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP)/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.
- b. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
- c. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Standar Ruang Lingkup > 65,
 - Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
 - Standar Alat Laboratorium > 70

Cara Perhitungan:

- Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC



- Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
 - Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
 - Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 1. UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 2. Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
- Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 - Pusat : email dan dashboard BOC
 - Loka : email, dashboard BOC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional

Kriteria yang digunakan adalah:

2,26 – 3: Optimal

1,51 – 2,25 : Cukup

0,76 – 1,5 : Kurang Optimal

0 – 0,75: Sangat Kurang

Sasaran Kegiatan 11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Palembang secara Akuntabel



Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Balai Besar POM di Palembang dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-12, dengan ukuran keberhasilannya adalah sebagai berikut :

- a. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang, hingga akhir tahun 2024 ditargetkan 98,9;
- b. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Palembang, hingga akhir tahun 2021 ditargetkan 92,00% (Efisien).

Defenisi Operasional:

- a. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Palembang:
 1. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
 3. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 - 1) Revisi DIPA; 2) Deviasi Halaman III DIPA; 3) Pengelolaan UP; 4) Rekon LPJ Bendahara; 5) Data Kontrak; 6) Penyelesaian Tagihan; 7) Penyerapan Anggaran; 8) Retur SP2D; 9) Perencanaan Kas (Renkas); 10) Pengembalian/Kesalahan SPM; 11) Dispensasi Penyampaian SPM; 12) Pagu Minus; 13) Konfirmasi Capaian Output.

Cara Perhitungan dan Formula:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

- b. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Palembang
 1. Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.
 2. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input: $IE = (\% \text{capaian output}) / (\% \text{capaian input}) \times 100\%$



Standar efisiensi (SE) adalah 1

3. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). $TE = (IE - SE) / SE$

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.

4. Kriteria:
 - Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
 - Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$
5. Kriteria: Indikator hanya berlaku untuk pengukuran kinerja Balai Besar/ Balai di tahun 2020-2021.

Cara Perhitungan dan Formula:

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

1. 0 - 0,2 : 100% → Efisien
2. 0,21 - 0,4 : 95% → Efisien
3. 0,41 - 0,6 : 92% → Efisien
4. 0,61 - 0,8 : 90% → Efisien
5. 0,81 - 1,0 : 88% → Efisien
6. 1,01 - 1,2 : 86% → Tidak Efisien
7. 1,21 - 1,4 : 84% → Tidak Efisien
8. 1,41 - 1,6 : 80% → Tidak Efisien
9. 1,61 - 1,8 : 78% → Tidak Efisien
10. > 1,81 : 75% → Tidak Efisien

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022

Balai Besar POM di Palembang telah menyusun dokumen rencana kinerja tahunan tahun 2022 mengacu pada Revisi Renstra Balai Besar POM di Palembang 2021-2024. Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan dan anggaran Balai Besar POM di Palembang T.A 2022. Pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat 11 sasaran kegiatan dengan 29 indikator kinerja kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar



POM di Palembang Tahun 2022 yang telah ditandatangani oleh dapat dilihat pada Lampiran 2 pada Laporan Kinerja ini.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Palembang. Perjanjian Kinerja terdiri dari format yang menghubungkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Pada akhir tahun 2022 telah disusun Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palembang Tahun 2023. Pada dokumen Perjanjian Kinerja 2023 memuat 11 sasaran kegiatan dengan 29 indikator kinerja kegiatan. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palembang tahun 2022 yang sudah ditandatangani dapat dilihat pada Lampiran 3 pada Laporan Kinerja Interim ini. Adapun Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palembang akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,50
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,50
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,00
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	93,00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	86,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91,00
		Indeks kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	78,57
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang	92,50
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00



		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	4,36
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	79,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	96,80
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	77
		Jumlah desa pangan aman	25
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	13
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standard	100,00



7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	69,00
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Palembang yang optimal	Indeks RB BBPOM di Palembang	84,90
		Nilai AKIP BBPOM di Palembang	81,90
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palembang yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Palembang	85,00
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palembang yang optimal	2,50
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Palembang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palembang	98,70

Tabel.3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palembang Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran
- Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp. 30.797.586.000,00

Dalam menerima amanah dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang telah diperjanjikan, Balai Besar POM di Palembang menerima anggaran sebesar Rp. 30.797.586.000,00.

2.4.Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2023

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palembang disajikan dalam bentuk tabel dengan target per bulan. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Palembang Tahun 2023 yang telah ditandatangani oleh dapat dilihat pada Lampiran 4 pada Laporan Kinerja ini.



2.5 METODE PENGUKURAN & KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Pengukuran Kinerja Balai Besar POM di Palembang dilakukan dengan berpedoman pada Defenisi Operasional Indikator Kinerja Utama yang telah dijelaskan pada Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Palembang yang dikumpulkan oleh Penanggungjawab data Monev yang ada di Sub Koordinator Substansi Program & Evaluasi dengan berkoordinasi dengan personel yang telah ditugaskan oleh Koordinator/Sub Koordinator masing-masing.

Kriteria pengukuran dari hasil capaian terhadap target adalah sebagai berikut:

Kriteria	Capaian	Keterangan	Kesimpulan Efektivitas
Tidak dapat disimpulkan	$> 120\%$	Abu Gelap	
Memenuhi Ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum Memenuhi Ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak Memenuhi Ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

Tabel 4.

Kriteria Pencapaian Sasaran Strategis



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis BBPOM di Palembang guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2023 terhadap target yang telah ditetapkan, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja Triwulan I Tahun 2023 dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2023 dengan BPOM/BBPOM lain yang setara serta capaian kinerja terhadap target pusat (BPOM), analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta melakukan analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan I Tahun 2023 penetapan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan I Tahun 2023 memuat 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan. Pencapaian semua Sasaran Kegiatan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan I Tahun 2023 yang merupakan periode tahun Ketiga dari periode Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Nilai Capaian Sasaran (%)	Kriteria	Penyesuaian Dengan E Performance (%)
Sasaran Kegiatan Kategori Stake Holder Perspektif (Rata - Rata Capaian Sasaran Kegiatan 1, 2 dan 3)				96.41
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	96.41	Belum Memenuhi Ekspektasi	96.41



**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA INTERIM
TRIWULAN I TAHUN 2023**

2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	0	Capaian di akhir tahun	0
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	0	Capaian di akhir tahun	0
Sasaran Kegiatan Kategori Internal Perspektif (Rata - Rata Capaian Sasaran Kegiatan 4, 5, 6 dan 7)				90,02
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	82,04	Belum Memenuhi Ekspektasi	82,04
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang	105,83	Memenuhi Ekspektasi	105,83
6.	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	122,41	Tidak Dapat Disimpulkan	122,41
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	49,81	Tidak Memenuhi Ekspektasi	49,81
Sasaran Kegiatan Kategori Learning and Growth Perspektif (Rata - Rata Capaian Sasaran Kegiatan 8, 9, 10 dan 11)				134,46
8.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal	0	Capaian di akhir tahun	0
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang berkinerja optimal	0	Capaian di akhir tahun	0
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	119,00	Memenuhi Ekspektasi	119,00
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang secara Akuntabel	149,92	Tidak Dapat Disimpulkan	149,92
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN KEGIATAN			Memenuhi Ekspektasi	106,96

**Tabel 5.
Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Triwulan I Tahun 2023**



Analisis Akuntabilitas Kinerja

Sasaran Kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 29 Indikator Kinerja Utama. Secara lengkap perbandingan target, realisasi dan capaian setiap Indikator Kinerja utama dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	92,00	96,77	105,19%
		2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	89,50	86,36	96,50%
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,50	93,55	96,94%
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,00	75,00	90,36%
		5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	93,00	0	0
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	86,00	Capaian di Akhir Tahun	0
3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91,00	Capaian di Akhir Tahun	0



**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA INTERIM
TRIWULAN I TAHUN 2023**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	8. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	78,57	Capaian di Akhir Tahun	0
		9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92,50	Capaian di Akhir Tahun	0
4.	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	10. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	100,00	75,68	75,68%
		11. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	70,00	46,27	66,10%
		12. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	100,00	98,67	98,67%
		13. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60,00	61,90	103,17%
		14. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	68,00	73,85	108,60%
		15. Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat dan Makanan	4,36	Capaian di Akhir Tahun	0
		16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	25,00	10,00	40,00%



**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA INTERIM
TRIWULAN I TAHUN 2023**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
5.	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palembang	17. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,80	100,00	103,31%
		18. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	25,00	20,00	80,00%
		19. Jumlah Desa Pangan Aman	25,00	35,00	140,00%
		20. Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	25,00	25,00	100,00%
6.	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang Optimal	21. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	15,00	16,97	113,13%
		22. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	15,00	19,75	131,69%
7.	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	23. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	29%	14,44%	49,79%
8.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang Optimal	24. Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	84,90	Capaian di Akhir Tahun	o
		25. Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	81,90	Capaian di Akhir Tahun	o



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang Berkinerja Optimal	26. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	85,00	Capaian di Akhir Tahun	0
10.	Menguatnya Laboratorium, pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	27. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	87,00	Capaian di Akhir Tahun	0
		28. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	2,00	2,38	119,00
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Secara Akuntabel	29. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	40,00	59,97	149,92

Tabel 6.

Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2023

Sebagai salah satu upaya pengawalan pencapaian kinerja pada tahun 2023 BBPOM di Palembang telah melakukan cascading Indikator Kinerja dari level Eselon II hingga ke level staf. Cascading ini selain dalam bentuk Matriks Peran Hasil juga cascading dalam bentuk SKP yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja. Evaluasi SKP BBPOM di Palembang telah dilakukan setiap Triwulan secara online. Nilai SKP Triwulan I Tahun 2023 begitu juga dengan nilai capaian Perjanjian Kinerja individu telah dijadikan dasar dalam pemberian tunjangan kinerja dan *reward & punishment*.

Analisis Akuntabilitas Kinerja (Penjelasan Capaian Sasaran Strategis) :

Dari 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat 7 (tujuh) indikator yang Memenuhi Ekspektasi, sebanyak 5 (lima) indikator dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi, 5 (lima) indikator dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi dan 3 (tiga) indikator dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, serta 9 (Sembilan) indikator yang tidak dapat dihitung di Triwulan I . Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing - masing Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Palembang, adalah sebagai berikut :



3.1.1. **PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN I**

1. TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 5 Indikator Kinerja Utama, yaitu :

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Target, Realisasi dan Capaian Indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	92,00	96,77	105,19	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 7.
Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang Triwulan I Tahun 2023

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023

Realisasi persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan I Tahun 2023 adalah 96,77%, bila dibandingkan dengan target 92,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 105,19% dan mendapatkan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 Terhadap Target 2023

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.

- 1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan perilaku usaha akan kepatuhan pemenuhan persyaratan label produk Obat. Hal ini menyebabkan banyaknya produk yang beredar TMK label
- 2) Belum adanya sistem punishment yang jelas bagi pelaku usaha yang tidak patuh terhadap ketentuan pelabelan



- 3) Kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang sesuai dengan persyaratan parameter uji kritis pada tahun berjalan
- 4) Kemampuan petugas sampling untuk melakukan sampling dan evaluasi penandaan sesuai pedoman

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program / Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Obat yang Memenuhi Syarat, antara lain :

1. Pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2023
2. Bimtek pengujian dalam rangka peningkatan kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang sesuai dengan persyaratan Parameter Uji Kritis pada tahun berjalan.
3. Pengadaan alat laboratorium sesuai kebutuhan dan persetujuan dari P3OMN untuk memenuhi standar minimum alat laboratorium.
4. Pengadaan sarana penunjang pengujian (reagensia, baku pembanding, suku cadang, kebutuhan ruangan dan listrik, dll)
5. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) secara rutin melalui kegiatan pelatihan / bimtek / sosialisasi kepada pelaku usaha, masyarakat serta Pemda
6. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin untuk memberikan pembinaan dan pengawalan dalam penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line



1.	Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, suku cadang, glassware, furniture pemenuhan infrastruktur, alat komunikasi, computer, peralatan khusus intelijen dan lain sebagainya.		- Melakukan pengadaan alat laboratorium sesuai ketersediaan anggaran berdasar rekomendasi dari PPPOMN, pengadaan suku cadang, glassware, reagensia dan lain2 penunjang kegiatan pengujianMempercepat proses pemberkasan perkara	
2.	Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik dan penindakan kejahatan obat dan makanan		- Mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi SDM berupa pelatihan teknis pengujian baik dengan mengirim personel untuk mengikuti pelatihan di PPPOMN maupun mengadakan bimtek di BBPOM di Palembang	

2. Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Target, Realisasi dan Capaian Indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	89,50	86,36	96,50	Belum Memenuhi Ekspektasi

Tabel 8.
Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan I Tahun 2023

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023

Realisasi Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan I tahun 2023 adalah 86,36% dari target 89,50%, dengan demikian capaian BBPOM Palembang untuk indikator ini sebesar 96,50% dan masuk dalam kriteria Belum Memenuhi Ekpektasi.



b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2023

Realisasi Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan I tahun 2023 adalah 86,36% dari target tahun 2023 89,50%, dengan demikian capaian BBPOM Palembang untuk indikator ini sebesar 96,50% dan masuk dalam kriteria Belum Memenuhi Ekpektasi.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

- 1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan perilaku usaha akan kepatuhan pemenuhan persyaratan label produk Makanan. Hal ini menyebabkan banyaknya produk yang beredar TMK label
- 2) Belum adanya sistem punishment yang jelas bagi pelaku usaha yang tidak patuh terhadap ketentuan pelabelan
- 3) Kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang sesuai dengan persyaratan parameter uji kritis pada tahun berjalan
- 4) Kemampuan petugas sampling untuk melakukan sampling dan evaluasi penandaan sesuai pedoman

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program / Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Obat yang Memenuhi Syarat, antara lain :

- 1) Pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2023
- 2) Bimtek pengujian dalam rangka peningkatan kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang sesuai dengan persyaratan Parameter Uji Kritis pada tahun berjalan.
- 3) Pengadaan alat laboratorium sesuai kebutuhan dan persetujuan dari P3OMN untuk memenuhi standar minimum alat laboratorium.
- 4) Pengadaan sarana penunjang pengujian (reagensia, baku pembanding, suku cadang, kebutuhan ruangan dan listrik, dll)



- 5) KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) secara rutin melalui kegiatan pelatihan / bimtek / sosialisasi kepada pelaku usaha, masyarakat serta Pemda
- 6) Pengawasan yang dilakukan secara rutin di sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang dilakukan, termasuk pengawalan oleh Pemda Kab / Kota

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, suku cadang, glassware, furniture pemenuhan infrastruktur, alat komunikasi, computer, peralatan khusus intelijen dan lain sebagainya.		Melakukan pengadaan alat laboratorium sesuai ketersediaan anggaran berdasar rekomendasi dari PPOMN, pengadaan suku cadang, glassware, reagensia dan lain2 penunjang kegiatan pengujian	
2	Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik dan penindakan kejahatan obat dan makanan		Mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi SDM berupa pelatihan teknis pengujian baik dengan mengirim personel untuk mengikuti pelatihan di PPOMN maupun mengadakan bimtek di BBPOM di Palembang	

Tabel 9.
Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang Triwulan I Tahun 2023

3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan



Target, Realisasi dan Capaian Indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	96,50	93,55	96,94	Belum Memenuhi Ekspektasi

Tabel 16.

Capaian kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2023

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023

Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan I tahun 2023 adalah 93,55%. Bila dibandingkan dengan target 96,50%, maka capaian yang diperoleh sebesar 96,94% dan masuk dalam kriteria Belum Memenuhi ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 terhadap Target tahun 2023

Persentase realisasi obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Triwulan I tahun 2023 adalah 86,36% dari target tahun 2023 96,50%, dengan demikian capaian BBPOM Palembang untuk indikator ini sebesar 96,94% dan masuk dalam kriteria Belum Memenuhi Ekpektasi.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

- 1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan perilaku usaha akan kepatuhan pemenuhan pesyaratan label produk Obat. Hal ini menyebabkan banyaknya produk yang beredar TMK label
- 2) Belum adanya sistem punishment yang jelas bagi pelaku usaha yang tidak patuh terhadap ketentuan pelabelan
- 3) Kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang sesuai dengan persyaratan parameter uji kritis pada tahun berjalan



- 4) Kemampuan petugas sampling untuk melakukan sampling dan evaluasi penandaan sesuai pedoman

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program / kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Obat yang aman dan bermutu antara lain :

- 1) Pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2023
- 2) Bimtek pengujian dalam rangka peningkatan kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang sesuai dengan persyaratan Parameter Uji Kritis pada tahun berjalan.
- 3) Pengadaan alat laboratorium sesuai kebutuhan dan persetujuan dari P3OMN untuk memenuhi standar minimum alat laboratorium.
- 4) Pengadaan sarana penunjang pengujian (reagensia, baku pembanding, suku cadang, kebutuhan ruangan dan listrik, dll)
- 5) Penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana terkait Obat dan Makanan
- 6) Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang secara rutin dilaksanakan untuk melihat sekaligus memberikan pembinaan dalam penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, suku cadang,		Melakukan pengadaan alat laboratorium sesuai ketersediaan anggaran berdasar rekomendasi dari PPOMN, pengadaan suku cadang, glassware,	



	glassware, furniture pemenuhan infrastruktur, alat komunikasi, computer, peralatan khusus intelijen dan lain sebagainya.		reagensia dan lain2 penunjang kegiatan pengujian	
2	Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik dan penindakan kejahatan obat dan makanan		Mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi SDM berupa pelatihan teknis pengujian baik dengan mengirim personel untuk mengikuti pelatihan di PPPOMN maupun mengadakan bimtek di BBPOM di Palembang	

Tabel 19.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2023

4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Target, Realisasi dan Capaian Indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	83,00	75,00	90,36	Belum Memenuhi Ekspektasi

Tabel 20.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2023

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023

Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan I tahun 2023 adalah 75,00%. Bila dibandingkan dengan target 83,00% maka capaian BBPOM Palembang untuk indikator kinerja tersebut adalah 90,36% dengan kriteria Belum Memenuhi ekspektasi.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023 terhadap Target tahun 2023

Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan I tahun 2023 adalah 75,00%. Bila dibandingkan dengan target Tahun 2023 83,00% maka capaian BBPOM Palembang



untuk indikator kinerja tersebut adalah 90,36% dengan kriteria Belum Memenuhi ekspektasi.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

- 1) Kepatuhan pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2023.
- 2) Kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang yang terus ditingkatkan sesuai dengan persyaratan parameter kritis pada tahun berjalan.
- 3) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha baik di tingkat produksi maupun distribusi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- 1) Pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2023
- 2) Peningkatan kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang sesuai dengan persyaratan parameter uji kritis pada tahun berjalan.
- 3) Pemenuhan kebutuhan alat dan sarana penunjang pengujian (reagensia, baku pembanding, suku cadang, kebutuhan ruangan dan listrik, dll)
- 4) KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada pelaku usaha yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Palembang
- 5) Pengawasan yang dilakukan secara rutin di sarana produksi dan distribusi makanan yang dilakukan, termasuk pengawalan CAPA sarana oleh BBPOM di Palembang

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya

Matriks Rekomendasi Tindak Lanjut Triwulan I

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
		Selesai	Belum



			Rencana Aksi	Timeline
1	Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, suku cadang, glassware, furniture pemenuhan infrastruktur, alat komunikasi, computer, peralatan khusus intelijen dan lain sebagainya.		Melakukan pengadaan alat laboratorium sesuai ketersediaan anggaran berdasar rekomendasi dari PPOMN, pengadaan suku cadang, glassware, reagensia dan lain2 penunjang kegiatan pengujian	
2	Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik dan penindakan kejahatan obat dan makanan		Mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi SDM berupa pelatihan teknis pengujian baik dengan mengirim personel untuk mengikuti pelatihan di PPOMN maupun mengadakan bimtek di BBPOM di Palembang	

Tabel 23.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2023

5. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Target, Realisasi dan Capaian Indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	93,00	0	0	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Tabel 24.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Triwulan I Tahun 2023

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023



Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada Triwulan I Tahun 2023 adalah 0%, maka capaian BBPOM di Palembang adalah 0%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 terhadap Target tahun 2023

Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada Triwulan I Tahun 2023 adalah 0%, maka capaian BBPOM di Palembang adalah 0%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

- 1) Kepatuhan pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2023.
- 2) Kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang yang terus ditingkatkan sesuai dengan persyaratan parameter kritis pada tahun berjalan.
- 3) Masih banyaknya peredaran produk pangan fortifikasi yang tidak memenuhi syarat, terutama garam, yang beredar di wilayah BBPOM di Palembang
- 4) Masih kurangnya kepatuhan pelaku usaha di tingkat produksi terhadap pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Masih kurangnya sosialisasi dan KIE terkait pangan fortifikasi, baik kepada produsen maupun masyarakat.

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- 1) Pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2023.
- 2) Peningkatan kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang sesuai dengan persyaratan parameter uji kritis pada tahun berjalan.
- 3) Pemenuhan kebutuhan alat dan sarana penunjang pengujian (reagensia, baku pembanding, suku cadang, kebutuhan ruangan dan listrik, dll)
- 4) KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada pelaku usaha yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Palembang perlu untuk ditingkatkan berdasarkan analisa resiko
- 5) Pengawasan yang dilakukan secara rutin di sarana produksi dan distribusi makanan, terutama untuk pangan fortifikasi, perlu dilakukan secara intensif dan bila diperlukan dibekali dengan alat pengujian cepat.



e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya

Matriks Rekomendasi Tindak Lanjut Triwulan I

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, suku cadang, glassware, furniture pemenuhan infrastruktur, alat komunikasi, computer, peralatan khusus intelijen dan lain sebagainya.		Melakukan pengadaan alat laboratorium sesuai ketersediaan anggaran berdasar rekomendasi dari PPPOMN, pengadaan suku cadang, glassware, reagensia dan lain2 penunjang kegiatan pengujian	
2	Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik dan penindakan kejahatan obat dan makanan		Mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi SDM berupa pelatihan teknis pengujian baik dengan mengirim personel untuk mengikuti pelatihan di PPPOMN maupun mengadakan bimtek di BBPOM di Palembang	

Tabel 27.
Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Triwulan I Tahun 2023

3.1.2 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN II

2. MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 Indikator Kinerja utama, yaitu :



Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

Target, Realisasi dan Capaian Indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi TW I 2023	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	86,00	0	0	-

Tabel 28.

Capaian Indikator Kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu Tahun 2022

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023 terhadap Target 2023

Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Triwulan I Tahun 2023 BBPOM di Palembang sebesar 0 dari target Tahun 2023 sebesar 86,00. Capaian Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu BBPOM di Palembang belum dapat dihitung karena belum dilakukan survei oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM).

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

1. Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu yang dilakukan tidak terlepas dari 3 (tiga) komponen yaitu Indeks Pengetahuan, Indeks Sikap dan Indeks Perilaku Masyarakat terhadap Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Semakin cerdasnya masyarakat dalam memilih/ mengkonsumsi produk Obat dan Makanan yang aman dan bermutu yang dimanifestasikan dalam sikap dan perilaku.

c. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Keberhasilan pencapaian kinerja 'Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu' disebabkan oleh :



1. Adanya program pengembangan kompetensi petugas dalam kegiatan KIE sehingga penyampaian informasi lebih variatif dan interaktif, serta mudah dipahami oleh masyarakat;
 2. Adanya variasi kegiatan KIE baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui media elektronik, media cetak, dan lain-lain.
- Analisis penyebab kegagalan yang harus dihindari dalam pencapaian target Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu diantaranya :
1. Faktor cakupan pengawasan yang cukup luas sehingga belum semua daerah bisa terjangkau untuk diberikan KIE dan Pemberian Informasi (Penyuluhan).

d. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

Matriks Rekomendasi Tindak Lanjut Triwulan I

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
1.	Melakukan pelatihan kepada petugas secara berkelanjutan terkait pelayanan publik		Pelatihan penyuluh, pelayanan publik, dan atau komunikasi, informasi, dan edukasi (kie)	Juni 2023
2.	Variasi kegiatan KIE yang dapat mencakup banyak massa seperti pemasangan billboard, iklan layanan masyarakat di radio, talkshow radio, dialog di televisi, media social, pameran, dan kie saat kegiatan car free day		Melakukan secara berkelanjutan di tahun 2023	

Tabel 31.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indeks Kesadaran Masyarakat Obat dan Makanan Aman dan Bermutu BBPOM di Palembang Triwulan I Tahun 2023

3.1.3 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN III

3. MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG



Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 3 Indikator Kinerja Utama, yaitu :

1. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

Target, Realisasi dan Capaian Indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi TW I 2023	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	91,00	0	0	-

Tabel 32.

Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2023

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023 terhadap Target 2023

Realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2023 BBPOM di Palembang sebesar 0 dari target Tahun 2023 sebesar 91,00. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Palembang belum dapat dihitung karena belum dilakukan survei oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM).

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

1. Meningkatnya kompetensi petugas yang terus menerus dilakukan
2. Pendampingan/konsultasi yang terus dilakukan oleh petugas baik tatap muka maupun secara tidak langsung melalui whatsapp, email, telepon



3. Komitmen yang tinggi dari petugas dalam melaksanakan survei segera setelah kegiatan bimbingan/pertemuan dilakukan
4. Adanya monitoring dan evaluasi secara berjenjang

c. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian pernyataan Kinerja

Peningkatan kompetensi petugas melalui kegiatan bimbingan teknis dan workshop guna mendukung pelayanan kepada pelaku usaha

Media konsultasi yang disediakan bagi pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung

d. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.

Matriks Rekomendasi Tindak Lanjut Triwulan I

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan kompetensi petugas melalui kegiatan bimbingan teknis dan workshop guna mendukung pelayanan kepada pelaku usaha		Akan dilakukan bimtek kepada petugas	Menyesuaikan jadwal pusat
2	Media konsultasi yang disediakan bagi pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung	Sudah terdapat media konsultasi yang disediakan bagi pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung	Akan dilaksanakan secara berkelanjutan	

Tabel 35.



Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2023

2. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi TW I 2023	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	78,57	0	0	-

Tabel 36.

Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2023

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023 terhadap Target 2023

Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2023 BBPOM di Palembang sebesar 0 dari target Tahun 2023 sebesar 78,57. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Palembang belum dapat dihitung karena belum dilakukan survei oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM).

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

1. Adanya dukungan penuh dari puncak pimpinan BBPOM di Palembang dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang.
2. Konsistensi penuh dari semua aparatur sipil BBPOM di Palembang dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang.
3. Meningkatnya kompetensi petugas yang terus menerus dilakukan
4. Adanya monitoring dan evaluasi secara berjenjang
5. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan
6. Melakukan up date informai pada Media social balai dengan kegiatan, informasi tentang perijinan dan issue-isue terkini bidang obat dan makanan.



c. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian pernyataan Kinerja

- Keberhasilan pencapaian kinerja ‘Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan aman dan bermutu’ disebabkan oleh :
 1. Adanya program pengawasan obat dan makanan dengan subkegiatan berupa pengawasan produk obat dan makanan di sarana produksi dan distribusi obat dan makanan dengan kegiatan terpadu dan konsisten dari tahun ke tahun dan masuk dalam program nasional;
 2. Adanya kegiatan sampling dan pengujian obat dan makanan yang beredar di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang yang berpedoman kepada Prioritas Sampling yang dilakukan secara terpadu mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember dalam memberikan jaminan mutu dan keamanan terhadap obat dan makanan yang beredar di masyarakat.
 3. Kegiatan pengawasan sarana produksi, distribusi, sampling dan pengujian produk obat dan makanan mencakup pengawasan terhadap produk kadaluarsa, kandungan bahan berbahaya serta jaminan keamanan produk obat dan makanan.
- Analisis penyebab kegagalan yang harus dihindari dalam pencapaian target Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu diantaranya :
 1. Berkurangnya frekuensi kegiatan karena adanya pandemi Covid-19 yang membuat beberapa kegiatan pengawasan dilakukan secara daring.
 2. Faktor cakupan pengawasan yang cukup luas sehingga belum semua daerah bisa terjangkau untuk dilakukan pengawasan.

d. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
1	Tingkatkan kualitas kinerja pengawasan	Sudah dilakukan upaya peningkatan kualitas kinerja pengawasan	Akan dilakukan secara berkelanjutan	



		obat dan makanan dengan melibatkan peran aktif masyarakat, pemerintah kota/kabupaten serta akademisi sebagai perpanjangan tangan BBPOM di Palembang dalam pengawasan obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Selatan		
--	--	--	--	--

Tabel 39.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Palembang Triwulan I Tahun 2023

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi TW I 2023	Capaian (%)	Kriteria
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BPOM	92,50	0	0	-

Tabel 40.

Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan I Tahun 2023

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023 terhadap Target 2023

Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan I Tahun 2023 BBPOM di Palembang sebesar 0 dari target Tahun 2023 sebesar 92,50. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Palembang belum dapat dihitung karena belum dilakukan survei oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM).

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.



- Adanya dukungan penuh dari puncak pimpinan BBPOM di Palembang dalam menciptakan Pelayanan Publik yang prima di lingkungan BBPOM di Palembang.
- Konsistensi penuh dari semua aparatur sipil BBPOM di Palembang dalam menciptakan pelayanan publik yang prima.

c. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Perlunya pelatihan pelayanan public untuk seluruh pegawai BBPOM di Palembang secara berkelanjutan
- Belum tersedianya seluruh fasilitas penunjang dalam mencapai pelayanan publik yang prima.
- Masih belum optimal pemanfaatan layanan publik yang diberikan oleh BBPOM di Palembang kepada masyarakat luas kendati sudah disosialisasikan melalui media sosial yang dimiliki oleh BBPOM di Palembang.

d. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

Matriks Rekomendasi Tindak Lanjut Triwulan I

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
1.	Melakukan pelatihan kepada petugas secara berkelanjutan terkait pelayanan publik		Pelatihan penyuluh, pelayanan publik, dan atau komunikasi, informasi, dan edukasi (kie)	Juni 2023

Tabel 43.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Triwulan I Tahun 2023

3.1.4 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN IV

4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik Di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palembang

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 6 Indikator Kinerja utama, yaitu :



1. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	Capaian (%)	Kriteria
1.	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	100,00	75,68	75,68	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Tabel 44.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Triwulan 1 Tahun 2023

a. Perbandingan Realisasi dan Target di Triwulan I Tahun 2023

Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Palembang dengan target 100,00%, dengan realisasi sebesar 75,68% dan pencapaian sebesar 75,68% dengan kriteria Tidak memenuhi ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I Tahun 2023 dengan Tahun 2023

Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Palembang realisasi Triwulan I Tahun 2023 sebesar 75,68% dari target Tahun 2023 sebesar 100,00% dengan capaian sebesar 75,68%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- 1) Kepatuhan petugas dalam membuat keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.
- 2) Adanya monitoring dan evaluasi secara berjenjang untuk memastikan bahwa keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi telah dilaksanakan.
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana serta alat pengolah data yang memadai seperti komputer, laptop, printer dalam menunjang kelancaran pekerjaan.



d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- 1) Telah dilaksanakan peningkatan kompetensi petugas melalui kegiatan : Pelatihan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB), Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB), Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), Food Inspector, dll dalam mendukung percepatan pembuatan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- 2) Telah dilakukannya desiminasi pelatihan oleh petugas yang mengikuti pelatihan di Bidang Pemeriksaan sehingga seluruh pegawai memiliki kompetensi yang merata.
- 3) Adanya tool SiLisaMesra yang dibuat untuk mengetahui hasil pemeriksaan yang terupdate dan dapat dijadikan tool untuk memonitor hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti.

e. Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Matriks Rekomendasi Tindak Lanjut Triwulan I Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap capaian indikator dan diambil langkah-langkah untuk memperbaiki apabila capaian indikator tidak tercapai.		Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap capaian indikator dan diambil langkah-langkah untuk memperbaiki apabila capaian indikator tidak tercapai.	



2	Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik dan penindakan kejahatan obat dan makanan		Mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam melakukan pengawasan dan tindaklanjut terkait hasil pengawasan, antara lain Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB), Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).	
---	---	--	--	--

Tabel 47.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Triwulan I Tahun 2023

2. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder

Target, Realisasi dan Capaian untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	Capaian (%)	Kriteria
1.	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	70,00	46,27	66,10	Tidak memenuhi ekspektasi

Tabel 48.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder Triwulan I Tahun 2023

a. Perbandingan Realisasi dan Target di Triwulan I Tahun 2023

Realisasi Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti Oleh Stakeholder di wilayah kerja BBPOM di Palembang pada Triwulan I tahun 2023 adalah 46,27% bila dibandingkan dengan target 70,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 66,10% dan masuk dalam kriteria tidak memenuhi ekspektasi.



b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I Tahun 2023 Dengan Target 2023

Realisasi Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti Oleh Stakeholder di wilayah kerja BBPOM di Palembang pada Triwulan I tahun 2023 adalah 46,27% bila dibandingkan dengan target Tahun 2023 70,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 66,10% dan masuk dalam kriteria tidak memenuhi ekspektasi.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Adanya monitoring dan evaluasi serta koordinasi yang intens dengan pemerintah daerah Kabupaten / Kota serta pelaku usaha yang berdampak pada meningkatnya kepatuhan pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil pengawasan BBPOM di Palembang.
2. Adanya sarana komunikasi melalui WA Group BBPOM di Palembang dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk mempercepat koordinasi dan komunikasi.

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Adanya aplikasi SMART POM yang sejatinya digunakan untuk mempercepat proses tindak lanjut hasil pemeriksaan, namun karena SIPT baru siap di akhir TW 3, maka penggunaan SMART POM menjadi belum optimal.
2. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi yang dilakukan, selain untuk melihat kesesuaian penerapan peraturan yang berlaku, juga sekaligus melakukan pembinaan guna mengingatkan stakeholder untuk melakukan perbaikan / merespon surat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disampaikan.
3. Pengawasan bersama dengan pemerintah daerah di sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, dimana setiap pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OMKA di luar ibukota Provinsi didampingi oleh petugas dari instansi pembina yang ada di Kabupaten / Kota terkait.

e. Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Matriks Rekomendasi Tindak Lanjut Triwulan I



No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Dilakukan koordinasi dan kerja sama lintas sektor	melaksanakan koordinasi dan kerja sama lintas sektor terkait dalam rangka penerapan Inpres No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dengan melakukan advokasi dan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota beserta lintas sektor terkait.	Dilaksanakan secara berkelanjutan	
2	Melakukan monev secara berkala tiap bulan	Dilakukan monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut terhadap capaian indikator Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan secara berkala	Dilaksanakan secara berkelanjutan	



Tabel 51.
Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti Oleh Stakeholder Triwulan I Tahun 2023

3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	100,00	98,67	98,67	Belum Memenuhi Ekspektasi

Tabel 52.
Capaian Indikator Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan I Tahun 2023

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Triwulan I Tahun 2023

Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu pada Triwulan I Tahun 2023 adalah 98,67% bila dibandingkan dengan target 100,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 98,67% dan masuk dalam kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi. Tentunya hal ini menjadi poin penting sebagai salah satu bentuk mewujudkan layanan publik yang paripurna terutama terkait layanan perizinan (PSB, SKI, dan SKE)

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2023

Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu pada Triwulan I Tahun 2023 adalah 98,67% bila dibandingkan dengan target Tahun 2023 100,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 98,67% dan masuk dalam kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi. Tentunya hal ini menjadi poin penting sebagai salah satu bentuk mewujudkan layanan publik yang paripurna terutama terkait layanan perizinan (PSB, SKI, dan SKE)



c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Kompetensi petugas terkait alur proses perizinan / registrasi serta komitmen petugas dalam melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha selama proses perizinan sampai terbit izin edar
2. Adanya monitoring dan evaluasi secara berjenjang untuk memastikan bahwa keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu telah dilaksanakan sesuai Service Level Agreement (SLA)
3. Tersedianya sarana dan prasarana serta alat pengolah data yang memadai seperti komputer, laptop, printer untuk dukungan percepatan penyelesaian pekerjaan
4. Dukungan bandwidth jaringan internet serta lancarnya aplikasi registrasi Obat dan Makanan serta SKI / SKE (e - BPOM)

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Peningkatan kompetensi petugas melalui kegiatan pelatihan / bimbingan teknis dalam rangka pendampingan dan percepatan pemberian rekomendasi Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang Baik.
2. Pelaksanaan desk CAPA pada pelaku usaha untuk percepatan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan dalam rangka penerbitan rekomendasi.

f. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.

Matriks Rekomendasi Tindak Lanjut Triwulan I Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan kompetensi petugas terkait alur atau prosedur dan persyaratan izin edar turut mendukung dalam percepatan evaluasi dokumen dan pencapaian		Akan dilakukan bumtek kepada petugas	Menyesuaikan jadwal pusat



	target Keputusan Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.			
2	Pemenuhan dan peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendukung dalam mencapai target Keputusan Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu antara lain alat laboratorium, laptop, printer, komputer dan penguatan jaringan / bandwidth.		Melakukan pemenuhan dan peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendukung dalam mencapai target	
3	Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pencapaian target Keputusan Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, antara lain melalui WA group dan email.	Sudah dilakukan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pencapaian target	Dilakukan secara berkelanjutan	

Tabel 55.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan I Tahun 2023

4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60,00	61,90	103,17	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 56.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2023

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023

Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada Triwulan I tahun 2023 adalah 61,90% bila dibandingkan dengan



target 60,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 103,17% dan masuk dalam kriteria memenuhi ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 dengan Target 2023

Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada Triwulan I tahun 2023 adalah 61,90% bila dibandingkan dengan target Tahun 2023 60,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 103,17% dan masuk dalam kriteria memenuhi ekspektasi.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan perbaikan dan pemenuhan persyaratan CPPOB telah meningkat, namun tetap dilakukan peningkatan pengetahuan melalui WA group, pemanfaatan DAK untuk pengawalan mutu keamanan pangan secara terpadu dengan Dinas Kesehatan Kab / Kota.

d. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- 1) Bimtek yang dilaksanakan oleh BBPOM di Palembang ataupun pemerintah daerah cukup optimal dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terkait penerapan CPPOB.
- 2) Dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik Pangan yang telah diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota telah dimanfaatkan secara optimal dalam mengawal mutu keamanan pangan Industri Rumah Tangga.

e. Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Matriks Rekomendasi Tindak Lanjut Triwulan I

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
		Selesai	Belum



			Rencana Aksi	Timeline
1	Dilakukan advokasi dan koordinasi lintas sektor		Melakukan advokasi kepada kepala daerah dan koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan.	
2	Melakukan monev secara berkala tiap bulan		Monitoring dan Evaluasi indikator per Triwulan sudah dilakukan dengan Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk perbaikannya.	
3	Peningkatan kompetensi		Mengikuti Kegiatan Peningkatan kompetensi SDM BBPOM di Palembang dan Pemda Kabupaten/kota dalam menunjang efektifitas pengawasan, antara lain bimtek dan pelatihan Food Inspektur, Pelatihan DFI (District Food Inspector) serta pelatihan PKP (Penyuluh Keamanan Pangan).	

Tabel 59.
Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan

5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Target, Realisasi dan Capaian untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	% Capaian	Kriteria
Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan	68,00	73,85	108,60	Memenuhi Ekspektasi


Tabel 60.
Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2023

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023



Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan untuk BBPOM di Palembang pada triwulan I tahun 2023 adalah 73,85% bila dibandingkan dengan target 68,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 108,60% dan masuk dalam kriteria Sangat Baik. Capaian ini menunjukkan tingkat kepatuhan pelaku usaha distribusi Obat dan Makanan yang cukup baik terhadap peraturan yang berlaku. Pelaku usaha telah banyak melakukan perbaikan secara konsisten terkait temuan yang ada dalam upaya jaminan mutu, keamanan dan khasiat Obat dan Makanan yang beredar.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023



Grafik 3.1.5.1.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2023

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Palembang pada triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 73,85% dengan target pada tahun 2023 sebesar 68,00%, maka capaian yang diperoleh sebesar 108,60% dan masuk dalam kriteria memenuhi ekspektasi. Capaian ini akan terus dipertahankan sehingga pada tahun anggaran 2023 tetap masuk dalam kategori sangat baik.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

- 1) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan perbaikan terhadap hasil pemeriksaan sehingga temuan dapat menurun.
- 2) Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat sebagai dampak pengawasan dan KIE yang telah dilakukan secara intensif dan berkelanjutan,



termasuk aplikasi Cek BPOM dan tagline Cek KLIK sehingga temuan produk TMK di sarana distribusi semakin menurun.

- 3) Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan di sarana distribusi Obat dan Makanan
- 4) Peran aktif lintas sektor terkait dalam pengawasan Obat dan Makanan di sarana distribusi melalui DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan.

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- 1) Pelatihan terkait pengawasan sarana distribusi OMKA yang diikuti seperti Cara Distribusi Obat yang Baik, sehingga meningkatkan kompetensi SDM Balai Besar POM di Palembang.
- 2) Sosialisasi kepada pelaku usaha distribusi Obat dan Makanan seperti Cara Ritel Pangan yang Baik dan Peraturan BPOM terkait pengawasan pengelolaan sediaan farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian, sehingga meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menjamin keamanan, mutu Obat dan Makanan di rantai distribusi.
- 3) KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Palembang kepada pelaku usaha sehingga meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- 4) Pemeriksaan rutin terhadap sarana distribusi OMKA di wilayah Sumatera Selatan, di mana setiap pemeriksaan sarana distribusi OMKA di luar ibukota Provinsi didampingi oleh petugas dari instansi pembina yang ada di kabupaten/kota terkait
- 5) Adanya jaringan komunikasi yang terbangun sangat baik, baik dengan lintas sektor, penanggung jawab sarana, serta pemilik sarana sehingga dapat dijadikan media konsultasi dan KIE terkait Obat dan Makanan.

e. Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
		Selesai*	Belum**
			Rencana Aksi



1	Lakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha	149 sarana distribusi obat dan makanan	Pemeriksaan rutin terhadap sarana distribusi OMKA di wilayah Sumatera Selatan	Per bulan
---	---	--	---	-----------

6. Indeks Pelayanan Publik

Target, Realisasi dan Capaian untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi TW I 2023	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik	4,36	0	0	-

Tabel 67.

Capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palembang Triwulan I Tahun 2023

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023

Realisasi Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palembang pada Triwulan I Tahun 2023 adalah 0 dari target Tahun 2023 sebesar 4,36. Pada Triwulan I Tahun 2023 Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palembang belum dapat dihitung karena baru akan dihitung pertengahan tahun.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.

Penyebab Kegagalan :

1. Menurunnya kualitas pelayanan publik BBPOM di Palembang mulai dari SDM (sumber daya manusia), sarana sampai prasarana yang belum mencukupi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

c. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program / Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian Indikator, antara lain:



1. Perlu dilakukan pelatihan atau pengembangan kompetensi secara berkelanjutan untuk petugas pelayanan publik
2. Perlu dilakukan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik yang dimiliki oleh BBPOM di Palembang secara berkelanjutan
3. Perlu ditingkatkan inovasi yang manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat

d. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
1.	Melakukan pelatihan kepada petugas terkait pelayanan publik secara berkelanjutan	-	Pelatihan penyuluh, pelayanan public, dan atau komunikasi, informasi, dan edukasi (kie)	Juni 2023

Tabel 70.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palembang Triwulan I Tahun 2023

7. UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	Capaian (%)	Kriteria
UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	25,00	10,00	40,00	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Tabel 63.

Capaian Indikator Kinerja UMKM yang di damping dalam pemenuhan standar oleh UPT TW I Tahun 2023

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023

Realisasi UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT pada Triwulan I Tahun 2023 adalah 10,00 dibandingkan dengan target 25,00 maka capaian yang diperoleh sebesar 40,00% dengan kriteria tidak memenuhi ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2023



Realisasi UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT pada Triwulan I Tahun 2023 adalah 10,00 dibandingkan dengan target Tahun 2023 79,00 maka capaian yang diperoleh sebesar 10,00% dengan kriteria tidak memenuhi ekspektasi.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Adanya pembobotan penilaian setiap tahapan terhadap UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar.
2. Belum terlaksananya bimbingan teknis terhadap UMKM yang akan didampingi.

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Peningkatan kompetensi petugas melalui kegiatan pelatihan / bimbingan teknis dalam rangka pendampingan UMKM.
2. Pelaksanaan desk CAPA pada pelaku usaha untuk percepatan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan dalam rangka penerbitan rekomendasi.
3. Pelaksanaan Bimbingan Tekhnis terhadap UMKM yang akan di dampingi.

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.

Matriks Rekomendasi Tindak Lanjut Triwulan I

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan kompetensi petugas terkait alur atau prosedur dan persyaratan izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik dan Cara Produksi Kosmetik yang Baik.		Akan dilakukan bimtek kepada petugas	Menyesuaikan jadwal pusat
2	Pemenuhan dan peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendukung dalam mencapai target.		Melakukan pemenuhan dan peningkatan jumlah sarana dan prasarana	



			pendukung dalam mencapai target	
3	Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pencapaian target.		Melakukan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pencapaian target	

Tabel 66.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT

3.1.5 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN V

5. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI (KIE) OBAT DAN MAKANAN

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 4 Indikator Kinerja utama, yaitu :

1. **Tingkat KIE Obat dan Makanan yang Efektif di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang**

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	Capaian (%)	Kriteria
Tingkat KIE Obat dan Makanan yang Efektif di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	96,80	100,00	103,31%	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 71.

Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan yang Efektif di BBPOM Palembang Triwulan I Tahun 2023

a. Perbandingan Realisasi dan Target Triwulan I Tahun 2023

Tingkat KIE Obat dan Makanan yang Efektif di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang dengan Target Triwulan I Tahun 2023 96,80 berhasil terealisasi sebesar 100,00, maka mendapatkan capaian sebesar 103,31% dengan kriteria memenuhi ekspektasi.



b. Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2023 dan Target Tahun 2023

Tingkat KIE Obat dan Makanan yang Efektif di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang dengan Target Tahun 2023 96,80 berhasil terealisasi sebesar 100,00, maka mendapatkan capaian sebesar 103,31% dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Penyebab keberhasilan :

- Adanya komitmen penuh dari puncak pimpinan BBPOM di Palembang dalam menciptakan KIE Obat dan Makanan yang Efektif di wilayah kerja BBPOM di Palembang.
- Peran serta masyarakat dalam menunjang terlaksananya KIE Obat dan Makanan yang efektif.

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif disebabkan oleh :

- Adanya program pengembangan kompetensi petugas dalam kegiatan KIE sehingga penyampaian informasi lebih variatif dan interaktif, serta mudah dipahami oleh masyarakat;
- Adanya variasi kegiatan KIE baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui media elektronik, media cetak, dan lain-lain.

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
1	Lakukan KIE yang lebih bervariasi		Mengikuti program pengembangan kompetensi petugas secara berkelanjutan,	-



untuk meningkatkan peran BPOM di tengah masyarakat		sehingga dapat menjawab tantangan zaman	
		Membuat variasi kegiatan KIE baik secara langsung maupun tidak langsung dilakukan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi	

Tabel 74.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Capaian Tingkat KIE Obat dan Makanan yang Efektif Triwulan I Tahun 2023

2. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	25,00	20,00	80,00%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Tabel 75.

Capaian indikator Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Triwulan I Tahun 2023

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023

Target Sekolah Pangan Aman BBPOM di Palembang Triwulan I Tahun 2023 adalah sebanyak 25. Realisasi Progres Tahapan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang selama Triwulan I Tahun 2023 adalah 20 sehingga capaian yang diperoleh sebesar 80,00% dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2023 dengan Target 2023

Target Sekolah Pangan Aman BBPOM di Palembang Tahun 2023 adalah sebanyak 79. Realisasi Progres Tahapan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang selama Triwulan I Tahun 2023 adalah 20 sehingga capaian yang diperoleh sebesar 20,00%.



c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Penyebab keberhasilan :

- Adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan program PJAS
- Pelaksanaan program Nasional yang dilaksanakan di lokus daerah yang sama sehingga intervensi dapat berjalan secara menyeluruh dengan mengintervensi desa, sekolah dan pasar secara bersamaan di lokus daerah yang sama.

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

1. Terlaksananya rangkaian kegiatan PJAS sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan.
2. Monev kegiatan PJAS telah dilaksanakan secara berkala termasuk menetapkan rencana tindak lanjut apabila ada target yang tidak tercapai.
3. Jadwal Kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat (DPR RI Komisi IX) bertabrakan dengan timeline kegiatan tahap awal PJAS

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.

Matriks Rekomendasi Tindak Lanjut Triwulan I

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
1.	Melakukan tahapan selanjutnya sesuai timeline yang ditetapkan		Melakukan Tahapan bimtek, sertifikasi, dan monitoring sesuai timeline hingga Desember 2023	

Tabel 78.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Capaian Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Aman Triwulan I Tahun 2023

4. Jumlah Desa Pangan Aman

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :



Indikator Kinerja	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah Desa Pangan Aman	25,00	35,00	140,00%	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel 79.

Capaian Indikator Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan I Tahun 2023

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023

Target Desa Pangan Aman BBPOM di Palembang Triwulan I Tahun 2023 adalah sebanyak 25. Realisasi Triwulan I Tahun 2023 di wilayah kerja Balai Besar POM di 35, sehingga capaian yang diperoleh pada triwulan I Tahun 2023 sebesar 140,00%.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2023 dan Target Tahun 2023

Target Desa Pangan Aman BBPOM di Palembang Tahun 2023 adalah sebanyak 25. Realisasi Triwulan I Tahun 2023 di wilayah kerja Balai Besar POM di 35, sehingga capaian yang diperoleh pada triwulan I Tahun 2023 sebesar 140,00%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan :

- Adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD)
- Pelaksanaan program Nasional yang dilaksanakan di lokus daerah yang sama sehingga intervensi dapat berjalan secara menyeluruh dengan mengintervensi desa, sekolah dan pasar secara bersamaan di lokus daerah yang sama.

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Terlaksananya rangkaian kegiatan GKPD sesuai dengan Juknis yang telah ditetapkan.
2. Monev kegiatan GKPD telah dilaksanakan secara berkala termasuk menetapkan rencana tindak lanjut apabila ada target yang tidak tercapai.



e. **Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.**

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
1	Lakukan intervensi desa pangan aman	Sudah dilakukan intervensi desa pangan aman	-	-

Tabel 82.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Capaian Desa Pangan Aman Triwulan I Tahun 2023

4. **Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya**

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya	25,00	25,00	100,00%	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 83.

Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya Triwulan I Tahun 2023

a. **Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023**

Target Pasar Aman BBPOM di Palembang Triwulan I Tahun 2023 adalah sebanyak 25 pasar. Realisasi Triwulan I Tahun 2023 di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang adalah 25, sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar 100% dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

b. **Perbandingan Realisasi Triwulan I dan Target Tahun 2023**

Target Pasar Aman BBPOM di Palembang Tahun 2023 adalah sebanyak 25 pasar. Realisasi Triwulan I Tahun 2023 di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang adalah 25, sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar 100%.



c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan :

1. Adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya
2. Pelaksanaan program Nasional yang dilaksanakan di lokus daerah yang sama sehingga intervensi dapat berjalan secara menyeluruh dengan mengintervensi desa, sekolah dan pasar secara bersamaan di lokus daerah yang sama.

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Terlaksananya rangkaian kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan.
2. Monev kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya telah dilaksanakan secara berkala termasuk menetapkan rencana tindak lanjut apabila ada target yang tidak tercapai.

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
1	Lakukan intervensi kepada target Pasar Aman dari Bahan berbahaya dengan masing-masing progress tahapan		Melakukan intervensi kepada 9 pasar yang menjadi target Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dengan masing-masing progress tahapan.	-

Tabel 86.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Triwulan I Tahun 2023

3.1.6 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VI

6. MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR



Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 Indikator Kinerja utama, yaitu :

1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15,00	16,97	113,13%	Memenuhi Ekspektasi

Tabel 87.
Capaian Indikator Kinerja Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar TW I Tahun 2023

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023

Realisasi Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang pada Triwulan I Tahun 2023 adalah 16,97% dari target sebesar 15,00% sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar 113,13% dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2023 dan Target 2023

Realisasi Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang pada Triwulan I Tahun 2023 adalah 16,97% dari target Tahun 2023 sebesar 100,00% sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar 16,97%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

- 1) Kepatuhan terhadap Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2022, baik dalam proses sampling, evaluasi terhadap penandaan maupun pengujian sesuai parameter uji kritis dan ketentuan timeline
- 2) Kemampuan uji balai terhadap parameter uji kritis
- 3) Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pengujian (alat laboratorium, reagensia dan media mikrobiologi, suku cadang, dll)



- 4) Kuantitas dan Kualitas SDM yang melakukan sampling dan pengujian. Kualitas dan kuantitas SDM mulai dari yang melakukan sampling sesuai Pedoman Sampling sampai kepada jumlah dan kemampuan/kompetensi tenaga pengujian sangat berpengaruh pada pencapaian ini
- 5) Diberlakukannya regionalisasi laboratorium mengakibatkan beberapa perubahan yang mempengaruhi capaian indikator ini seperti penambahan jumlah sampel obat (lab kimia) sesuai dengan pembagian kelas terapi pada regionalisasi laboratorium, serta adanya penambahan jumlah sampel kosmetika (laboratorium kimia) dan sampel obat (laboratorium mikrobiologi) untuk dilakukan pengujian parameter uji tertentu (sebagai laboratorium spesifik}
- 6) Kepatuhan BB/BPOM dan Loka POM region 2 dalam memenuhi kesepakatan-kesepakatan mengenai waktu pengiriman sampel ke balai penguji. Hal ini dapat berpengaruh pada capaian timeline pengujian balai penguji.

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program-program yang mendukung capaian kinerja indikator ini yaitu:

- 1) Koordinasi antara Kelompok Substansi Pemeriksaan dengan Kelompok Substansi Pengujian terkait perencanaan sampling.
- 2) Monev sampling dan pengujian regional 2 setiap triwulan
- 3) Pelatihan teknis terkait sampling dan pengujian yang dapat meningkatkan kompetensi petugas

e. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-		Melakukan pengadaan alat laboratorium sesuai ketersediaan anggaran berdasar rekomendasi dari PPPOMN, pengadaan suku	



	alat laboratorium, suku cadang, glassware, furniture pemenuhan infrastruktur, alat komunikasi, computer, peralatan khusus intelijen dan lain sebagainya.		cadang, glassware, reagensia dan lain2 penunjang kegiatan pengujian	
2	Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik dan penindakan kejahatan obat dan makanan		Mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi SDM berupa pelatihan teknis pengujian baik dengan mengirim personel untuk mengikuti pelatihan di PPPOMN maupun mengadakan bimtek di BBPOM di Palembang	

Tabel 90.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan I Tahun 2023

2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	15,00	19,75	131,69%	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel 91.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Triwulan I Tahun 2023

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023

Realisasi Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang pada Triwulan I Tahun 2023 adalah 19,75% dari target sebesar 15,00%, sehingga capaian yang diperoleh adalah 131,69% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2023 dan Target 2023

Realisasi Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang pada Triwulan I Tahun 2023 adalah 19,75% dari target Tahun 2023 sebesar 100,00%, sehingga capaian yang diperoleh adalah 19,75%.



c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

- 1) Kepatuhan terhadap Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2022, baik dalam proses sampling, evaluasi terhadap penandaan maupun pengujian sesuai parameter uji kritis dan ketentuan timeline
- 2) Kemampuan uji balai terhadap parameter uji kritis
- 3) Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pengujian (alat laboratorium, reagensia dan media mikrobiologi, suku cadang, dll)
- 4) Kuantitas dan Kualitas SDM yang melakukan sampling dan pengujian. Kualitas dan kuantitas SDM mulai dari yang melakukan sampling sesuai Pedoman Sampling sampai kepada jumlah dan kemampuan/kompetensi tenaga pengujian sangat berpengaruh pada pencapaian ini.
- 5) Diberlakukannya regionalisasi laboratorium mengakibatkan beberapa perubahan yang mempengaruhi capaian indikator ini seperti penambahan jumlah sampel pangan (laboratorium kimia) untuk dilakukan pengujian parameter uji tertentu (sebagai laboratorium spesifik). BBPOM di Palembang mendapat penugasan parameter uji spesifik yang baru (belum pernah dilakukan pengujian sebelumnya) sehingga hal ini berpengaruh pada capaian timeline pengujian.
- 6) Kepatuhan BB/BPOM dan Loka POM region 2 dalam memenuhi kesepakatan-kesepakatan mengenai waktu pengiriman sampel ke balai penguji. Hal ini dapat berpengaruh pada capaian timeline pengujian balai penguji.
- 7) Adanya sampel DAK yang harus diprioritaskan dalam pengerjaannya sehingga mempengaruhi capaian timeline pengujian sampel reguler.

d. Analisis Program / kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program-program yang mendukung capaian kinerja indikator ini yaitu:

- 1) Koordinasi antara Kelompok Substansi Pemeriksaan dengan Kelompok Substansi Pengujian terkait perencanaan sampling.
- 2) Monev sampling dan pengujian regional 2 setiap triwulan
- 3) Pelatihan teknis terkait sampling dan pengujian yang dapat meningkatkan kompetensi petugas



e. **Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.**

Matriks Rekomendasi Tindak Lanjut Triwulan I Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, suku cadang, glassware, furniture pemenuhan infrastruktur, alat komunikasi, computer, peralatan khusus intelijen dan lain sebagainya.		Melakukan pengadaan alat laboratorium sesuai ketersediaan anggaran berdasar rekomendasi dari PPOMN, pengadaan suku cadang, glassware, reagensia dan lain2 penunjang kegiatan pengujian	
2	Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik dan penindakan kejahatan obat dan makanan		Melakukan peningkatan kompetensi SDM berupa pelatihan teknis pengujian baik dengan mengirim personel untuk mengikuti pelatihan di PPOMN maupun mengadakan bimtek di BBPOM di Palembang	

Tabel 94.
Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

3.1.5 **CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VII**

7. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI PALEMBANG

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 Indikator Kinerja utama, yaitu Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan. Uraian Indikator Kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Indikator Kinerja	Target TW-I 2023	Realisasi TW-I 2023	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	29%	14,44%	49,79%	Tidak memenuhi ekspektasi


Tabel 28.

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VII Triwulan I Tahun 2023

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023

Realisasi Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Palembang selama Triwulan I Tahun 2023 adalah 14,44% dari target sebesar 29% sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar 49,79% dengan kriteria sesuai tidak memenuhi ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 terhadap Target tahun 2023



Grafik 3.1.7.1

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2023

Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah 14,44%, bila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 69,00%, maka capaian terhadap target akhir tahun adalah sebesar 20,93% dengan kriteria sesuai tidak memenuhi ekspektasi.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan



Tidak tercapainya target kinerja TW I 2023 disebabkan beberapa faktor, antara lain :

- a. Masih adanya perkara yang belum meningkat ke tahap berikutnya (1 perkara tahap SPDP)
- b. Masih ada berkas perkara *carry over* :
 - Masih berproses untuk ditingkatkan ke tahap berikutnya
 - Tidak dapat dilanjutkan karena tersangka dan calon tersangka tidak diketahui keberadaannya (DPO)
 - Berkas perkara *carry over* P19 yang tidak dapat dipenuhi petunjuk dari JPU karena saksi yang akan di BAP melarikan diri.
- c. Keterbatasan personal dan kemampuan investigasi untuk menemukan target penjahat di bidang obat dan makanan.
- d. Pelaku kejahatan di dunia maya, masih sulit ditelusuri baik lokasi maupun barang bukti karena keterbatasan peralatan yang dimiliki BBPOM di Palembang

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Dalam proses pemberkasan, dilakukan upaya persuasif agar tersangka dan calon tersangka dapat memenuhi panggilan selama proses penyidikan, namun masih ada tersangka yang melarikan diri (DPO)
- b. Kegiatan intelijen/ Operasi intelijen yang dilakukan belum berhasil mengungkap kejahatan obat dan makanan
- c. Kegiatan operasi siber yang dilakukan belum berhasil mengungkap kejahatan obat dan makanan karena keterbatasan peralatan/ teknologi yang dimiliki
- d. Melakukan koordinasi/ konsultasi dalam melaksanakan penyidikan bersama mulai dari Operasi Penindakan.
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang rutin dilaksanakan.

- e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I



No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
1	29	14,14	Rencana Aksi	Time line
			<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan investigasi kejahatan obat dan makanan (Intelijen maupun siber) - Mempercepat proses pemberkasan perkara - Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait (Korwas, Kejati) - Monev berjenjang dilakukan secara berkala 	Dilakukan per bulan

3.1.7 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VIII

8. TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG YANG OPTIMAL.

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 Indikator Kinerja utama yaitu :

- 1) **Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang**

Target, Realisasi dan Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi TW I 2023	Capaian (%)	Kriteria
1.	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	84,90	0	0	-

Tabel 99.

Capaian indikator Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan I Tahun 2023

- a. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Terhadap Target Triwulan I Tahun 2023**
Realisasi Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TA 2023 0% dengan target adalah 84,90%. Pada Triwulan I Tahun 2023 capaian indeks RB belum dapat dihitung karena baru akan dihitung di akhir tahun.
- b. **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**



Adanya komitmen bersama antara pimpinan / Kepala BBPOM di Palembang dengan seluruh Pokja Reformasi Birokrasi (Pokja Manajemen Perubahan, Pokja Penataan Tatalaksana, Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM, Pokja Penguatan Akuntabilitas, Pokja Penguatan Pengawasan dan Poka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam mewujudkan Zona Intergritas di wilayah kerja BBPOM di Palembang.

1. Pada area Manajemen Perubahan telah memiliki rencana pembangunan ZI dan program prioritas yang dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Pimpinan telah berperan sebagai role model dan berkomitmen dalam Pembangunan ZI dan Pembangunan ZI disosialisasikan baik ke internal maupun stakeholder.
2. Pada area Penataan Tata Laksana, telah memiliki SOP Inovasi yaitu SOP Mikro Stickerisasi dan atau Sertifikasi Penjaminan Keamanan Pangan Olahan Siap Saji Higienis dan Aman (POSS-HA).
3. Pada area Penataan Sistem Manajemen SDM penempatan pegawai mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun dan pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan traning need analysis. Ukuran kinerja individu sesuai dengan Indikator Kinerja individu level di atasnya. Capaian kinerja pegawai dimonitor secara periodik dan digunakan sebagai salah satu dasar pemberian reward.
4. Pada area Penguatan Akuntabilitas, pimpinan terlibat aktif dalam penyusunan perencanaan, Perjanjian Kinerja, serta memantau pencapaian kinerja secara berkala. Dokumen perencanaan kinerja telah berorientasi hasil dan dilengkapi dengan Indikator Kinerja. Terdapat upaya peningkatan kompetensi terhadap SDM yang melakukan pengelolaan akuntabilitas kinerja.
5. Pada area Penguatan Pengawasan telah melakukan public campaign pengendalian gratifikasi secara berkala dan mengimplementasikan pengendalian gratifikasi, melakukan sosialisasi sistem pengendalian intern terhadap pihak internal dan eksternal dan melakukan sosialisasi Benturan Kepentingan dan melakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.
6. Pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, telah mengembangkan Inovasi Layanan Publik AMPERA (Amankan Pangan Edukasi Masyarakat) merupakan Inovasi yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait keamanan pangan di pojok pasar.



c. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Agen perubahan belum berkontribusi optimal dalam mendorong perubahan mindset pegawai di unit kerja.
2. Belum terdapat bukti yang memadai terkait monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
3. Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang kinerja.
4. Penanganan pengaduan masyarakat belum dipisahkan antara pengaduan berkadar pengawasan dengan pengaduan layanan publik
5. Belum memiliki inovasi kebijakan maklumat pelayanan.
6. Belum mengimplementasikan kebijakan *reward and punishment* bagi pelaksana layanan dan kompensasi bagi penerima layanan.

d. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong peran Agen Perubahan melalui implementasi program perubahan. 2. Memperbaiki sistem evaluasi pengembangan kompetensi dalam rangka perbaikan pencapaian kinerja. 3. Menyajikan informasi kinerja secara memadai dalam laporan kinerja. 4. Melakukan pemisahan penanganan pengaduan yang berkadar pengawasan dengan pengaduan pelayanan publik serta melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengaduan masyarakat tersebut. 	Sudah dilaksanakan dengan Baik dan hasil melebihi ekspektasi/tidak Dapat Disimpulkan	Akan dilihat target tahun depan untuk dapat disesuaikan kembali	Desember 2023



5. Menyusun maklumat pelayanan sesuai dengan karakteristik unit kerja			
6. Menerapkan sistem <i>reward and punishment</i> bagi pemberi layanan dan pemberian kompensasi bagi penerima layanan.			

Tabel 102.
Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan I Tahun 2023

2) **Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang**

Pada awal tahun 2023 sudah ada nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang, yaitu hasil evaluasi Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Lapkin BBPOM di Palembang TA 2021 dan penyelenggaraan SAKIP tahun 2022.

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi TW I 2023	Capaian (%)	Kriteria
1.	Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	81,90	0	0	-

Tabel 103.
Capaian indikator Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan I Tahun 2023

a. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2023**
Realisasi Indikator Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TA 2023 0% dengan target adalah 81,90%. Pada Triwulan I Tahun 2023 capaian indeks RB belum dapat dihitung karena baru akan dihitung di akhir tahun.

b. **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Target indikator Nilai AKIP BBPOM di Palembang belum dapat tercapai disebabkan beberapa hal, antara lain :

1. **Perencanaan Kinerja**

Telah memiliki perencanaan kinerja yang dituangkan dalam Rencana strategis, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dan telah dipublikasikan



tepat waktu. Telah dilakukan reviu renstra disertai dengan perubahan indikator kinerja dan target kinerja, namun terhadap perubahan target belum disusun belum didukung basis data/kertas kerja maupun perhitungan data/justifikasi yang memadai dan masih terdapat perbedaan target indikator pada PK, Renstra/Reviu Renstra, maupun IKU.

2. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka pengukuran kinerja, BBPOM di Palembang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan RAPK, dan dilakukan pengukuran target kinerja setiap bulan. Telah terdapat manual IKU dan telah menyusun mekanisme/SOP dalam rangka pengumpulan data kinerja namun belum mengatur tentang mekanisme yang jelas terkait kesalahan data, kemudahan untuk menelusuri sumber data yang valid, kemudahan mengakses data bagi pihak yang berkepentingan, dan kejelasan waktu delivery-nya.

3. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja BBPOM telah dilakukan secara triwulanan dengan penyusunan laporan kinerja interim triwulanan dan pelaporan kinerja tahunan serta telah dipublikasikan selama 3 tahun di subsite BBPOM Palembang. Laporan Kinerja tahunan telah menyajikan capaian IKU, perbandingan data kinerja antara realisasi tahun berjalan, dengan target jangka menengah, capaian BBPOM yang setara, upaya terkait keberhasilan, hambatan/ kegagalan dalam pencapaian kinerja, namun belum menyajikan upaya efisiensi yang telah dilaksanakan serta belum terdapat keselarasan data antara capaian kinerja pada laporan evaluasi internal Triwulan I dengan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2022.

4. Evaluasi Internal

BBPOM di Palembang telah melakukan evaluasi internal atas realisasi kinerja setiap triwulan dan menyusun rencana aksi atas indikator yang belum tercapai, namun rencana aksi hasil evaluasi internal periode sebelumnya belum ditindaklanjuti dan belum disajikan dalam laporan.

5. Capaian Kinerja

Nilai capaian Capaian output kinerja BBPOM di Palembang telah tercapai namun terdapat 12 (dua belas) dari 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja (41,37%) pada capaian outcome belum tercapai.



Alternatif Solusi yang telah dilakukan, antara lain :

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Menetapkan target kinerja dengan baik, berdasarkan basis data yg memadai (data tahun sebelumnya, data nasional, database populasi, analisis sumber daya, maupun data lainnya yang relevan) serta telah berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta dokumentasi hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan.
 - b. Melakukan kaji dokumen perencanaan untuk memastikan keselarasan indikator, target, pada dokumen-dokumen perencanaan kinerja.
 2. Pengukuran Kinerja
Menyempurnakan SOP tentang pengumpulan data kinerja dengan mengakomodir mekanisme yang jelas terkait kesalahan data, kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid, kemudahan mengakses data bagi pihak yang berkepentingan dan jelas waktu delivery-nya
 3. Pelaporan Kinerja
 - a. Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan upaya efisiensi atas penggunaan sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja
 - b. Memastikan validitas sumber data capaian kinerja dan keselarasan penyajian data capaian kinerja pada beberapa media pelaporan kinerja
 4. Evaluasi Kinerja Internal
Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi/ rencana aksi hasil evaluasi internal dan mendokumentasikan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi/ rencana aksi hasil evaluasi periode sebelumnya serta memanfaatkan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang.
 5. Capaian Kinerja
Meningkatkan pemantauan secara berkala dan menindaklanjuti kendala atas pencapaian indikator, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja pada seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan sehingga target kinerja dapat tercapai.
- c. Tindak Lanjut atas Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)**



Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
		Selesai *	Belum**
			Rencana Aksi Time line
1	<p>1. Perencanaan Kinerja</p> <p>a. Menetapkan target kinerja jangka menengah, jangka pendek dan triwulanan dengan memenuhi kriteria penetapan target yang baik berdasarkan basis data yang memadai, dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan organisasi.</p> <p>b. Membuat dokumentasi pada penyusunan baseline penetapan target kinerja dan penentuan kenaikan dan penurunan target kinerja berupa notulen/justifikasi dilengkapi data yang memadai;</p> <p>c. Menyusun breakdown RAPK sampai ke level kegiatan dan sub kegiatan.</p> <p>2. Pengukuran Kinerja</p> <p>a. Membuat metode cascading target kinerja yang memadai sampai ke level individu;</p> <p>b. Menyusun mekanisme apabila terjadi kesalahan dalam pengumpulan data atau pencegahan kesalahan data yang terkait dengan pelaporan kinerja;</p>		<p>Akan diupayakan lebih optimal lagi untuk mencapai nilai AKIP sesuai target yang telah ditetapkan</p> <p>Desember 2023</p>



	<p>c. Menyusun mekanisme monitoring capaian kinerja dan pemberian reward dan punishment yang dilakukan secara berkala;</p> <p>d. Melakukan monitoring kinerja dan memanfaatkan/mengimplementasikan hasil pengukuran kinerja sebagai wujud nyata pemberian reward dan punishment yang dilakukan secara berkala (triwulan/semester) sampai ke level individu.</p> <p>3. Pelaporan Kinerja</p> <p>a. Memaksimalkan pemanfaatan informasi keinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja;</p> <p>b. Melakukan monitoring indikator sasaran, sampai ke level kegiatan dan sub kegiatan dan target per triwulan serta analisis faktor keberhasilan maupun hambatan dan rencana tindak lanjut.</p> <p>4. Evaluasi Internal</p> <p>a. Menindaklanjuti seluruh rencana aksi yang telah disusun, pada periode berikutnya sebagai</p>			
--	---	--	--	--



<p>bentuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya;</p> <p>b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi;</p> <p>c. Mencantumkan PIC dan timeline pada Rencana Aksi Tindak Lanjut di dalam Laporan Kinerja.</p> <p>5. Capaian Kinerja</p> <p>Meningkatkan capaian kinerja melalui pemanfaatan hasil evaluasi internal dan meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur.</p>			
---	--	--	--

Tabel 105.
Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan I Tahun 2023

3.1.9 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN IX

9. TERWUJUDNYA SDM BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG YANG BERKINERJA OPTIMAL



Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 Indikator Kinerja utama, yaitu Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang. Adapun Target, Realisasi dan Capaian untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi TW I 2023	Capaian (%)	Kriteria
1.	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	85,00	0	0	-

Tabel 106.

Capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan I Tahun 2023

a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Terhadap Target Tahun 2023

Target Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Palembang pada tahun 2023 yaitu 85,00 dengan realisasi 0. Capaian indeks professional ASN belum dapat dihitung karena baru akan dihitung di akhir tahun.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan indikator ini tercapai disebabkan beberapa faktor, antara lain :

1. Peningkatan kompetensi pegawai melalui kegiatan pelatihan / bimtek / seminar yang banyak diselenggarakan secara daring oleh internal (BPOM) dan eksternal
2. Pengembangan kompetensi pegawai melalui Tubel dan Ibel
3. Telah dilakukan monev per Triwulan terhadap SKP pegawai
4. Telah dilakukan monev dan pelaporan secara berkala pemberian *reward and punishment* terhadap kedisiplinan pegawai

c. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Ada beberapa kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Adanya kegiatan PPSDM berupa Tugas Belajar (TUBEL) dan Izin Belajar (IBEL) yang dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kualifikasi secara formal.



2. PPSDM juga memfasilitasi Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis serta Seminar / Workshop dan sejenisnya.
3. Balai Besar POM di Palembang membuka peluang ASN untuk mengembangkan diri baik secara formal maupun informal untuk meningkatkan kompetensi asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Penyusunan SKP sesuai dengan latar belakang pendidikan dan tugas jabatan sehari-hari yang dilaksanakan serta perilaku dinilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Penegakkan Disiplin dengan ada adanya pemberian reward dan punishment.

d. Tindak Lanjut atas Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Time line
1	<p>1. Memberikan peluang kepada seluruh pegawai untuk mengembangkan kompetensi melalui Tugas Belajar (TUBEL), Izin Belajar (IBEL), Diklat Fungsional, Diklat Teknis serta Seminar/workshop dan sejenisnya.</p> <p>2. ASN berperan aktif sesuai dengan jenjang jabatan mengikuti Diklat Kepemimpinan (bagi pejabat struktural/fungsional ahli), Diklat Fungsional, Diklat Teknis serta Seminar/workshop dan sejenisnya.</p> <p>3. Penyusunan SKP yang selaras dengan pekerjaan fungsional ASN.</p> <p>4. Lebih konsisten lagi dalam Penegakkan Disiplin dengan ada adanya pemberian reward dan punishment.</p>	Melaksanakan dengan Baik dan hasil melebihi ekspektasi/tidak Dapat Disimpulkan		Desember 2023



--	--	--	--	--

Tabel 108.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan I Tahun 2023

3.1.10 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN X

10. MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 Indikator Kinerja Utama. Penjelasan mengenai uraian Indikator Kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

- Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP**
Hasil capaian Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi TW I 2023	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87,00%	0	0	-

Tabel 109.

Capaian Indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP Triwulan I Tahun 2023

Penilaian indikator ini akan dilakukan oleh P3OMN pada Triwulan 4.

- Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal**

Target, Realisasi dan Capaian dari indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target TW I 2023	Realisasi TW I 2023	Capaian (%)	Kriteria
-------------------	------------------	---------------------	-------------	----------



Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	2,00	2,38	119,00%	Memenuhi Ekspektasi
--	------	------	---------	---------------------

Tabel 113.

Capaian indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal TW I Tahun 2023

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Palembang Triwulan I Tahun 2023 adalah 2,38 dari target sebesar 2,00 sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar 119,00% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2023 Terhadap Target Tahun 2023

Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal Triwulan I Tahun 2023 adalah 2,38 dari target Tahun 2023 sebesar 2,50 sehingga apabila dibandingkan dengan Target 2023 maka capaian Triwulan I 2023 adalah 95,20%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Ada beberapa hal yang menyebabkan naiknya Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi :

- Pemanfaatan SIPT walaupun sudah optimal namun masih perlu dipertahankan karena nilai indeks= 3.
- Pengelolaan Data melalui SPIMKER sudah berjalan walaupun informasi yang didapat secara manual, petugas infokom yang akan menginput di aplikasi SPIMKER.
- Pemanfaatan Email corporate sudah cukup optimal dengan indeks: 3.
- Cukup optimalnya pemanfaatan sharing folder sebagai salah satu sumber informasi dengan realisasi 2 indeks pemanfaatannya.
- Penggunaan BOC cukup optimal dengan nilai indeks 2
- Pemanfaatan Berita Aktual juga sudah baik pada indeks 3 walau masih perlunya peningkatan jumlah upload berita aktual terkait kegiatan Balai dalam Waktu 1 (satu) bulan. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang melibatkan stakeholder eksternal. Seperti KIE, talkshow, bimtek, workshop dan lain sebagainya.



g. Nilai SPIMKER indeksnya di posisi 2.

Sejauh ini solusi yang telah dilakukan antara lain:

- a. Untuk SIPT telah dilakukan inventarisir masalah-masalah yang dihadapi selama penggunaan SIPT dan telah dilaporkan ke Pusdatin melalui admin SIPT BBPOM Palembang.
- b. Lebih mengintensifkan penggunaan data dan informasi dari sharing folder BPOM, Dashboard BOC dan email corporate.
- c. Lebih meningkatkan publikasi pemberitaan melalui website Badan POM dan subsite BBPOM di Palembang

d. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Kegiatan-kegiatan seperti pemeriksaan sarana produksi, distribusi, pengawasan iklan, sampling dan pengujian tetap dilakukan secara konsisten dan tepat waktu diinput ke aplikasi SIPT.
2. Tetap aktif memanfaatkan email corporate, spimker, sharing folder dan Dashboard BOC.
3. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan aplikasi pengelolaan data & informasi
4. Telah dibentuk Wag Medsos untuk memantau ketepatan dan kesiapan kelompok/subkelompok dalam memberitakan kegiatan strategis yang telah dilakukan selama 1x24 jam.

e. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
		Selesai*	Belum**
			Rencana Aksi
1	Meningkatkan sosialisasi website BPOM, HALO BPOM dan media sosial lainnya (IG, Twitter, Facebook)		Akan diupayakan untuk dapat capaian lebih tinggi dari tahun 2022 Desember 2023



Tabel 115.
Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai
Indeks Pengelolaan Data & Informasi Triwulan I Tahun 2023

1.1.11 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN XI

**11. TERKELOLANYA KEUANGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI PALEMBANG SECARA AKUNTABEL**

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 Indikator Kinerja utama, yaitu :

1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang

Indikator Kinerja	Target Triwulan I 2023	Realisasi Triwulan I 2023	Capaian (%)	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	40,00	59,97	149,92%	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel 116.

Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan I Tahun 2023

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan I Tahun 2023 adalah 59,97% dari target sebesar 40,00% sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar 149,92% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 terhadap Target 2023

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan I Tahun 2023 adalah 59,97% dan target 2023 sebesar 98,70% sehingga capaian yang diperoleh pada Triwulan I Tahun 2023 terhadap target 2023 sebesar 60,76%.



c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Nilai Kinerja Anggaran merupakan gabungan dari nilai IKPA dan nilai EKA, di mana capaian untuk masing - masing nilai tersebut adalah sebagai berikut :

1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Analisis Penyebab Keberhasilan Nilai IKPA:

- a. Adanya Monev Evaluasi Kinerja dan Anggaran yang dilakukan setiap bulan
- b. Adanya Revisi halaman III DIPA setiap triwulan walaupun masih terjadi deviasi yang signifikan akibat kurang optimalnya penyusunan halaman III DIPA tersebut.

2. Nilai Indikator Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Palembang untuk meningkatkan Nilai EKA, antara lain :

1. Menyusun secara teliti dan realistis dan mematuhi Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA serta meningkatkan capaian output kegiatan Balai Besar POM di Palembang.
2. Melakukan Monitoring Capaian Output dan Anggaran perbulan beserta kendala dan rencana tindak lanjut.

d. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian pernyataan Kinerja

- a. Melakukan secara lebih cermat kegiatan-kegiatan yang ada di Keuangan seperti: revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, pengelolaan UP, rekon LPJ bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, penyerapan anggaran, retur SP2D, perencanaan kas (Renkas), pengembalian/kesalahan SPM, dispensasi penyampaian SPM, pagu minus, konfirmasi capaian output.
- b. Melakukan perbaikan terhadap nilai EKA yang merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu realisasi anggaran, konsistensi RPD awal, konsistensi RPD akhir, capaian keluaran kegiatan dan efisiensi.
- e. **Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.**
Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).



Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
		Selesai*	Belum**
			Rencana Aksi
1	Monitoring Capaian Output dan Anggaran Perbulan		Meningkatkan Nilai IKPA dan Nilai EKA dengan mengoptimalkan capaian output. Desember 2023

Tabel 118.

Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya dalam Mencapai Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Triwulan I Tahun 2023

3.2 REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang memperoleh anggaran sebesar Rp.30.797.586.000.

Jenis Belanja	PAGU (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Realisasi (%)
Belanja Pegawai	12.372.600.000	2.497.421.233	20,19%
Belanja Barang	17.719.144.000	3.467.351.088	19,57%
Belanja Modal	705.842.000	114.983.000	16,29%
Total Belanja	30.797.586.000	6.079.755.321	19,74%

Tabel 119.

Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja 2023

Adapun realisasi dan capaian anggaran tiap indikator kegiatan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	467.151.500	114.776.926	24,57%
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	242.739.000	90.678.250	37,36%



**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA INTERIM
TRIWULAN I TAHUN 2023**

		Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	467.151.500	114.776.926	24,57%
		Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	242.739.000	90.678.250	37,36%
		Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	53.444.000	36.587.600	68,46%
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>Awareness Index</i>) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Masing-Masing Wilayah Kerja UPT	130.172.000	-	0,00%
3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	157.689.000	29.769.918	18,88%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	170.055.600	34.146.906	20,08%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BPOM	66.006.400	9.570.771	14,50%
4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	50.459.500	4.823.027	9,56%
		Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	50.459.500	4.823.027	9,56%
		Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	227.234.400	4.720.000	2,08%
		Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	77.441.000	9.434.200	12,18%
		Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	403.676.000	38.584.216	9,56%
		Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat dan Makanan	56.808.600	1.180.000	2,08%



**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA INTERIM
TRIWULAN I TAHUN 2023**

		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	93.918.000	16.982.600	18,08%
5	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	4.500.900.000	1.162.276.452	25,82%
		Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	630.756.000	119.079.672	18,88%
		Jumlah Desa Pangan Aman	680.222.400	136.587.624	20,08%
		Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	264.025.600	38.283.084	14,50%
6	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	1.453.612.200	155.358.647	10,69%
		Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	969.074.800	103.572.431	10,69%
7	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	739.108.000	40.287.300	5,45%
8	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan BBPOM di Palembang yang Optimal	Indeks RB UPT	3.643.059.400	667.238.373	18,32%
		Nilai AKIP UPT	3.643.059.400	667.238.373	18,32%
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Palembang yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	3.643.059.400	667.238.373	18,32%
10	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	387.445.000	-	0,00%
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	3.643.059.400	667.238.373	18,32%
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Palembang Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	3.643.059.400	667.238.373	18,32%

Tabel 120.
Realisasi Anggaran Tiap Indikator Kegiatan Triwulan I Tahun 2023



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri, 11 (sebelas) Sasaran Triwulan I Tahun 2023 terdapat 4 sasaran yang belum dapat dihitung dan terdapat 2 dengan kriteria tidak dapat disimpulkan. Yang dapat dihitung ada 5 (lima) Sasaran Kegiatan tahun 2023 . Adapun hasil penilaian capaiannya sebagai berikut :

a. Memenuhi Ekspektasi (Efektif)

- a. Sasaran Kegiatan Kelima dengan kriteria ” **Memenuhi Ekspektasi**” (105,83%). Hasil tersebut didapat dari capaian 4 (empat) indikator dimana 1 (satu) indikator dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan” , 2 (dua) indikator “Memenuhi Ekspektasi”, dan 1 (satu) indikator “Belum Memenuhi Ekspektasi”.
- b. Sasaran Kegiatan kesepuluh dengan kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**” (119,00%) Hasil tersebut didapat dari capaian 2 (dua) indikator dimana 1 indikator dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” dan 1 indikator belum dapat dihitung capaiannya karena akan dihitung di akhir tahun.

b. Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)

- a. Sasaran Kegiatan target pertama mencapai kriteria “**Belum Memenuhi Ekspektasi**” (96,41%). Hasil tersebut didapat dari capaian 5 (lima) indikator dimana 3 (tiga) indikator dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”, 1 (satu) indikator dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” dan 1 (satu) indikator dengan kriteria “Tidak Memenuhi Ekspektasi”.
- b. Sasaran Kegiatan keempat dengan kriteria “**Belum Memenuhi Ekspektasi**” (82,04%) Hasil tersebut didapat dari capaian 7 (tujuh) indikator dimana 2 (dua) indikator dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, 1 (satu) indikator dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” dan 3 (tiga) indikator dengan kriteria “Tidak Memenuhi Ekspektasi”, dan 1 (satu) indikator belum dapat dihitung capaiannya karena akan dihitung di akhir tahun.



c. Tidak Memenuhi Ekspektasi (Tidak Efektif)

- a. Sasaran Kegiatan ketujuh dengan kriteria **“Tidak Memenuhi Ekspektasi”**(49,81%) yang terdiri dari 1 Indikator dengan kriteria “ Tidak Memenuhi Ekspektasi”.

- 1) Pencapaian realisasi anggaran kegiatan Triwulan I Tahun 2023 sebesar 19,74% (Rp. 6.079.755.321) dari Rp. 30.797.586.000 Anggaran Tahun 2023 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang diwujudkan melalui 11 kegiatan dengan realisasi anggaran per kegiatan berkisar antara 19,74%.

4.2 Saran

BBPOM di Palembang terus berkomitmen meningkatkan kinerja, tindak lanjut yang dilakukan, antara lain :

- a. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, suku cadang, glassware, furniture pemenuhan infrastruktur, alat komunikasi, computer, peralatan khusus intelijen dan lain sebagainya.
- b. Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik dan penindakan kejahatan obat dan makanan.
- c. Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder dalam rangka pengawasan pre dan post market termasuk tindak lanjut hasil pengawasan Balai Besar POM di Palembang serta penindakan terhadap kejahatan obat dan makanan.
- d. Melakukan review target berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2022.
- e. Melakukan update data sarana produksi dan distribusi sebagai data dukung pengawasan sarana berbasis risiko untuk memperluas cakupan pengawasan serta potensi kejahatan obat dan makanan.
- f. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut terhadap capaian indikator kinerja BBPOM di Palembang dalam bentuk Laporan Kinerja Triwulan.
- g. Optimalisasi penggunaan aplikasi Monev Online yang ada untuk menunjang pencapaian Kinerja Balai Besar POM di Palembang.
- h. Berkomitmen mempertahankan penerapan akreditasi ISO/IEC 17025:2017 dan ISO 9001:2015;
- i. Mendorong kepatuhan pelaku usaha dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar tetap berkomitmen dalam upaya memberikan jaminan keamanan dan mutu Obat dan Makanan.



- j. Meningkatkan inovasi layanan publik dalam rangka percepatan perizinan Obat dan Makanan.
- k. Meningkatkan internalisasi dan komitmen seluruh pegawai dalam penerapan Zona Integritas Menuju WBK WBBM di lingkungan BBPOM di Palembang.
- l. Meningkatkan sosialisasi *website* BPOM, HALO BPOM dan media sosial lainnya (IG, Twitter, Facebook);
- m. Mengaktifkan kembali Tim Medsos dan IT BBPOM di Palembang dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal.
- n. Melakukan pengujian terhadap parameter uji yg belum pernah dilakukan sebelumnya untuk meningkatkan Standar Ruang Lingkup Balai



KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PALEMBANG

NOMOR HK.02.02.6A.6A51.12.21.261 TAHUN 2021

TENTANG

REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2020-2024

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang harus adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis;
- b. bahwa dengan adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, perlu dilakukan reviu Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan...

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang TAHUN 2020-2024.

Kesatu : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua...

- Kedua : Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020–2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai salah satu acuan dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 13 Desember 2021
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG,



M. SUHENDRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALEMBANG
NOMOR HK.02.02.6A.6A51.12.21.261 TAHUN 2021
TENTANG
REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2020-2024

REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang sebagai salah satu unit pelaksanaan teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Nomor: HK.02.02.9.96.05.20.1490a tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Palembang tersebut disusun dengan mengacu/berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, target kinerja, dan pendanaan 2020-2024. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

serta adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang perlu melakukan reviu terhadap Renstra BPOM Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

B. TUJUAN

Tujuan Reviu Renstra BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG Tahun 2020-2024 adalah sebagai acuan:

1. Dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG;
2. Dalam penyusunan dokumen evaluasi paruh waktu dan akhir periode pelaksanaan Renstra BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG Tahun 2020-2024;

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Reviu Renstra BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG Tahun 2020-2024 adalah:

1. Reviu terhadap perubahan lingkungan strategis, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi; dan
2. Reviu indikator kinerja dan target.


BAB II

HASIL REVIU RENCANA STRATEGI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

A. Reviu Terhadap Bab I Pendahuluan


1. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Palembang

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, berdampak signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM khususnya Unit Organisasi Eselon II di Lingkungan BPOM. Adapun perubahan Organisasi dan Tata Kerja dimaksud, sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi BBPOM di Palembang (Semula) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM




Gambar 2. Struktur Organisasi BBPOM di Palembang (Menjadi) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM

Berdasarkan gambar 1 dan 2 di atas terlihat perubahan organisasi dan tata kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang semula terdiri atas: a. Kepala; b. Bidang Pengujian; c. Bidang Pemeriksaan; d. Bidang Penindakan; e. Bidang Informasi dan Komunikasi; f. Bagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional berubah menjadi organisasi Balai Besar POM di Palembang yang terdiri atas: a. Kepala; b. Bagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Reviu Kebutuhan Sumber Daya Manusia berdasarkan Analisis Beban Kerja

Pada Renstra BPOM 2020-2024, Balai Besar POM di Palembang telah memetakan kebutuhan SDM berdasarkan Analisis Beban Kerja di mana untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan secara memadai pada saat itu dibutuhkan pegawai sebanyak 181 orang. Seiring dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis BPOM mengacu Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 serta berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi, perlu dilakukan reviu terhadap kebutuhan SDM BPOM. Saat ini, jumlah SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Palembang untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan per Oktober 2021 sejumlah 83 orang dengan proporsi 73,49% perempuan dan 26,51% laki-laki yang tersebar di masing-masing kelompok/subkelompok substansi dan bagian di Balai Besar POM di Palembang. Jumlah SDM BBPOM di Palembang tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Ditinjau dari analisa beban kerja, utamanya dengan upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan koordinasi lintas sektor, Balai Besar POM di Palembang memerlukan SDM sebesar 181 orang sehingga masih memerlukan penambahan SDM sejumlah 98 orang. Selain jumlah, kompetensi SDM yang memadai juga sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Palembang.



Berdasarkan gambar 3, dapat dilihat bahwa proporsi S1 dan Profesi apoteker masih mendominasi. Balai Besar POM di Palembang sebagai organisasi yang scientific based seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 yang lebih banyak dari saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai Besar POM di Palembang harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

3. Capaian Kinerja BBPOM di Palembang Tahun 2020

Hasil pelaksanaan tahun pertama Renstra BPOM 2020-2024 tersaji dalam Tabel Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM Tahun 2020, sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	80,80	91,19	112,86
		2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	78,00	86,52	110,92
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,00	95,09	100,09
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75,00	79,66	106,21
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	72	78,14	108,53
3	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja	6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86	87,67	101,94

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	7. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	71	74,24	104,56
		8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89,5	91,74	102,50
4.	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	9. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	87	98,87	113,64
		10. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	55	63,76	115,93
		11. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	85	100	117,65
		12. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	50	20,62	41,24%
		13. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60	61,80	103,00
		14. Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat dan Makanan	3,51	3,80	108,26
5.	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi,	15. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,69	93,79	103,42

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Informasi, Edukasi (KIE) Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Palembang	16.	Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	16	100
		17.	Jumlah Desa Pangan Aman	4	4	100
		18.	Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	2	2	100
6.	Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang Optimal	19.	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	82	95,88	116,93
		20.	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	75	98,81	131,75
7.	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	21.	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	52	56,74	109,12
8.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang Optimal	22.	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	85	81,72	96,14
		23.	Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	81	78,87	97,37

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang Berkinerja Optimal	24. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	75	85,29	113,72
10.	Menguatnya Laboratorium, pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	25. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	70	70,50	100,71
		26. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	1,51	2,5	165,56
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Secara Akuntabel	27. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	93	97,86	105,23
		28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Efisien (90%)	Efisien (100%)	111,11

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja Balai Besar POM di Palembang melebihi 100 persen, artinya target yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Merujuk pada tabel 1, masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai dikarenakan beberapa hal antara lain, adanya perubahan kebijakan dari eksternal yang berpengaruh dengan kinerja BBPOM di Palembang selain adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan realisasi dan capaian kinerja di atas, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja BBPOM di Palembang dengan menggunakan realisasi tahun 2020 sebagai baseline baru dalam penetapan/penyesuaian target kinerja tahun 2021-2024. Hal tersebut dilakukan guna

mendorong peningkatan kinerja dan upaya inovasi dalam rangka perlindungan masyarakat dan mendukung daya saing produk Obat dan Makanan.

Selain kinerja yang disajikan dalam matriks di atas, Balai Besar POM di Palembang juga telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, antara lain:

- Mengawal vaksin COVID-19 terkait keamanan dan mutu vaksin COVID-19 selama peredaran, antara lain inspeksi sarana/pengawasan sarana distribusi.
- Pembangunan Laboratorium *Biohazard Standard Laboratory (BSL) 2* yang dilengkapi dengan fasilitas untuk melaksanakan pengujian COVID-19.
- Uji cepat menggunakan *rapid test* untuk obat yang digunakan dalam penanganan COVID-19 oleh P3OMN di pusat sebagai koordinator dan 33 laboratorium BB/BPOM yang telah terakreditasi.

4. Potensi dan Permasalahan Baru yang Muncul

Dalam Renstra Balai Besar POM di Palembang 2020-2024, Balai Besar POM di Palembang telah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BBPOM di Palembang dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Namun demikian, masih terdapat beberapa isu-isu strategis terkini yang belum tertuang di dalam Renstra BBPOM di Palembang tersebut yang perlu dianalisis lebih lanjut karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pandemi Covid-19

Potensi:

- 1) Peran BBPOM di Palembang sangat dibutuhkan dalam rangka mengawal keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu vaksin/obat terutama dalam pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai suplai vaksin Covid-19 hingga penggunaan di masyarakat.

- 2) Peran BBPOM di Palembang dibutuhkan dalam mengawal penggunaan fitofarmaka maupun obat tradisional lain yang dapat menjadi alternatif dalam pengobatan COVID-19.

Permasalahan:

- 1) Kapasitas Sumber Daya Manusia dan teknologi BBPOM di Palembang masih sangat terbatas dibanding tuntutan dalam pemenuhan percepatan *pengujian Covid dan Obat Covid*.
 - 2) Meningkatnya produksi dan peredaran obat-obatan seperti suplemen, vitamin dan obat-obat untuk penyembuhan Covid-19 sehingga perlu peran BBPOM di Palembang dalam intensifikasi pengawasan baik *postmarket* obat-obatan tersebut.
- b. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Potensi:

BBPOM di Palembang sebagai salah satu unit pelaksanaan teknis diharapkan peran sertanya dalam mendukung *Major Project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Dalam Reformasi SKN, BBPOM di Palembang mendukung 4 (empat) area reformasi yaitu:

- 1) **Area ke-4 “Pengendalian Penyakit dan Imunisasi”**
Kontribusi BPOM pada area ini melalui beberapa kegiatan prioritas antara lain dengan penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, sampling dan pengujian obat dan vaksin COVID-19, intensifikasi pengawasan distribusi dalam rangka menjaga mutu vaksin, perluasan cakupan dan penajaman tindak lanjut *Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT)*.
- 2) **Area ke-5 “Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan”**
Balai Besar POM di Palembang sebagai salah satu unit pelaksana teknis BPOM ikut berperan aktif dalam Penguatan pengawasan obat pasca pemberian EUA (*Post Authorization Safety Study/PASS*).
- 3) **Area ke-6 “Ketahanan Kesehatan (*Health Security*)”**
khususnya dalam hal Penguatan Jejaring, mekanisme

rujukan dan akreditasi laboratorium serta Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium. Kontribusi Balai Besar POM di Palembang sebagai salah satu UPT BPOM dalam area ini antara lain: penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium BBPOM di Palembang; peningkatan kapasitas SDM penguji serta implementasi *Grand Design* Penguatan laboratorium; pemenuhan sarana prasarana dan bahan medis habis pakai (BMHP) laboratorium untuk peningkatan kualitas uji (obat dan makanan); peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan.

- 4) **Area ke-8 “Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat”** melalui Digitalisasi pelayanan Kesehatan dan pengaktifan kader Kesehatan. Pada area ini Balai Besar POM di Palembang sebagai salah satu UPT BPOM dapat berkontribusi melalui mendukung penuh penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang *real time* dan terintegrasi dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia, digitalisasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, patrol siber, penguatan KIE kepada masyarakat, dan program ke komunitas.

Permasalahan:

- 1) Kesadaran *stakeholder* dan masyarakat dalam melaporkan kasus efek samping obat dan makanan yang dibutuhkan dalam penguatan farmakovigilans masih relatif rendah.
- 2) Kemampuan laboratorium pengujian obat dan makanan masih belum memadai dari sisi jumlah dan kompetensinya.
- 3) Masih terbatasnya kapasitas BBPOM di Palembang dari sisi pemenuhan sumberdaya yang diperlukan untuk pelaksanaan sistem informasi yang andal.

B. **Reviu Terhadap Bab II Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis**

1. **Tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar POM di Palembang** karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM serta amanah BPOM yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Adapun Visi, Misi dan Tujuan BBPOM di Palembang sebagai salah satu UPT BPOM sebagai berikut:

Tabel 2. Visi, Misi dan Tujuan BBPOM di Palembang Tahun 2020-2024

Visi BPOM 2020-2024	Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
Misi BPOM 2020-2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. 2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. 3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. 4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.
Tujuan BPOM 2020-2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan. 2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan. 3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM. 4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu. 5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan. 6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan. 7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

2. Terdapat perubahan terhadap Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi BPOM 2020-2024 yaitu penambahan indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan serta untuk mendukung pencapaian akuntabilitas kinerja BPOM, sebagai berikut:

Tabel 3. Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi Balai Besar POM di Palembang 2020-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		
		3. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan 2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya		

	2. Meningkatkan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit. 2. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
		2. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP 2. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal		
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan	1. Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan 2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.

struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	pada UMKM	2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan	1. Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
		2. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan		
		3. Meningkatnya	1. Persentase		


	efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 4. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		
	4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		
2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan 3. Terwujudnya perlindungan	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan	Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

	masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.			kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.	
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. 2. Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
		2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	1. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 2. Indeks Pelayanan Publik		
		3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup UPT yang optimal	1. Indeks RB UPT 2. Nilai AKIP UPT		
		4. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran UPT 2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT *)		

Keterangan: *) Merupakan indikator yang hanya digunakan pada tahun 2020-2021

3. Sasaran Strategis dan IKU Balai Besar POM di Palembang

Tidak ada perubahan peta strategi BPOM yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama Balai Besar POM di Palembang Tahun 2020-2024 karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Palembang, namun demikian dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja IKU BBPOM di Palembang yang akan dijelaskan lebih rinci dalam poin D mengenai Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan. Adapun sasaran strategis dan IKU BBPOM di Palembang tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam peta strategi BBPOM di Palembang sebagai berikut:



Gambar 2. Peta Strategi Balai Besar POM di Palembang 2020-2024

C. Reviu Terhadap Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

1. Arah Kebijakan BBPOM di Palembang

Dalam hal arah kebijakan Balai Besar POM di Palembang, dengan memperhatikan adanya perubahan lingkungan strategis terkini, maka dilakukan beberapa perubahan pada Arah Kebijakan BBPOM di Palembang, sebagai berikut:

- a. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan tidak hanya dilakukan terhadap pelaku usaha namun juga terhadap **lembaga riset**.

- b. Mengakomodir adanya kebijakan pemerintah tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), BBPOM di Palembang harus lebih selektif dalam memilah pelaku usaha yang perlu dibina atau pelaku usaha yang merupakan sindikat kejahatan yang memiliki niat jahat melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, perlu perubahan paradigma bidang penindakan dimana proses penyidikan menjadi upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dan tepat menyasar pada pelaku yang memiliki niat jahat. Hal ini dituangkan dalam arah kebijakan menjadi “Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan **dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan**”.
- c. Perubahan tata urut Arah Kebijakan BBPOM di Palembang sesuai arahan Kepala BPOM dalam RDP RKA-K/L Pagu Indikatif BBPOM di Palembang Tahun Anggaran 2022.

Secara rinci, perubahan Arah Kebijakan BBPOM di Palembang sesuai dengan Perubahan Arahan BPOM Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4. Perubahan Arah Kebijakan BPOM 2020-2024

Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	3. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan efektivitas dan	4. Peningkatan pemahaman,

Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.	kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.	6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

2. Strategi BBPOM di Palembang

Terdapat beberapa penyesuaian terhadap Strategi BBPOM di Palembang sesuai Strategi BPOM, antara lain:

- a. Penambahan strategi patrol siber sebagai tindak lanjut terhadap terbitnya Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM dimana terdapat Unit Kerja baru yaitu Direktorat Siber Obat dan Makanan yang mempunyai tugas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang siber Obat dan Makanan.
- b. Melakukan *re-grouping* strategi sesuai dengan fungsinya. Selain itu, juga dilakukan perubahan tata urutan strategi BPOM sesuai dengan perubahan tata urutan Arah Kebijakan BPOM.

Secara rinci, perubahan Strategi BBPOM di Palembang mengacu pada perubahan strategi BPOM Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5. Perubahan Strategi BPOM 2020-2024

Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk	1. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan

Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.	2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.	3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.	4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.	5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.	6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber , intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.	7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
	9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3. Terkait Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan BBPOM di Palembang, tidak terdapat perubahan dari yang tercantum dalam Renstra BBPOM di Palembang 2020-2024. Kedua kerangka tersebut

masih sesuai dan mampu mengakomodir kebutuhan akan kelembagaan dan regulasi BBPOM di Palembang dalam menjalankan tugas, fungsi dan pencapaian kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

D. Reviu Terhadap Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

1. Target Kinerja

Kinerja BBPOM di Palembang yang digambarkan dalam **Peta Strategi Level 2 BPOM, tidak terdapat perubahan** pada level sasaran strategis namun pada level indikator ada yang bertambah seperti Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat, Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dan ada yang dihilangkan yaitu Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang serta **dilakukan penyesuaian target kinerja** dengan menggunakan baseline baru berdasarkan realisasi terhadap target kinerja Tahun 2020. Dari 28 (dua puluh delapan) IKU BPOM sebelumnya, secara umum target tetap dan meningkat dan saat ini dengan bertambahnya 2(dua) indikator kinerja dan berkurangnya 1(satu) indikator kinerja total indikator menjadi 29(dua puluh sembilan) Indikator kinerja utama. Namun demikian **terdapat target indikator yang turun**, antara lain:

- a. **Indeks Profesionalitas ASN di Balai Besar POM di Palembang**, di mana penurunan target disebabkan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan mengubah jabatan administrasi (Eselon III dan Eselon IV) menjadi jabatan fungsional (JF). Implikasi yang terjadi karena adanya kebijakan kompetensi JF Madya yang disetarakan dengan standar kompetensi Eselon II, hal ini menyebabkan adanya gap yang lebih tinggi lagi dibanding standar yang telah disusun di awal (2020).
- b. **Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang**, di mana penurunan target di sebabkan baseline data tahun 2020 kenaikan indeks tidak terlalu tinggi sehingga progress dari tahun ke tahun perlu diturunkan agar capaiannya maksimal di tahun 2024, namun hal ini dapat direviu kembali di tahun 2022.

- c. **Persentase Saran Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan**, di mana penurunan target disebabkan capaian tahun 2020 jauh dibawah target diakibatkan banyaknya sarana industri rumah tangga pangan yang masih perlu dibina agar memenuhi ketentuan.
- d. **Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dimasing-masing wilayah kerja BPOM di Palembang**, hal ini karena pada tahun 2020 terjadi penurunan target karena refocusing anggaran pada masa pandemi sehingga capaian target kumulatif diturunkan disesuaikan dengan penurunan umlah sekolah di tahun 2020.
- e. **Indeks RB dan Nilai AKIP**. Penurunan target disebabkan adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN RB dimana ada penambahan penilaian aspek hasil antara (10%) dan aspek reform (30%) pada komponen pengungkit diluar aspek pemenuhan (20%). Selain itu, telah dilakukan penyesuaian kembali target terhadap trend kenaikan per tahun baik pada Indeks RB maupun Nilai AKIP.

Secara rinci, perubahan target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKU) BPOM Tahun 2020-2024 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 6. Perubahan Target Indikator Kinerja BBPOM di Palembang Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Palembang	Persentase Obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palembang	80,8	83,6	86,6	90	92,3	91,19	91	91,5	92	92,5
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palembang	78	80	82	84	86	86,52	86,5	88	89,5	91
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	95	95	96	96	97	95,09	95	96	96,5	97
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	75	76	77	78	80	79,66	80	82	83	85
	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	-	-	-	-	91	92	93	94
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Palembang	72	75	78	81	83	78,14	81	84	86	89

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)				
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palembang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86	87	88	89	90	87,67	88,8	89,9	91	92,1	
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	74	77	80	83	74,24	75,68	77,12	78,57	80,01	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89,5	90	90,5	91	92	91,74	91,75	92	92,5	93	
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah kerja BBPOM di Palembang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	87	89	91	93	95	98,87	99	99,5	100	100	
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	55	60	65	70	75	63,76	60	65	70	75	
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	85	88	91	94	97	100	100	100	100	100	
	<i>Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM</i>	50	55	60	65	70	20,62	55	55	60	65	

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)				
	<i>Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM</i>	60	63	66	68	71	61,80	63	66	68	71	
	Indeks Pelayanan Publik						3,80	3,99	4,18	4,36	4,55	
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik							-	77	79	81	
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	71	74	77	81	84	93,79	94	95,4	96,8	98,3	
	<i>Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang</i>	20	40	62	82	104	16	40	59	78	97	
	<i>Jumlah desa pangan aman di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang</i>	6	12	19	25	32	4	12	19	25	32	
	<i>Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang</i>	3	6	9	13	17	2	6	9	13	17	

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	<i>Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</i>	82	85	88	91	94	95,88	100	100	100	100
	<i>Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</i>	75	77	80	83	85	98,81	100	100	100	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	<i>Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan</i>	52	58	64	69	75	56,74	58	64	69	75
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal	<i>Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang</i>	85	89	93	94	95	81,72	82,9	83,9	84,9	85,9
	<i>Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang</i>	81	85	90	91	92	78,87	79,9	80,9	81,9	82,9
Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	75	82	85	88	91	85,29	84,5	84,75	85	85,25
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	70	75	80	85	90	70,50	77	82	87	92
	Indeks pengelolaan data dan informasi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	1,51	2	2,26	2,5	3	2,5	2	2,25	2,5	3

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
	yang optimal										
Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	93	94	95	96	97	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	97,86	98,6	98,7	98,9
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	<i>Efisien (90%)</i>	<i>Efisien (92%)</i>	<i>Efisien (94%)</i>	<i>Efisien (96%)</i>	<i>Efisien (99%)</i>	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	<i>Efisien (100%)</i>	<i>Efisien (93%)</i>	-	-

2. Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan, Balai Besar POM di Palembang melaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan serta Program Dukungan Manajemen yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kegiatan di masing-masing program tersebut. Adanya perubahan organisasi dan tata kerja BBPOM di Palembang sebagaimana dijelaskan dalam gambar 1 dan 2, berimplikasi terhadap perubahan nomenklatur kegiatan BBPOM di Palembang serta munculnya kegiatan baru yang berdampak terhadap proses perencanaan dan penganggaran BBPOM di Palembang. Adapun perubahan kegiatan dimaksud tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 7. Perubahan Nomenklatur Kegiatan BBPOM di Palembang Terhadap Perubahan Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Palembang

No	Kegiatan OTK Lama (Semula)	Kegiatan OTK Baru (Menjadi)
1	Kepala Bidang Pengujian	Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
2	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi	
3	Kepala Bidang Pemeriksaan	
4	Kepala Bidang Penindakan	
5	Kepala Seksi Pengujian Kimia	
6	Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi	
7	Kepala Seksi Inspeksi Bidang Pemeriksaaa	
8	Kepala Seksi Sertifikasi Bidang Pemeriksaan	
9	Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi	Kelompok Jabatan Fungsional
10	Kepala Sub Bagian UMUM	

3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan BBPOM di Palembang secara umum masih sesuai dengan kebutuhan organisasi Badan POM dikaitkan dengan tren besaran anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas setiap tahunnya, sehingga deviasi antara kerangka pendanaan dan realisasi alokasi anggaran tidak jauh berbeda. Anggaran tersebut dirasa masih cukup untuk pemenuhan target kinerja Balai Besar POM di Palembang 2020-2024.

E. Reviu Terhadap Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan

Reviu dan penyesuaian terhadap Lampiran I, yang memuat sasaran strategis dan IKU BBPOM di Palembang serta program dan kegiatan yang dilakukan beserta sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator di dalamnya, perlu dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi target indikator kinerja tahun 2020 serta adanya perubahan organisasi dan tata kerja BBPOM di Palembang. Hal tersebut berdampak terhadap munculnya kegiatan, sasaran dan indikator baru serta penghapusan, penyesuain dan pergeseran sasaran dan indikator di beberapa kegiatan. Secara keseluruhan perubahan-perubahan tersebut disajikan dalam Matriks Perubahan Kegiatan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja BPOM Tahun 2020-2024 mengacu Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT BPOM sebagai berikut:

TABEL 8. MATRIKS PERUBAHAN KEGIATAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA BBPOM DI PALEMBANG
 PADA LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BBPOM DI PALEMBANG TAHUN 2020-2024

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana			
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Realisasi 2020	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia							Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia									UPT BPOM			
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang							Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang											
	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	80,8	83,6	86,6	90	92,3	1	<i>Persentase Obat yang memenuhi syarat di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM</i>	91,19	91	91,5	92	92,5	Pro PN	Merupakan indikator RPJMN. Target 2021 lebih rendah dari realisasi 2020 karena disesuaikan dengan target pada RKP 2021.	UPT BPOM		
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	78	80	82	84	86	2	<i>Persentase Makanan yang memenuhi syarat di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM</i>	86,52	86,5	88	89,5	91	Pro PN		UPT BPOM		
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	95	95	96	96	97	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	95,09	95	96	96,5	97			UPT BPOM		
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	75	76	77	78	80	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	79,66	80	82	83	85			UPT BPOM		

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana	
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Target				Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Realisasi 2020	Target						
								5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		91	92	93	94	Pro PN	Semula merupakan indikator pada Ditwas Pangan Risiko Rendah dan Sedang (Unit Kerja OTK Lama), dipindahkan ke UPT disesuaikan dengan Unit Organisasi yang melaksanakan sampling dan pengujian pangan fortifikasi	UPT BPOM
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang							Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang									
	1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	72	75	78	81	83	1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	78,14	81	84	86	89			UPT BPOM
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang							Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang									
	1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	86	87	88	89	90	1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	87,67	88,8	89,9	91	92,1			UPT BPOM

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana		
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Target				Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Realisasi 2020	Target							
	2	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	71	74	77	80	83		2	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	74,24	75,68	77,12	78,57	80,01			UPT BPOM
	3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	89,5	90	90,5	91	92		3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	91,74	91,75	92	92,5	93			UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT								Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT									
	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	87	89	91	93	95		1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	98,87	99	99,5	100	100			UPT BPOM
	2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	55	60	65	70	75		2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	63,76	60	65	70	75			UPT BPOM
	3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	85	88	91	94	97		3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	100	100	100	100	100			UPT BPOM

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana	
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Target				Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Realisasi 2020	Target						
	4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	50	55	60	65	70	4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	20,62	55	55	60	65	Pro PN	UPT BPOM	
	5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	60	63	66	68	71	5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang BPOM	61,80	63	66	68	71	Pro PN	UPT BPOM	
								6	Indeks Pelayanan Publik	3,80	3,99	4,18	4,36	4,55	Pro PN	UPT BPOM	
								7	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik		-	77	79	81		Merupakan indikator baru pada UPT untuk peningkatan peran pembinaan UMKM yang selama ini secara umum telah dilakukan oleh UPT namun belum dihitung sebagai kinerja dalam indikator tersendiri	UPT BPOM
		Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT							Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT								
	1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	71	74	77	81	84	1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	93,79	94	95,4	96,8	98,3		UPT BPOM	
	2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	20	40	62	82	104	2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) aman di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	16	40	59	78	97	Pro PN	UPT BPOM	

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana		
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Target				Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Realisasi 2020	Target							
	3	Jumlah desa pangan aman di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	6	12	19	25	32		3	Jumlah desa pangan aman di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	4	12	19	25	32	Pro PN		UPT BPOM
	4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	3	6	9	13	17		4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang	2	6	9	13	17	Pro PN		UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang								Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang									
	1	Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	85	88	91	94		1	Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	95,88	100	100	100	100	Pro PN		UPT BPOM
	2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	77	80	83	85		2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	98,81	100	100	100	100	Pro PN		UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang								Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di di Wilayah Kerja BBPOM di Palembang									
	1	Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	52	58	64	69	75		1	Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	56,74	58	64	69	75	Pro PN		UPT BPOM
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal								Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal									
	1	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	85	89	93	94	95		1	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	81,72	82,9	83,9	84,9	85,9			
	2	Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	81	85	90	91	92		2	Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	78,87	79,9	80,9	81,9	82,9			

SEMULA							MENJADI							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana	
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Target				Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan		Realisasi 2020	Target						
	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang berkinerja optimal								Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang berkinerja optimal								
	1	Indeks Profesionalitas ASN di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	75	82	85	88	91		1	Indeks Profesionalitas ASN di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	85,29	84,5	84,75	85	85,25		
	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan								Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan								
	1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	70	75	80	85	90		1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan laboratorium/GLP	70,50	77	82	87	92		UPT BPOM dan PPPOMN
	2	Indeks pengelolaan data dan informasi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3		2	Indeks pengelolaan data dan informasi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang yang optimal	2,5	2	2,25	2,5	3		UPT BPOM
	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang secara Akuntabel								Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang secara Akuntabel								
	1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	93	94	95	96	97		1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	97,86	98,6	98,7	98,9	99,0		
	2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Efisien (90%)	Efisien (92%)	Efisien (94%)	Efisien (96%)	Efisien (99%)		2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Efisien (100%)	Efisien (93%)	-	-	-		

F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

- a. Reviu Renstra BBPOM di Palembang dilaksanakan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan strategis serta organisasi dan tata kerja BBPOM di Palembang yang berdampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta proses perencanaan dan penganggaran BBPOM di Palembang.
- b. Berdasarkan hasil reviu terhadap Renstra BBPOM di Palembang yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan Renstra BBPOM di Palembang masih berjalan baik dan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan untuk mencapai target pada akhir tahun 2024.

2. Rekomendasi

- a. Hasil reviu Renstra BBPOM di Palembang 2020-2024 yang telah dilakukan secara menyeluruh agar dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja BBPOM di Palembang serta evaluasi paruh waktu dan akhir tahun pelaksanaan Renstra BBPOM di Palembang.
- b. BBPOM di Palembang selaku unit pelaksana teknis BPOM melakukan reviu Renstra Unit Organisasi Satuan Kerja mengacu pada hasil reviu Renstra Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB III PENUTUP

Renstra Balai Besar POM di Palembang Tahun 2020-2024 selain perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaiannya secara berkala, perlu juga dilakukan reviu secara menyeluruh terhadap Renstra BBPOM di Palembang tersebut. Reviu Renstra BBPOM di Palembang dilakukan untuk menyeleraskan berbagai perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang berdampak terhadap kinerja BBPOM di Palembang sehingga memerlukan adanya berbagai penyesuaian baik pada visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator, arah kebijakan, strategi maupun target kinerja.

Untuk memastikan hasil reviu Renstra BBPOM di Palembang dapat teroperasionalkan dan diimplementasikan dengan baik, maka penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan BBPOM di Palembang agar memperhatikan hasil reviu Renstra BBPOM di Palembang. BBPOM di Palembang sebagai salah satu Unit Organisasi dan Satuan Kerja di Lingkungan BPOM telah melakukan penyesuaian terhadap dokumen Renstra BBPOM di Palembang dengan memperhatikan hasil reviu Renstra BPOM. Melalui reviu Renstra BBPOM di Palembang ini, diharapkan BBPOM di Palembang terus dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi hasil dan berdampak terhadap peningkatan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN
DI PALEMBANG,



M. SUHENDRI

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

NOMOR HK.02.02.6A.6A51.07.22.187 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang pada Tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

7. Peraturan

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Nomor HK.02.02.6A.6A51.12.21.261 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALEMBANG TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2023.

Kesatu

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. ^{Sebagaimana}
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 12 Juli 2022

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG
NOMOR HK.02.02.6A.6A51.07.22.187 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI PALEMBANG TAHUN 2023

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
PALEMBANG
TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	93
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	86
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91

	Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78,57
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	92,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68
		Indeks Pelayanan Publik	4,36
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	79
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,8
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	77

		Jumlah desa pangan aman	25
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	13
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	84,9
		Nilai AKIP UPT	81,9
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	98,7

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Juli 2022

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG,





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Palembang
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Zulkifli, Apt
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Palembang
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Desember 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Dr. Penny K. Lukito, MCP



Drs. Zulkifli, Apt

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Palembang

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89.5
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	93
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	86
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	78.57
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	92.5
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.25
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96.8
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	77
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	25
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	13
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
pengujian Obat dan Makanan		
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	84.9
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	81.9
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	98.7


Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.
30,797,586,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jakarta, 20 Desember 2022

Pihak Pertama



Drs. Zulkifli, Apt

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT												4.36	56.808.600,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	15	25	35	45	50	55	65	75	85	90	79	93.918.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			96.8	96.8	96.8	96.8	96.8	96.8	96.8	96.8	96.8	96.8	4.500.900.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	10	15	25	35	45	50	55	65	75	80	90	77	630.756.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman	10	15	25	35	45	50	55	65	75	80	90	25	680.222.400,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	1.453.612.200,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	969.074.800,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	17.5	26.39	29	37.50	38.94	45.56	54.82	58.77	65.61	65.99	67.71	69	739.108.000,00
23.	Indeks RB UPT												84.9	3.643.059.400,00
24.	Nilai AKIP UPT												81.9	3.643.059.400,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												85	3.643.059.400,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												87	387.445.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	3.643.059.400,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	90	98.7	3.643.059.400,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10	15	25	35	45	50	55	65	75	80	90	13	264.025.600,00
Total													30.797.586.000,00	

Palembang, 20 Desember 2022

Kepala Balai Besar POM di Palembang

Drs. Zulkifli, Apt

**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR POM DI PALEMBANG
BULAN MARET TAHUN 2023**

BB/BPOM		Sasaran Strategis		Indikator	Target 2023 (menggunakan koma dan tanpa satuan%)	Realisasi s.d bulan			
						<i>(menggunakan)</i>			
						MAR	MARET		
Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n							
Palembang	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92.00	92.00	96.77	105.19	105.19
Palembang	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89.50	89.50	86.36	96.50	96.50
Palembang	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.50	96.50	93.55	96.94	96.94
Palembang	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83.00	83.00	75.00	90.36	90.36
Palembang	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	93.00	93.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Palembang	2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	86.00		-	-	-

Palembang	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91.00		-	-	-
Palembang	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	78.57		-	-	-
Palembang	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92.50		-	-	-
Palembang	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100.00	100.00	75.68	75.68	75.68
Palembang	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70.00	70.00	46.27	66.10	66.10
Palembang	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00	100.00	98.67	98.67	98.67
Palembang	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60.00	60.00	61.90	103.17	103.17

Palembang	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68.00	68.00	78.46	115.38	115.38
Palembang	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	15	Indeks Pelayanan Publik	4.36		-	-	-
Palembang	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79.00	25.00	10.00	40.00	10.00
Palembang	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96.80	96.80	100.00	103.31	103.31
Palembang	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	77.00	25.00	20.00	80.00	20.00
Palembang	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	19	Jumlah desa pangan aman	25.00	25.00	35.00	140.00	35.00
Palembang	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	13.00	25.00	25.00	100.00	25.00

Palembang	6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00	15.00	16.97	113.13	16.97
Palembang	6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00	15.00	19.75	131.69	19.75
Palembang	7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69.00	29.00	14.44	49.81	20.93
Palembang	8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	24	Indeks RB UPT	84.90		-	-	-
Palembang	8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	25	Nilai AKIP UPT	81.90		-	-	-
Palembang	9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.00		-	-	-
Palembang	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87.00		-	-	-
Palembang	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.50	2.00	2.3800	119.00	95.20
Palembang	11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	98.70	40.00	59.97	149.92	60.76

Palembang, 10 April 2023

Kepala BBPOM di Palembang



Drs. Zulkifli, Apt

LAMPIRAN VI. CAPAIAN TINGKAT EFISIENSI S.D TRIWULAN I TAHUN 2023

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,00	96,93	105,36%	467.151.500	114.776.926	24,57%	4,29	3,29	75 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,50	84,21	94,09%	242.739.000	90.678.250	37,36%	2,52	1,52	80 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,50	90,91	94,21%	467.151.500	114.776.926	24,57%	3,83	2,83	75 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,00	86,36	104,05%	242.739.000	90.678.250	37,36%	2,79	1,79	78 %
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	93,00	0,00	0,00%	53.444.000	36.587.600	68,46%	0,00	-1,00	75 %
5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	86,00	0	0,00%	130.172.000	-	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91,00	0	0,00%	157.689.000	29.769.918	18,88%	0,00	-1,00	75 %
7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	78,57	0	0,00%	170.055.600	34.146.906	20,08%	0,00	-1,00	75 %
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palembang	92,50	93,06	100,61%	66.006.400	9.570.771	14,50%	6,94	5,94	75 %
9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	75,68	75,68%	50.459.500	4.823.027	9,56%	7,92	6,92	75 %
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70,00	46,27	66,10%	50.459.500	4.823.027	9,56%	6,92	5,92	75 %
11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	98,67	98,67%	227.234.400	4.720.000	2,08%	47,50	46,50	75 %
12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	59,46	99,10%	77.441.000	9.434.200	12,18%	8,13	7,13	75 %
13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,00	84,00	123,53%	403.676.000	38.584.216	9,56%	12,92	11,92	75 %
14	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Palembang	4,36	3,67	84,17%	56.808.600	1.180.000	2,08%	40,52	39,52	75 %
15	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00	10,00	12,66%	93.918.000	16.982.600	18,08%	0,70	-0,30	75 %
16	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,80	100	103,31%	4.500.900.000	1.162.276.452	25,82%	4,00	3,00	75 %
17	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	77,00	20	25,97%	630.756.000	119.079.672	18,88%	1,38	0,38	95 %
18	Jumlah desa pangan aman	25,00	35	140,00%	680.222.400	136.587.624	20,08%	6,97	5,97	75 %
19	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	13,00	25	192,31%	264.025.600	38.283.084	14,50%	13,26	12,26	75 %
20	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	16,97	16,97%	1.453.612.200	155.358.647	10,69%	1,59	0,59	92 %
21	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	19,75	19,75%	969.074.800	103.572.431	10,69%	1,85	0,85	88 %
22	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69,00	14,44	20,93%	739.108.000	40.287.300	5,45%	3,84	2,84	75 %
23	Indeks RB Balai Besar POM di Palembang	84,90	0	0,00%	3.643.059.400	667.238.373	18,32%	0,00	-1,00	75 %
24	Nilai AKIP Balai Besar POM di Palembang	81,90	0	0,00%	3.643.059.400	667.238.373	18,32%	0,00	-1,00	75 %
25	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Palembang	85,00	0	0,00%	3.643.059.400	667.238.373	18,32%	0,00	-1,00	75 %
26	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87,00	0	0,00%	387.445.000	-	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
27	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Palembang yang optimal	2,50	2,38	95,20%	3.643.059.400	667.238.373	18,32%	5,20	4,20	75 %
28	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Palembang	98,70	59,97	60,76%	3.643.059.400	667.238.373	18,32%	3,32	2,32	75 %
TOTAL				59,77%	30.797.586.000	5.693.169.689	18,49%	3,23	2,23	75 %